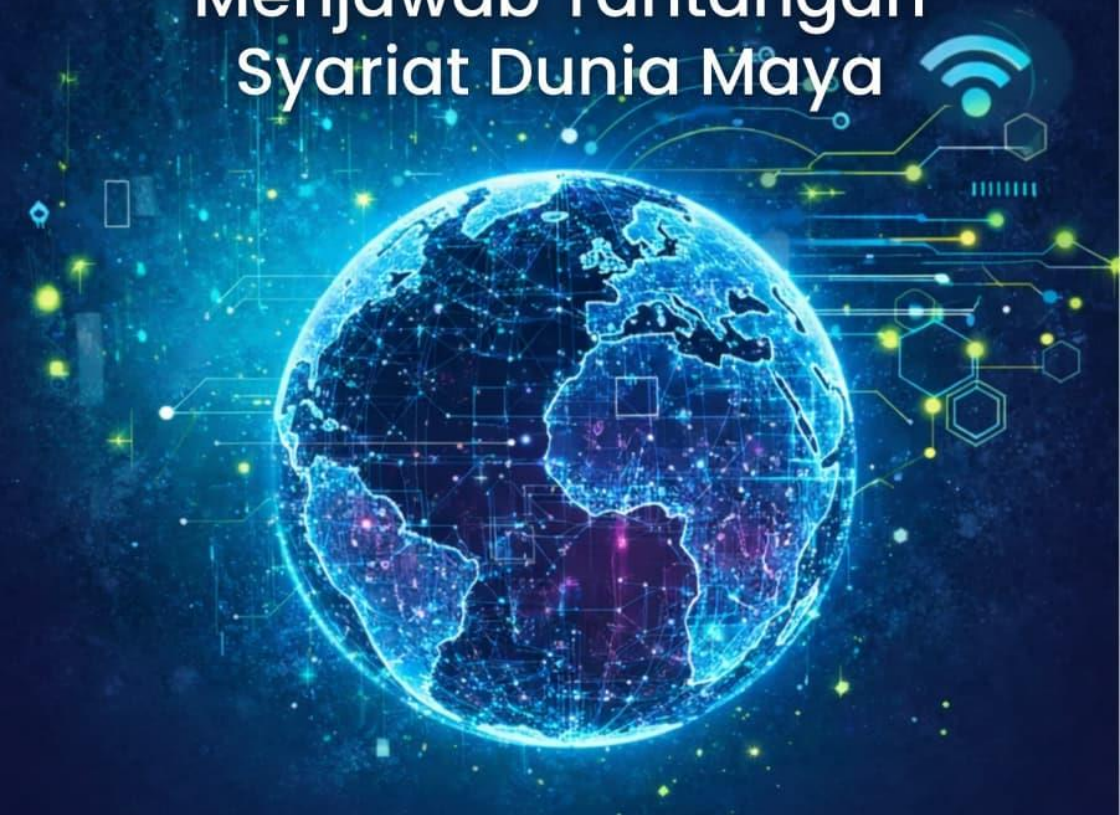
FIQIH DIGITAL

Menjawab Tantangan Syariat Dunia Maya



Dr. Mohammad Ali, M.Pd.I.
Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

FIQIH DIGITAL
(Menjawab Tantangan Syariat Dunia Maya)

Penulis:
Dr. Mohammad Ali, M.Pd.I.
Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

KARYA BUKU
DAN JURNAL INDONESIA

KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaima- na dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g un- tuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Fiqih Digital
(Menjawab Tantangan Syariat Dunia Maya)

Penulis:
Dr. Mohammad Ali, M.Pd.I.
Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Anggota IKAPI No. 075/SBA/2025

ISBN: 978-634-7555-20-5
Tim Editor: Eka Yeyen Nuraini dan Mifta Adira
Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi

Diterbitkan Oleh: Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Alamat: JL. PEPAYA II NO. 121, Desa/Kelurahan Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25157
Website: www.karyabukudanjurnalindonesia.com
Email: cvkaryabukudanjurnalindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Februari 2026
Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, segala puji hanya bagi Allah SWT. yang telah mengaruniakan akal, ilmu, dan teknologi kepada umat manusia sebagai amanah dan sarana untuk mendekat kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., suri teladan dalam membimbing umat dengan hikmah dan syariat yang bijak di sepanjang zaman.

Buku **"Fiqih Digital (Menjawab Tantangan Syariat Dunia Maya)"** ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan dunia digital yang sangat cepat dan kompleks. Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), media sosial, serta transformasi digital lainnya telah membawa implikasi besar terhadap kehidupan umat Islam, termasuk dalam aspek hukum dan etika keagamaan.

Sebagai cabang ilmu yang dinamis, fiqih dituntut untuk mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip *maqāṣid al-syarīʻah*. Kehadiran teknologi digital tidak hanya menimbulkan tantangan, tetapi juga membuka peluang ijtihad baru yang menuntut keterlibatan multidisipliner antara ulama, pakar teknologi, sosiolog, dan pemangku kebijakan.

Buku ini membahas secara sistematis isu-isu krusial seperti hukum transaksi digital, fatwa AI, etika media sosial, deepfake dan manipulasi konten, serta urgensi ijtihad digital. Disertai dengan dalil, pendapat para ulama klasik dan kontemporer, serta contoh-contoh aktual, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan praktis sekaligus ilmiah bagi masyarakat Muslim dalam bermuamalah di era digital.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik melalui diskusi maupun penyediaan referensi. Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kesadaran untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana kebaikan dan kemaslahatan. Semoga Allah SWT. meridhai upaya ini sebagai bagian dari pengabdian keilmuan dan menjadikannya sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. *Āmīn yā Rabbi al-'ālamīn*.

Cirebon, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

DAFTAR GAMBAR **xvi**

DAFTAR TABEL **xvii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Pengertian Fiqih Digital 2

B. Urgensi, dan Signifikansi Fiqih Digital 3

C. Metode dan Referensi yang Digunakan 5

BAB 2 ERA DIGITALISASI DAN TRANSFORMASI SOSIAL **9**

A. Revolusi Digital dan Kehidupan Umat Islam 9

B. Nilai Dasar Islam dan Tantangan Dunia Maya 11

C. Urgensi Fiqih Digital: Dari Konservatisme Menuju Responisivitas 11

D. Studi Kasus: Fatwa Ulama atas Aplikasi Digital 12

E. Studi Kasus: Dakwah di *TikTok* dan Etika Syariah 14

BAB 3 TEKNOLOGI DAN SYARIAT: ANTARA FASILITASI DAN DISRUPSI **17**

A. Teknologi sebagai Fasilitator Ibadah dan Dakwah 17

B. Teknologi sebagai Disrupsi terhadap Nilai-Nilai Syariat 18

C. Etika Konsumsi Teknologi 19

D. Etika Konsumsi Teknologi 20
E. Teknologi sebagai Amanah 21
F. Fatwa dan Konsumsi Konten Digital 21
G. Analogi Fiqih Klasik: Al-Ghazali dan Konsep "*Ladzat* yang Menipu" 23

BAB 4 OTORITAS FIQIH DAN PERAN ULAMA DI ERA DIGITAL 29

A. Ulama dan Otoritas Keilmuan 29
B. Fatwa Digital: Antara Kebebasan dan Kesesatan 30
C. Peran Santri Digital 34
D. Disrupsi Ulama oleh *Influencer* Agama 35
E. Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat 36

BAB 5 FATWA DIGITAL: OTORITAS KEAGAMAAN DI ERA TEKNOLOGI 37

A. Fatwa di Era Klasik: Rujukan Individual yang Terstruktur 37
B. Transformasi Fatwa dalam Era Digital 37
C. Fenomena "*Google Mufti*" dan Fragmentasi Otoritas 39
D. Fatwa Digital dan Validitas Syariat 40
E. Etika Konsumsi Fatwa Digital 41
F. Perbandingan Fatwa Klasik dan Digital 41

BAB 6 URGENSI *USHŪL FIQH, MAQĀṢID SYARĪ'AH* DAN *QAWĀ'ID FIQHIYAH* DALAM DUNIA DIGITAL 43

A. Urgensi Ushūl Fiqh di Era Digital 43

B. *Maqāṣid Syarī'ah*: Menjaga Nilai Universal dalam Teknologi 44

C. *Qawā'id Fiqhiyah*: Kompas Praktis Berhukum di Dunia Siber 45

BAB 7 SHALAT, JUMAT, DAN *ID ONLINE*: TELAAH FIQIH KONTEMPORER 49

A. Shalat Berjamaah dan Konsep *Itishāl al-Makān* (Ketersambungan Tempat) 49

B. Shalat Jumat dan Syarat Keberjamaahan 50

C. Shalat Id dan Ruang Takbir Virtual 51

D. Pandangan Kontemporer dan Ijtihad Baru 52

E. Memahami Ushuliyyah dan Kaidah *Fiqhiyyah* 53

BAB 8 ZAKAT, INFAK, WAKAF, DAN SEDEKAH DIGITAL 55

A. Dari Konsep Tradisional ke Ekosistem Digital 55

B. Fikih Zakat Digital: Mekanisme, Akad, dan Regulasi 56

C. Infak dan Sedekah *Online*: Dinamika Amal Digital 57

D. Wakaf Digital: Dari Tanah ke *Crypto*, dari Klinik ke *Cloud* 58

E. Studi Kasus dan Best Practice ZIWS Digital 59

F. Peran ZIWS Digital dalam Pembangunan Kesehatan Umat 59

G. Tantangan dan Upaya Etis-Fikih ZIWS Digital 60

H. Menuju Ekosistem Digital Syariah yang Holistik 61

I. Latihan Evaluasi Bab (*Essay* & PIlihan Ganda) 64

BAB 9 *NGAJI ONLINE*, TADARUS DIGITAL, DAN TILAWAH VIA APLIKASI 67

A. Pendahuluan 67

B. Fenomena Ngaji *Online*: Ulama di Tengah Digitalisasi 68

C. Tadarus dan Tilawah via Aplikasi 69

D. Etika Keagamaan di Era Digital 70

E. Infografik: Tren dan Etika Ngaji Digital 70

F. Praktik Tadarus dan Ngaji di Ruang Digital 72

BAB 10 *VIRTUAL LEARNING* DAN DAKWAH *STREAMING*: SAHKAH ILMUNYA? 75

A. Pendahuluan: Dakwah di Era *Streaming* 75

B. Dalil-Dalil Umum tentang Menuntut Ilmu dan Menyampaikan Dakwah 75

C. Pandangan Ulama dan Fatwa Kontemporer 76

D. Kelebihan dan Kekurangan *Virtual Learning* 79

E. Perbandingan Pembelajaran Daring dan Majelis Tatap Muka 80

F. Hukum dan Etika Belajar Agama *Online* 82

G. Studi Kasus: Ngaji dari Ponsel, Apakah Sah? 83

H. Penutup 84

BAB 11 GHIBAH, FITNAH, DAN HOAKS DIGITAL 85

A. Pengertian dan Relevansi Kontemporer 85

B. Studi Kasus Viral: Etika Terabaikan di Ruang Digital 86

C. Pandangan Fikih dan Pendapat Para Ulama 87

D. Pedoman Bersikap di Media Sosial bagi Umat Islam 88

BAB 12 ETIKA KOMENTAR DAN DEBAT DI DUNIA MAYA 91

A. Pendahuluan 91

B. Dalil-Dalil Etika Berkomunikasi 91

C. Prinsip Etika Komentar Digital 92

D. Studi Kasus Indonesia 93

E. Pandangan Ulama Kontemporer 94

F. Penutup 96

BAB 13 ETIKA MEDIA SOSIAL DALAM BERDAKWAH 97

A. Niat Ikhlas dan Tujuan yang Lurus 97

B. Kebenaran dan Kredibilitas Informasi 98

C. Menghindari Gaya Konfrontatif dan Provokatif 98

D. Adab terhadap Ulama dan Sesama *Da'i* 99

E. Studi Kasus: Perang Konten Antar Dai di Media Sosial 100

F. Penutup 101

BAB 14 AKTIVISME DIGITAL DAN GERAKAN SOSIAL ISLAM 103

A. Pengertian Aktivisme Digital 103

B. Dalil-Dalil Dasar: Tanggung Jawab Amar Ma'ruf Nahi Munkar 103

C. Tokoh-Tokoh dan Komentar tentang Aktivisme Digital 104

D. Studi Kasus: Aktivisme Digital di Indonesia 105
E. Etika Aktivisme Digital dalam Islam 106

BAB 15 AURAT, EKSIBISIONISME, DAN PORNOGRAFI DIGITAL 111

A. Makna Aurat dalam Islam 111
B. Eksibisionisme Digital: Perilaku Tampil Berlebihan di Dunia Maya 112
C. Pornografi dan Dampaknya dalam Dunia Digital 113
D. Studi Kasus terkait Pornografi di Indonesia 114

BAB 16 RIYA' DIGITAL DAN PERSONAL BRANDING DI MEDIA SOSIAL 121

A. Pendahuluan: Era Eksistensi dan Kehilangan Makna Ibadah 121
B. *Riya'* dalam Perspektif Islam 121
C. *Personal Branding*: Antara Syiar dan Pencitraan 122
D. Studi Kasus: *Riya'* di Balik Konten Sedekah *Online* 123
E. Batasan Etis: Ketika Amal Jadi Konten 124
F. Penutup 125

BAB 17 *E-COMMERCE*, *DROPSHIP*, DAN SISTEM *RESELLER* 127

A. Pendahuluan: Era Digital dan Perubahan Transaksi 127
B. *E-commerce* dalam Perspektif Fiqih 127
C. Sistem *Dropship* dan Keabsahan Akadnya 128
D. *Reseller* dan Prinsip Distribusi Barang 129

E. Tantangan Etika dan Spiritual dalam Bisnis Daring..... 130
F. Penutup..... 131

BAB 18 *CRYPTOCURRENCY* DAN INVESTASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH135

A. Pendahuluan Fenomena *Crypto* dan Digitalisasi Ekonomi..... 135
B. Pandangan Ulama terhadap *Cryptocurrency*..... 136
C. *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar vs Aset Investasi 137
D. Risiko dan Etika Syariah dalam Investasi Digital 138
E. Studi Kasus dan Analisis Hukum Syariah 139

BAB 19 ETIKA *INFLUENCER* MUSLIM DAN *ENDORSEMENT* PRODUK HALAL.....143

A. Definisi *Influencer* dan Fenomena *Endorsement*..... 143
B. Prinsip Syariah dalam Aktivitas *Influencer*..... 144
C. Pandangan Tokoh dan Ulama..... 145
D. Fatwa dan Regulasi Terkait..... 145
E. Studi Kasus..... 145
F. Kesimpulan..... 146

BAB 20 TRANSAKSI DIGITAL: SYARAT DAN AKAD DALAM DUNIA MAYA.....149

A. Pengantar Transaksi Digital dalam Islam..... 149
B. Rukun dan Syarat Akad dalam Transaksi Digital 150
C. Tantangan: Gharar, Riba, dan Keamanan Transaksi..... 151
D. Akad-Akad Baru dalam Dunia Digital..... 152

E. Studi Kasus 152
F. Pendapat Ulama dan Tokoh Kontemporer 153
G. Prinsip Akad Syariah dalam Dunia Digital 154

BAB 21 *FINTECH, PAY LATER*, DAN KREDIT DIGITAL: TELAAH RIBA KONTEMPORER 157

A. Pengantar: Era Digital dan Lahirnya Layanan Keuangan Baru 157
B. Definisi dan Jenis Layanan *Fintech* 158
C. Konsep Riba dan Larangannya dalam Islam 159
D. *Pay Later* dan Potensi Unsur Riba 159
E. Kredit Digital dan Fatwa DSN-MUI 161
F. Pendapat Ulama dan Praktisi 161
G. Alternatif Syariah: *Fintech* Halal 162
H. Penutup 163

BAB 22 *SMART CONTRACT* DAN HUKUM *BLOCKCHAIN* DALAM ISLAM 165

A. Pengantar: Revolusi Teknologi Kontrak Digital 165
B. Definisi dan Prinsip Kerja *Smart Contract* 166
C. Hukum *Smart Contract* dalam Fikih Muamalah 167
D. *Blockchain* dan Validitas Pencatatan Transaksi 170
E. Isu *Gharar* dan Potensi Kecurangan 170
F. *Smart contract* dalam Konteks Maslahah dan *Maqashid* 171

G. Studi Kasus: Wakaf dan Zakat Berbasis *Smart Contract* 172

H. Studi Kasus dan Fatwa Kontemporer: *Smart Contract* Syariah 172

I. Tantangan dan Peluang ke Depan 173

BAB 23 KEAMANAN DATA, PRIVASI, DAN ETIKA DIGITAL 175

A. Urgensi Keamanan Data dalam Era Digital 175

B. Data Digital sebagai Amanah 176

C. Fatwa dan Etika Perlindungan Data 177

D. Studi Kasus: Kebocoran Data dan Penipuan Digital 177

E. Etika Digital Muslim: Antara Amanah dan Tanggung Jawab 178

BAB 24 FIQIH KEAMANAN SIBER DAN KEJAHATAN DIGITAL 179

A. Pengertian Keamanan Siber dan Urgensinya dalam Islam 179

B. Jenis-Jenis Kejahatan Siber dalam Perspektif Fikih 180

C. Tanggung Jawab Muslim di Dunia Digital 181

D. Hukum Islam tentang Anonimitas dan Identitas Palsu di Dunia Maya 181

E. Strategi Pencegahan dan Penegakan dalam Fikih Keamanan Siber 182

F. Studi Kasus Keamanan Siber dan Kejahatan Digital 182

BAB 25 HUKUM MENGGUNAKAN AKUN PALSU DAN IDENTITAS GANDA 185

A. Pengertian dan Bentuk Akun Palsu 185

B. Motif dan Tujuan Penggunaan Akun Palsu 187

C. Tinjauan Fiqih: Kejujuran, *Tazyiif* (Penipuan), dan *Syahadah al-Zur* 188

D. Identitas Digital dan Keamanan Sosial 189

E. Fatwa Ulama dan Lembaga 189

F. Studi Kasus 189

G. Etika dan Solusi Islam 190

H. Fiqih Akun Anonim dan Etika Digital bagi Muslim 191

BAB 26 ETIKA *HACKER*, PERETASAN, DAN *CYBERCRIME* MENURUT SYARIAH 195

A. Pendahuluan 195

B. Jenis-Jenis Hacker dan Tinjauan Etisnya 195

C. *Cybercrime* dalam Perspektif Fiqih 196

D. Studi Kasus 197

E. Batasan Etika dalam Aksi Digital 198

F. Penegakan Hukum dan Sanksi 198

G. Penutup 199

BAB 27 FIQIH *DEEPFAKE*, *AI-GENERATED CONTENT*, DAN MANIPULASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM 201

A. Pendahuluan: Era Realitas Tiruan dan Tantangan Etika 201

B. Pengertian dan Jenis *Deepfake* & Konten AI 202
C. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam 202
D. Pandangan Ulama dan Fatwa Kontemporer..... 203
E. Etika Penggunaan AI dalam Perspektif Syariat..... 204
F. Studi Kasus 204
G. Penutup..... 206

BAB 28 ALGORITMA, *FILTER BUBBLE*, DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM ISLAM.....207

A. Pendahuluan..... 207
B. Algoritma dan Bias dalam Penyebaran Informasi 207
C. *Filter Bubble* dan Fragmentasi Umat 208
D. Kebebasan Berpendapat dalam Islam..... 209
E. Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Algoritma..... 209
F. Sikap Islam: Kritis, Etis, dan Terbuka..... 210

BAB 29 FATWA *ONLINE* DAN INTERAKSI DIGITAL ULAMA–*UMMAH*211

A. Pendahuluan..... 211
B. Fatwa di Era Digital: Perubahan Medan Dakwah dan Istinbath..... 211
C. Otoritas dan Validitas Fatwa Digital 212
D. Konten Fatwa dan Risiko Simplifikasi Hukum 213
E. Perbandingan Fatwa *Online* di Dunia Islam..... 213
F. Interaksi Ulama–*Ummah* di Media Sosial 214

G. Penutup 215

BAB 30 *CHATBOT*, DAN FATWA ROBOT: BATASAN DAN POTENSI 217

A. Pendahuluan 217

B. Chatbot dan Otomatisasi Fatwa 217

C. Batasan Etis dan Syar'i 218

D. Potensi Kolaboratif: Ulama & AI 219

E. Studi Kasus: AskTheImam.AI dan AI Fiqh Tools 221

F. Sikap Ulama dan Lembaga Fatwa 222

G. Penutup 223

BAB 31 FIQIH *DEEPFAKE*, AI-*GENERATED CONTENT*, DAN MANIPULASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM 225

A. Pendahuluan 225

B. Pengertian *Deepfake* dan AI-*Generated Content* 225

C. Pandangan Hukum Islam 226

D. Studi Kasus 227

E. Pendapat Tokoh dan Lembaga Fatwa 228

F. Penutup 229

BAB 32 IJTIHAD DIGITAL: RUANG BARU BAGI FIQIH MULTIDISIPLINER 231

A. Transformasi Medan Ijtihad Di Era Digital 231

B. Ijtihad Multidisipliner: Kebutuhan atau Pilihan? 232

C. Contoh-Contoh Ijtihad Digital dan Tokohnya 232

D. Prospek dan Prinsip-prinsip Ijtihad Digital 234
E. Ijtihad dalam Metaverse dan Digital Fatwa 234
F. Penutup 236
BAB 33 MASA DEPAN FIQIH DIGITAL DAN TANTANGAN UMAT ISLAM 239
A. Dinamika Dunia Digital dan Tantangan Fiqih 239
B. Tantangan Masa Depan: Lima Medan Utama 239
C. Arah dan Tujuan ke Depan 240
BAB 34 PENUTUP 243
A. Kesimpulan 243
B. Rekomendasi Strategis 243
C. Doa Penutup 245
DAFTAR PUSTAKA 246
BIOGRAFI PENULIS 252

DAFTAR GAMBAR

Gambar 10. 1 Perbandingan Pembelajaran Daring dan Majelis Tatap Muka 80

Gambar 11. 1 Jenis Dosa Digital, Status Hukum, dan Contoh Nyata 89

Gambar 12. 1 Aturan Berkomentar bagi Muslim di Media Sosial 95

Gambar 14. 1 Panduan Aktivisme Digital Muslim 107

Gambar 15. 1 Dampak Pornograafi Digital 116

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Fatwa Klasik dan Fatwa Digital 32

Tabel 8. 1 Studi Kasus dan Best Practice ZIWS Digital 59

Tabel 9. 1 Aktivitas Ibadah Berbasis Digital dan Tingkat Partisipasi..... 71

Tabel 10. 1 Kelebihan dan Kekurangan Virtual Learning..... 79

Tabel 10. 2 Kekurangan dan Tantangan Pembelajaran Agama Daring..... 81

Tabel 11. 1 Jenis Dosa Digital, Status Hukum, dan Contoh Nyata..... 89

Tabel 13. 1 Etika Dakwah di Media Sosial..... 100

Tabel 18. 1 Halal–Haram *Crypto* dalam Pandangan Ulama 138

Tabel 18. 2 Pandangan Syariah terhadap *Cryptocurrency* 142

Tabel 19. 1 Etika *Influencer* Muslim 147

Tabel 21. 1 Skema PayLater Konvensional vs Syariah 162

Tabel 22. 1 Elemn Akad dan Implementasi dalam *Smart Contract*..... 168

Tabel 29. 1 Perbandingan Fatwa Online di Dunia Islam..... 213

BAB 1
PENDAHULUAN

Peradaban manusia telah memasuki era revolusi digital. Dunia kini ditandai oleh kehadiran internet, kecerdasan buatan (AI), big data, dan realitas virtual yang menembus batas ruang dan waktu. Media sosial menjadi panggung interaksi lintas budaya, perdagangan daring mendominasi transaksi global, dan berbagai bentuk ekspresi keagamaan pun ikut bermigrasi ke dunia maya. Dalam konteks ini, muncul berbagai fenomena baru yang menantang tatanan hukum Islam klasik. Apakah jual beli melalui aplikasi *online* sama hukumnya dengan jual beli di pasar tradisional? Bagaimana status pernikahan yang hanya dilakukan melalui *video call*? Bagaimana otoritas fatwa dalam dunia yang dikuasai algoritma?

Dalam menghadapi transformasi ini, umat Islam tidak bisa hanya mengandalkan warisan fiqih klasik yang lahir dalam konteks masyarakat pra-industri. Fiqih sebagai produk ijtihad ulama harus terus bergerak menjawab perubahan zaman. Oleh sebab itu, kehadiran fikih digital menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Fikih ini tidak hanya berperan dalam menjawab persoalan yang muncul di ruang digital, tetapi juga disusun dengan pendekatan yang selaras dengan perkembangan dan karakter zaman digital saat ini.

A. Pengertian Fiqih Digital

Secara bahasa, fiqih (الفقه) bermakna pemahaman yang mendalam. Dalam ajaran Islam, fiqih dipahami sebagai pengetahuan tentang aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan perilaku dan praktik kehidupan manusia, yang bersumber dari dalil-dalil agama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Fiqih hadir sebagai pedoman agar umat Islam dapat menjalani kehidupan secara benar, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, ruang kehidupan manusia tidak lagi terbatas pada dunia fisik. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai teknologi digital telah membentuk cara baru dalam berkomunikasi, bertransaksi, belajar, dan bersosialisasi. Perubahan ini melahirkan beragam persoalan baru yang belum dikenal pada masa klasik, sehingga membutuhkan pemahaman hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan realitas digital.

Dalam konteks inilah fiqih digital muncul. Fiqih digital bukanlah cabang fiqih yang terpisah dari fiqih klasik, melainkan kelanjutan dan perluasan penerapan hukum Islam terhadap fenomena yang terjadi di ruang digital. Fiqih digital berupaya menjaga nilai-nilai dasar syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral agar tetap terwujud dalam penggunaan teknologi modern.

Fiqih digital juga menekankan pentingnya penyesuaian cara berpikir dalam menetapkan hukum Islam. Prinsip ijtihad yang selama ini menjadi landasan pengembangan fiqih perlu diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik teknologi digital, seperti kecepatan informasi, jangkauan global, anonimitas

pengguna, serta dampak luas dari data dan algoritma. Dengan pendekatan ini, hukum Islam diharapkan mampu memberikan panduan yang bijak dan solutif bagi umat dalam menghadapi tantangan digital.

Dengan demikian, fiqih digital dapat dipahami sebagai pendekatan keilmuan Islam dalam menetapkan hukum syariat atas berbagai aktivitas dan fenomena yang berlangsung di dunia digital. Hal ini mencakup aktivitas yang dilakukan secara langsung, seperti jual beli daring, komunikasi di media sosial, dan pembelajaran berbasis digital, maupun fenomena tidak langsung seperti pengelolaan big data, penggunaan kecerdasan buatan, dan teknologi virtual. Pendekatan ini menegaskan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan dapat membimbing kehidupan umat di tengah pesatnya perkembangan teknologi[1].

B. Urgensi, dan Signifikansi Fiqih Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Perubahan ini menuntut kehadiran panduan keagamaan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dalam konteks inilah fiqih digital memiliki urgensi dan signifikansi yang kuat, setidaknya dalam tiga aspek utama.

Pertama, dari sisi relevansi normatif, Islam diyakini sebagai ajaran yang *shalih li kulli zaman wa makan*, yaitu relevan untuk setiap waktu dan tempat. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai-

[1] Rozaq, M. F., Mahfuzah, A. M., Nissa, K., & Fazriansyah, M. Y. (2025). Relevansi Ushul Fiqih Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital Di Madrasah Aliyah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(2), 1602-1610.

nilai Islam tidak terikat oleh ruang dan zaman tertentu. Oleh karena itu, ketika ruang kehidupan manusia meluas ke dunia maya, ajaran Islam juga perlu hadir sebagai pedoman. Fiqih digital berperan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariat tetap membimbing perilaku umat Islam, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, sehingga nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab tetap terjaga.

Kedua, dari sisi urgensi praktis, dunia digital melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara langsung dibahas dalam kitab-kitab fiqih klasik. Aktivitas seperti transaksi daring, kepemilikan dan pengelolaan aset digital, penggunaan kecerdasan buatan, hingga persoalan keamanan dan privasi data membutuhkan kejelasan hukum. Tanpa panduan fiqih yang kontekstual, umat Islam berpotensi mengalami kebingungan dalam menentukan sikap dan pilihan yang sesuai dengan ajaran agama. Fiqih digital hadir untuk menjembatani kebutuhan praktis tersebut dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Ketiga, dari sisi signifikansi etis, dunia digital tidak dapat dipandang sebagai ruang yang netral. Teknologi membawa serta nilai, budaya, bahkan ideologi tertentu yang dapat memengaruhi cara berpikir dan berperilaku manusia. Media sosial, algoritma, dan sistem digital lainnya memiliki dampak besar terhadap pembentukan opini, gaya hidup, dan moralitas. Dalam situasi ini, fiqih digital berperan menjaga akhlak serta memastikan tujuan-tujuan utama syariat (*maqashid syariah)* seperti perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan tetap menjadi arah utama dalam pemanfaatan teknologi.

Tujuan Penulisan Buku Ini

Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fiqih digital di tengah pesatnya transformasi teknologi. Secara khusus, buku ini bertujuan menjelaskan dasar-dasar konseptual fiqih digital sebagai respons terhadap realitas dunia maya yang terus berkembang. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberikan panduan hukum terhadap berbagai fenomena digital kontemporer dengan menggunakan pendekatan ushul fiqih dan maqashid syariah.

Lebih jauh, buku ini juga bertujuan menyediakan kerangka berpikir baru bagi ulama, akademisi, dan masyarakat Muslim dalam menyikapi perkembangan teknologi secara kritis namun tetap konstruktif. Dengan kerangka tersebut, transformasi digital tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk menghadirkan nilai-nilai Islam secara lebih luas dan relevan. Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat mendorong lahirnya otoritas fatwa yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap kokoh berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam[2]

C. Metode dan Referensi yang Digunakan

Buku ini disusun dengan memadukan beberapa pendekatan agar pembahasan fiqih digital dapat dipahami secara luas dan tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk membantu pembaca melihat persoalan digital dari sudut pandang ajaran Islam sekaligus dari realitas sosial yang sedang berkembang.

[2] Musthofa, I. (2025). Fiqih dan masalah kontemporer. *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research, xx*, 1-7.

Pertama, buku ini berangkat dari pendekatan normatif-tekstual, yaitu dengan merujuk pada sumber-sumber utama ajaran Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan qiyas. Rujukan ini menjadi dasar dalam memahami nilai, prinsip, dan arah hukum Islam, sehingga pembahasan yang disampaikan tetap berpijak pada fondasi keagamaan yang kuat.

Kedua, digunakan pendekatan kontekstual-sosiologis, yang memandang perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari realitas sosial dan budaya masyarakat modern. Teknologi digital tidak hanya dipahami sebagai alat, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan menjalankan ajaran agama. Dengan pendekatan ini, persoalan fiqih digital dibahas secara dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

Ketiga, buku ini juga menggunakan pendekatan perbandingan mazhab. Melalui pendekatan ini, pembaca diajak mengenal ragam pandangan ulama, baik dari tradisi klasik maupun pemikiran kontemporer. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam fiqih merupakan hal yang wajar dan justru memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam merespons perubahan zaman.

Keempat, pembahasan dilengkapi dengan pendekatan *maqashid syariah*, yaitu dengan melihat tujuan utama hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini membantu menilai apakah kebijakan, praktik, atau produk teknologi digital selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dan etika Islam, sehingga tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga membawa kebaikan bagi manusia.

Adapun referensi yang digunakan dalam buku ini bersumber dari berbagai khazanah keilmuan Islam. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab-kitab turats sebagai warisan keilmuan klasik, fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga keislaman seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, Dar al-Ifta', dan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, buku ini juga merujuk pada pemikiran para ulama dan cendekiawan Muslim modern, seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Taqi Usmani, serta pemikir Muslim yang banyak membahas isu-isu digital dan sosial, seperti Syafiq Hasyim, Anis Matta, dan Ziauddin Sardar.

Dengan memadukan berbagai pendekatan dan referensi tersebut, buku ini diharapkan mampu menyajikan pembahasan fiqih digital yang seimbang, mudah dipahami, dan relevan dengan tantangan kehidupan di era teknologi.

BAB 2
ERA DIGITALISASI DAN TRANSFORMASI SOSIAL

A. Revolusi Digital dan Kehidupan Umat Islam

Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi informasi melahirkan era digital yang membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Cara orang berkomunikasi, bekerja, belajar, dan mengakses informasi kini semakin bergantung pada teknologi digital. Dunia maya atau *cyberspace* bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tempat terjadinya interaksi sosial, kegiatan ekonomi, serta pertukaran gagasan lintas batas.

Perubahan ini juga berdampak langsung pada kehidupan umat Islam. Aktivitas keagamaan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini banyak beralih ke platform digital. Ceramah dan kajian agama disiarkan melalui media daring, pembelajaran keislaman berlangsung secara virtual, dan dakwah menjangkau audiens yang lebih luas melalui teknologi digital. Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi

sarana penting dalam pendidikan dan penyebaran nilai-nilai Islam di era modern[3].

Di sisi lain, digitalisasi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga memengaruhi nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat Muslim. Interaksi yang serba cepat, arus informasi yang deras, serta budaya digital yang beragam turut membentuk cara pandang dan praktik keagamaan. Kondisi ini menuntut kemampuan umat Islam untuk bersikap bijak agar pemanfaatan teknologi tetap sejalan dengan nilai moral dan karakter keislaman[4].

Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai peran hukum Islam dalam menghadapi realitas digital. Apakah fiqih memiliki keluwesan untuk merespons perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya? Islam sebagai agama yang menyeluruh dan relevan sepanjang masa memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan ini melalui pemikiran keagamaan yang kontekstual dan berorientasi pada tujuan utama syariat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan pemahaman fiqih yang adaptif, agar ajaran Islam tetap menjadi pedoman yang hidup dan bermakna di tengah arus revolusi digital.

[3] Syahroni, S., Al Faris, P., & Andri, P. (2021). Pendidikan Islam dalam Era Revolusi Digital (Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0). *Online Prosiding Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 1(1), 324–337.

[4] Ulfan, M., & Hasan, M. (2023). Pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam di era revolusi digital. *Unisan Jurnal*, 1(5), 291–300.

B. Nilai Dasar Islam dan Tantangan Dunia Maya

Islam diturunkan untuk menjaga lima prinsip pokok (*al-dharuriyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks dunia maya, kelima prinsip ini sering terancam, seperti maraknya penipuan *online* (merugikan harta), penyebaran *hoaks* (merusak akal), dan konten pornografi (merusak keturunan dan akhlak). Oleh karena itu, pendekatan *maqashid* menjadi sangat penting dalam menilai hukum aktivitas digital.

Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab [33]: 70:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ٧٠

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."*[5]

Ayat ini menegaskan pentingnya etika komunikasi, termasuk di dunia maya. Ujaran di media sosial harus memenuhi prinsip qaulan sadīdan perkataan yang lurus dan jujur. Dalam hal ini, komunikasi digital bukanlah wilayah bebas nilai, melainkan ruang yang juga harus dikawal oleh syariat.

C. Urgensi Fiqih Digital: Dari Konservatisme Menuju Responisivitas

Fiqih sebagai produk ijtihad ulama dalam merespons realitas sosial harus bersifat dinamis. Namun, dalam prakteknya, sebagian tokoh agama masih terpaku pada pendekatan literal dan tekstual

[5] Al-Qur'an, QS. Al-Ahzab [33]: 70.

yang menghambat inovasi hukum. Di sisi lain, tantangan digital seperti transaksi kripto, kecerdasan buatan, *big data*, dan metaverse membutuhkan pemikiran fiqih yang progresif dan antisipatif.

Al-Qur'an dalam (QS. Al-Hasyr [59]: 2) memberi ruang bagi umat Islam untuk menggunakan akal dan berijtihad:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ٢

Artinya: *"Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan."* [6]

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjadi dasar pentingnya ijtihad dan pengambilan pelajaran dari fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Dunia maya merupakan realitas baru yang menuntut umat Islam untuk melakukan ijtihad kolektif, bukan semata-mata mengikuti pendapat lama yang belum tentu relevan[7]

D. Studi Kasus: Fatwa Ulama atas Aplikasi Digital

Untuk memperlihatkan secara nyata bagaimana fiqih digital bekerja dalam merespons perubahan zaman, bagian ini menyajikan contoh perbandingan antara pandangan fiqih klasik dan fatwa ulama kontemporer terkait penggunaan aplikasi digital, khususnya dalam pelaksanaan akad nikah.

[6] Al-Qur'an, QS. Al-Hasyr [59]: 2.
[7] Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz 4, hlm. 350

Dalam fiqih klasik, akad nikah umumnya dipahami sebagai peristiwa hukum yang harus dilakukan secara langsung dalam satu tempat. Kehadiran calon mempelai, wali, dan saksi secara fisik dianggap sebagai syarat penting untuk menjamin kejelasan proses akad, keabsahan ijab kabul, serta kepastian bahwa semua pihak benar-benar menyaksikan peristiwa tersebut. Pemahaman ini sangat relevan dengan kondisi sosial pada masa lalu, ketika interaksi jarak jauh belum memungkinkan dilakukan secara real time dan aman.

Namun, perkembangan teknologi digital menghadirkan realitas baru. Komunikasi audio-visual kini dapat dilakukan secara langsung meskipun para pihak berada di tempat yang berbeda. Kondisi ini mendorong para ulama untuk mengkaji ulang praktik akad nikah dalam konteks digital. Salah satu respons penting datang dari fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2021[8].

Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa akad nikah yang dilakukan secara daring atau online dapat dinilai sah, selama seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi. Hal ini mencakup kejelasan ijab dan kabul, kehadiran wali dan saksi, serta adanya sistem teknologi yang mampu menjamin keaslian identitas para pihak dan keabsahan jalannya akad. Dengan kata lain, meskipun saksi tidak hadir secara fisik, penyaksian secara digital tetap dianggap sah apabila dilakukan secara langsung dan aman melalui media teknologi.

[8] Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Tentang Akad Nikah Online, No. 16 Tahun 2021.

Perbedaan pandangan antara fiqih klasik dan fatwa kontemporer ini menunjukkan adanya perubahan cara berpikir dalam proses ijtihad. Jika pada masa lalu penetapan hukum sangat bergantung pada realitas fisik, maka dalam konteks digital ulama mulai mempertimbangkan realitas virtual sebagai bagian dari kehidupan nyata. Transformasi ini tidak berarti meninggalkan prinsip-prinsip syariat, melainkan menyesuaikan penerapannya agar tetap relevan dan membawa kemaslahatan.

Studi kasus ini menegaskan bahwa fiqih digital bukanlah upaya mengubah ajaran Islam, melainkan ikhtiar untuk menjaga agar hukum Islam tetap hidup, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan umat di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

E. Studi Kasus: Dakwah di *TikTok* dan Etika Syariah

Perkembangan media sosial telah melahirkan bentuk-bentuk baru dalam aktivitas dakwah. Salah satunya terlihat pada penggunaan platform *TikTok* oleh para dai dan *dai'ah* untuk menyampaikan pesan keagamaan secara singkat dan kreatif. Dalam konteks ini, dapat dicontohkan sosok Ustadzah R, seorang dai perempuan muda yang aktif berdakwah melalui konten video berdurasi sekitar satu menit. Kontennya banyak menarik perhatian, mudah dipahami, dan kerap menjadi viral di kalangan pengguna media sosial.

Meski demikian, popularitas konten dakwah di *TikTok* tidak selalu lepas dari kritik. Sebagian pihak menilai bahwa gaya penyampaian yang ringan, visual yang menarik, dan unsur hiburan yang digunakan berpotensi mengaburkan kesakralan

dakwah. Kritik semacam ini wajar muncul, mengingat perbedaan cara pandang dalam menyikapi media baru dan perubahan budaya komunikasi di era digital.

Dalam kerangka fiqih digital, persoalan ini tidak dinilai secara hitam-putih, melainkan dilihat dari beberapa sisi penting, terutama isi pesan (konten) dan tujuan (niat). Selama konten yang disampaikan tetap mengandung nilai edukatif, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta bertujuan menyebarkan ilmu dan kebaikan, maka aktivitas tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari dakwah yang sah. Penggunaan media modern seperti *TikTok* diposisikan sebagai sarana, bukan tujuan utama.

Pandangan ini sejalan dengan kaidah fiqih yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*[9]:

المقاصد حكم لها الوسائل

Artinya: *"Sarana hukum mengikuti tujuan."*

Kaidah ini menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu media atau alat sangat bergantung pada tujuan penggunaannya. Media yang pada dasarnya bersifat netral dapat bernilai baik atau sebaliknya, tergantung pada arah dan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penggunaan *TikTok* sebagai media dakwah dapat dibenarkan selama tetap menjaga etika, adab, dan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, fiqih digital memberikan ruang bagi pemanfaatan media baru dalam dakwah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Tantangannya bukan terletak pada

[9] Al-Ghazali, al-Mustashfa, Juz I, hlm. 286

medianya, melainkan pada kemampuan para pendakwah untuk menjaga niat, kualitas konten, serta kesesuaian pesan dengan tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tetap mampu hadir secara relevan dan bermakna di tengah dinamika budaya digital yang terus berkembang.

BAB 3
TEKNOLOGI DAN SYARIAT: ANTARA FASILITASI DAN DISRUPSI

A. Teknologi sebagai Fasilitator Ibadah dan Dakwah

Kemajuan teknologi digital telah menjadi sarana penting dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam. Internet, aplikasi *mobile*, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya telah memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk mengakses ilmu agama, mengikuti pengajian daring, membaca Al-Qur'an melalui aplikasi, hingga menunaikan zakat dan wakaf secara *online*.

Contohnya, hadirnya aplikasi pengingat shalat, jadwal imsakiyah, hingga fatwa digital yang bisa diakses kapan saja menjadi bagian dari *taṭwīr al-wasā'il* (pengembangan sarana) dalam fiqih. Para ulama kontemporer menganggap bahwa ini bagian dari *maslahat mursalah*, yakni kemaslahatan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat.

Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."* (QS. Al-Anbiya: 107)[10]

Ayat ini menegaskan bahwa risalah Islam membawa kemaslahatan. Maka, segala bentuk teknologi yang membantu tersebarnya rahmat tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dapat dimanfaatkan secara positif.

B. Teknologi sebagai Disrupsi terhadap Nilai-Nilai Syariat

Di samping membawa berbagai kemudahan, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan serius terhadap akhlak, hukum, dan nilai-nilai Islam. Ruang digital yang terbuka dan cepat sering kali dimanfaatkan untuk aktivitas yang bertentangan dengan ajaran syariat. Fenomena seperti kejahatan siber (*cybercrime*), pornografi daring, ujaran kebencian, perjudian online, hingga penyebaran fitnah dan hoaks melalui media sosial telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat Muslim.

Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu bersifat netral dalam praktiknya. Tanpa kendali nilai dan etika, teknologi justru dapat menjadi sarana yang merusak moral, merenggangkan hubungan sosial, dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kehadiran fiqih yang mampu

[10] Al-Qur'an, Surah al-Anbiya' (21): 107.

membaca realitas digital secara kontekstual dan responsif menjadi sangat penting agar umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi berbagai persoalan tersebut.

Prinsip kehati-hatian dalam berperilaku, khususnya dalam berbicara dan menyampaikan informasi, telah lama ditekankan dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

لِيَصْمُتْ أَوْ خَيْرًا فَلْيَقُلْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَنْ

Artinya: *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam."*
(HR. Bukhari dan Muslim)[11]

Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga lisan dan sikap dalam setiap kondisi. Dalam konteks dunia digital, pesan tersebut dapat dimaknai sebagai ajakan untuk berhati-hati dalam menulis komentar, membagikan informasi, atau menyebarkan konten di media sosial. Setiap unggahan memiliki potensi dampak yang luas, baik membawa kebaikan maupun menimbulkan mudarat.

Dengan demikian, fiqih digital berperan sebagai panduan etis dan hukum agar umat Islam mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Pendekatan ini menekankan bahwa penggunaan teknologi harus selalu diarahkan untuk menjaga nilai-nilai syariat, memperkuat akhlak, serta mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan sebaliknya.

C. Etika Konsumsi Teknologi

Dalam Islam, konsumsi bukan hanya berlaku untuk makanan dan minuman, tetapi juga untuk informasi dan teknologi. Umat Islam

[11] HR. Bukhari, no. 6018; Muslim, no. 47.

dituntut untuk memiliki etika dalam mengakses, membagikan, dan menggunakan teknologi. Hal ini sejalan dengan prinsip al-iḥsān, yaitu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab.

Al-Qur'an mengingatkan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Artinya*: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya."* (QS. Al-Isra: 36)[12]

Ayat ini relevan dalam dunia maya, saat kita dengan mudah menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Dalam konteks ini, fiqih digital menuntut sikap selektif dalam mengkonsumsi konten, menghindari konten hoaks, ujaran kebencian, dan berita yang tidak jelas sumbernya. Contoh kontemporer: Dalam beberapa kasus, viralnya berita bohong (hoaks) di media sosial telah memicu konflik horizontal di berbagai daerah. Di Indonesia, penyebaran konten palsu tentang agama atau tokoh agama sering memicu polarisasi dan ketegangan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan etika fiqih digital untuk menjaga keharmonisan sosial.

D. Etika Konsumsi Teknologi

Di era digital, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, dalam perspektif Islam, keberadaan teknologi tidak hanya dinilai dari aspek fungsional dan efisiensinya, melainkan juga dari nilai etis yang melekat dalam penggunaannya. Etika konsumsi teknologi menjadi bagian dari

[12] Al-Qur'an, Surah al-Isra' (17): 36.

tanggung jawab syar'i seorang Muslim dalam menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam *hal hifẓ al-dīn* (menjaga agama), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), dan *hifẓ al-māl* (menjaga harta).

E. Teknologi sebagai Amanah

Penggunaan teknologi tidak boleh melampaui batas syariat. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: *"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.".* (QS. al-Isrā': 36).

Ayat ini menjadi fondasi etika konsumsi digital: setiap bentuk informasi yang dikonsumsi melalui telinga, mata, dan pikiran akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, aktivitas digital seperti menonton video, mendengarkan podcast, bermain gim, membaca berita, dan interaksi di media sosial harus dilandasi oleh kesadaran etis dan spiritual.

Ayat ini menjadi fondasi etika konsumsi digital: setiap bentuk informasi yang dikonsumsi melalui telinga, mata, dan pikiran akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, aktivitas digital seperti menonton video, mendengarkan *podcast*, bermain gim, membaca berita, dan interaksi di media sosial harus dilandasi oleh kesadaran etis dan spiritual.

F. Fatwa dan Konsumsi Konten Digital

Perkembangan media digital telah menjadikan konsumsi konten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Informasi, hiburan, dan interaksi sosial kini banyak berlangsung

melalui media sosial, *platform* video, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Dalam situasi ini, umat Islam tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas apa yang dilihat, dibaca, dibagikan, dan disebarkan di ruang digital.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menegaskan pentingnya menjaga akhlak dalam bermuamalah di dunia maya. Melalui Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, dinyatakan bahwa menyebarkan konten bohong (hoaks), ujaran kebencian, pornografi, fitnah, serta adu domba termasuk perbuatan yang haram hukumnya.[13] Fatwa ini menegaskan bahwa aktivitas di media sosial tidak berada di luar jangkauan nilai dan hukum Islam, melainkan tetap harus tunduk pada prinsip etika dan tanggung jawab syariah.

Lebih jauh, fatwa tersebut menunjukkan bahwa konsumsi konten digital tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi. Setiap konten yang dikonsumsi dan dibagikan memiliki potensi dampak sosial yang luas, baik dalam memperkuat persatuan maupun memicu konflik. Informasi yang keliru atau provokatif dapat merusak kepercayaan, memecah hubungan sosial, serta menurunkan kualitas kehidupan beragama di tengah masyarakat.

Dari sisi spiritual, kebiasaan mengonsumsi konten yang tidak sehat juga dapat memengaruhi kejernihan hati dan kualitas akhlak. Paparan berulang terhadap konten yang bertentangan dengan nilai Islam berpotensi menumpulkan kepekaan moral dan

[13] Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, "Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial"

menjauhkan individu dari sikap bijak dalam bersikap dan bertutur. Oleh karena itu, fiqih digital mendorong umat Islam untuk bersikap selektif dan kritis dalam memilih konten, serta menjadikan etika syariah sebagai landasan dalam berinteraksi di ruang digital.

Dengan demikian, fatwa MUI tersebut menegaskan bahwa konsumsi konten digital merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial. Sikap bijak dalam bermedia bukan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang sehat, beradab, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

G. Analogi Fiqih Klasik: Al-Ghazali dan Konsep "*Ladzat* yang Menipu"

Imam al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menggambarkan bagaimana sebagian manusia tertipu oleh kenikmatan duniawi yang fana dan membahayakan akal serta hati.[14] Dalam konteks modern, konsumsi berlebihan terhadap teknologi hiburan seperti gim daring, media sosial, dan konten hiburan dapat menjadi bentuk "*ladzāt al-maghrūrīn*" (kenikmatan yang menipu). Etika dalam Islam menghendaki agar teknologi digunakan dengan penuh tanggung jawab, bukan sebagai pelarian dari realitas atau candu yang menyesatkan.

1. Fiqih Konsumtif dan Kritik terhadap Digitalisasi Gaya Hidup

Konsumerisme digital juga menjadi tantangan tersendiri. Fiqih harus mampu mengatur batas konsumsi yang sehat. Misalnya,

[14] Al-Ghazālī, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 121.

pembelian barang digital seperti skin game, NFT, atau berlangganan konten premium tidak boleh mengandung unsur *mubādzarah* (pemborosan) atau *isrāf* (melampaui batas). Allah berfirman:

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya: *"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan."* (QS. al-Isrā': 26–27).

Ayat ini memberikan arahan agar konsumsi digital tetap dalam koridor kebutuhan, bukan kemewahan atau kecanduan.

2. Etika Konsumsi Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan *maqāṣid* sangat relevan untuk menilai konsumsi teknologi:

a. Apakah teknologi itu memperkuat agama?

b. Apakah ia menjaga akal dan mental pengguna?

c. Apakah ia membawa maslahat atau justru kerusakan sosial? Dengan pendekatan ini, konsumsi teknologi menjadi bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Penutup. Etika konsumsi teknologi menjadi landasan penting dalam merumuskan fiqih digital. Teknologi bukan musuh agama, namun bukan pula bebas nilai. Ia harus dijinakkan oleh nilai-nilai ilahiah, dan dikawal oleh kesadaran etis yang mendalam.

3. Perbandingan Fatwa Klasik vs Fatwa Digital

Aspek	Fatwa Klasik	Fatwa Digital
Media Penyampaian	Disampaikan secara lisan atau tertulis melalui manuskrip, kitab, atau surat	Disampaikan melalui website, media sosial, dan aplikasi *mobile*
Proses Produksi	Bersifat formal dan melalui kajian mendalam oleh ulama yang berkompeten	Dapat berlangsung cepat, bahkan instan, termasuk melalui *chatbot* atau *platform* digital
Otoritas	Bertumpu pada keilmuan, sanad keilmuan, dan pengakuan komunitas	Kadang tidak jelas, anonim, atau berasal dari platform non-otoritatif
Respons Publik	Terbatas pada kalangan atau wilayah tertentu	Terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat global
Basis Keilmuan	Berlandaskan kitab-kitab klasik (kutub *at-turats*) dan maqashid syariah	Terkadang minim rujukan atau hanya berbasis opini pribadi
Standar Validasi	Diverifikasi dan diuji oleh sesama ulama atau *mufti*	Sulit diverifikasi dan mudah menyebar tanpa pengawasan

4. Studi Kasus: Hukum Transaksi di Platform Kripto

Dalam kitab klasik, muamalah harus bebas dari gharar dan maisir, serta melibatkan akad yang jelas. Ulama seperti al-Imam al-Ghazālī mengatakan:

الغرر ما يكون مجهول العاقبة، أو فيه احتمال الخطر

Artinya: *"Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, atau mengandung unsur bahaya."*[15]

Namun, di era digital, muncul *platform* baru seperti *Cryptocurrency*, NFT, dan sistem *smart contract* yang tidak dijelaskan dalam *turats*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya kripto sebagai mata uang, karena mengandung gharar dan tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar. Sebaliknya, ulama dari lembaga digital Islam internasional seperti *Islamic Finance* Guru (IFG) di Inggris menyatakan bahwa kripto bisa halal jika digunakan sebagai aset investasi, bukan sebagai mata uang. [16] Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran pendekatan dan perbedaan dalam ijtihad *jama'i*, terutama antara lembaga fatwa tradisional dan komunitas keilmuan digital global.

Fenomena Fatwa Cepat di Era Digital

Dalam konteks ini, banyak ulama mengkritik fenomena "fatwa digital instan" yang hanya didasarkan pada opini personal atau algoritma AI. Syaikh ʿAbdullāh ibn Bayyah mengingatkan:

الفتوى تَحتاج إلى علمٍ وتَأ ُّملٍ وسؤالٍ عن الظرف والا ِّسياق

Artinya: *..."Fatwa membutuhkan ilmu, perenungan, serta pemahaman atas konteks dan situasi..."*[17]

Maka, otoritas fatwa digital harus tetap dijaga dalam koridor *ta'sīl* (pengakaran ilmu) dan *taʿaqqul* (kebijaksanaan nalar), agar tidak menyesatkan umat di tengah banjir informasi.

[15] Al-Ghazālī, Iḥyā' ʿUlūm ad-Dīn, Juz 2.
[16] Lihat: Islamic Finance Guru, "Is Cryptocurrency Halal or Haram?", 2022.
[17] Ibn Bayyah, Uṣūl al-Fatwā, 2014.

Kesimpulan

Fatwa klasik dan digital memiliki karakteristik masing-masing. Meski digitalisasi membawa kemudahan dan aksesibilitas, otoritas, keilmuan, dan validitas tetap menjadi unsur kunci yang harus dijaga. Fiqih digital tidak boleh melepaskan diri dari disiplin ushul dan maqashid syariah yang menjadi landasan kokoh fatwa Islam.

BAB 4
OTORITAS FIQIH DAN PERAN ULAMA DI ERA DIGITAL

Perubahan zaman selalu menuntut pembaruan cara berpikir, termasuk dalam ranah otoritas keagamaan. Dunia digital telah mendisrupsi otoritas tradisional ulama, yang sebelumnya menjadi satu-satunya rujukan keagamaan masyarakat. Masyarakat kini tak lagi bertanya kepada tokoh agama di lingkungan sekitar, melainkan membuka platform seperti *Google, YouTube, TikTo*k, atau menonton ceramah para dai digital. Perubahan ini menimbulkan berbagai tantangan serius, baik terhadap validitas fatwa, otoritas keilmuan, maupun kepercayaan publik.

A. Ulama dan Otoritas Keilmuan

Dalam Islam, ulama adalah pewaris para nabi (العلماءُ ورثةُ الأنبياءِ).

Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

Artinya: *"Para ulama adalah pewaris para nabi."*
(HR. Abu Dawud no. 3641)[18]

[18] Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, no. 3641.

Mereka memegang otoritas dalam menafsirkan teks-teks keagamaan dan membimbing umat dalam memahami hukum syariat. Namun di era digital, otoritas ini menghadapi tantangan besar. Banyak pengguna media sosial mengutip ayat atau hadits tanpa konteks dan menyebarkannya secara viral, bahkan terkadang menyesatkan.

Peran Ulama di Era Digital

Peran ulama tidak bisa lagi terbatas pada mimbar dan pengajian tradisional. Mereka harus mampu hadir dalam ruang digital, menjadi "mufti virtual" yang tidak hanya memberikan fatwa, tetapi juga menjadi penjaga moralitas digital umat. Tugas ini mencakup:

1. Menyebarkan fatwa yang kredibel melalui media digital
2. Meluruskan informasi keagamaan yang salah atau menyesatkan
3. Membimbing umat dalam etika bermedia sosial.
4. Membangun literasi fiqih digital kepada generasi muda.

B. Fatwa Digital: Antara Kebebasan dan Kesesatan

Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan luar biasa dalam mengakses pengetahuan keagamaan. Ceramah, kajian, dan jawaban hukum Islam kini dapat diperoleh hanya dengan beberapa sentuhan di layar ponsel. Di satu sisi, kondisi ini membuka ruang kebebasan belajar dan memperluas jangkauan dakwah Islam hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Umat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada ruang fisik seperti masjid atau majelis taklim untuk mendapatkan penjelasan agama.

Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga melahirkan tantangan serius. Ruang digital memungkinkan munculnya "ulama dadakan" atau influencer keagamaan yang populer secara algoritma, tetapi belum tentu memiliki dasar keilmuan yang kuat. Siapa pun dapat berbicara atas nama agama, menyampaikan pendapat pribadi, bahkan mengeluarkan klaim hukum tanpa proses ijtihad yang memadai. Fenomena ini sering disebut sebagai *demokratisasi fatwa*, yaitu situasi ketika otoritas keagamaan menjadi kabur karena semua orang merasa berhak memberi keputusan agama.

Akibatnya, otoritas tradisional ulama yang selama ini dibangun melalui proses panjang belajar, sanad keilmuan, dan pengakuan komunitas mengalami pengikisan. Umat berisiko menerima fatwa yang simplistis, terpotong konteksnya, atau bahkan menyesatkan, karena disampaikan tanpa kehati-hatian dan tanggung jawab ilmiah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menata kembali otoritas fatwa di ruang digital. Standar validasi menjadi penting agar umat dapat membedakan mana pandangan keagamaan yang dapat dipercaya dan mana yang sebaiknya dihindari. Lembaga-lembaga keagamaan arus utama seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam memberikan rujukan yang jelas, moderat, dan bertanggung jawab bagi umat Islam di era digital.

Dengan demikian, fatwa digital seharusnya tidak hanya menjanjikan kebebasan akses, tetapi juga menjamin keamanan akidah dan ketenangan beragama. Kebebasan tanpa panduan dapat berujung pada kesesatan, sementara otoritas tanpa keterbukaan dapat tertinggal oleh zaman. Keseimbangan antara

keduanya menjadi kunci agar fatwa digital benar-benar membawa maslahat bagi umat.

1. Etika Konsumsi Fatwa Digital

Masyarakat perlu diedukasi untuk tidak menelan mentah setiap konten keagamaan yang beredar. Prinsip tatsabbut (*tabayyun*) harus dikedepankan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan cermat."* (QS. al-Hujurat [49]: 6)[19]

Ayat ini menegaskan bahwa tidak semua informasi yang viral layak dijadikan pedoman.

2. Perbandingan Fatwa Klasik dan Fatwa Digital

Tabel 4. 1 Perbandingan Fatwa Klasik dan Fatwa Digital

Aspek	Fatwa Klasik	Fatwa Digital
Sumber	Majelis fatwa atau mufti resmi	Ustaz di YouTube, TikTok, atau forum daring
Proses Validasi	Melalui ijtihad berjamaah dan sanad keilmuan	Sering bersifat individual, tanpa sanad keilmuan yang jelas
Audiens	Terbatas pada komunitas lokal atau wilayah tertentu	Bersifat global, tanpa batas geografis
Format Penyajian	Kitab, makalah, atau forum bahtsul masail	Video pendek, konten visual, dan materi viral

[19] Al-Qur'an Surah al-Hujurat [49]: 6

Aspek	Fatwa Klasik	Fatwa Digital
Akurasi	Relatif tinggi karena melalui kajian mendalam	Beragam; sering kali dangkal atau kurang kontekstual

3. Contoh Studi Kasus

a. Kasus Ustaz Viral Mengharamkan Masker saat Shalat
Beberapa tahun lalu, beredar ceramah seorang ustaz yang mengharamkan penggunaan masker saat salat karena dianggap menutupi wajah. Pernyataan ini kemudian dikritik keras oleh banyak ulama yang mengedepankan prinsip dar'ul mafasid dan *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), yang mengizinkan bahkan menganjurkan masker saat pandemi.

b. Fenomena *Podcast* Islami dan Syariat Populer
Banyak konten keislaman disampaikan melalui *podcast* atau *YouTube*, dengan gaya yang santai dan menghibur. Meskipun positif, namun harus diawasi agar tidak kehilangan kedalaman ilmiah. Ulama harus hadir di ruang-ruang ini, bukan sekadar menjadi komentator, tapi sebagai pendidik.

Tantangan terbesar di era sekarang adalah menjaga kepercayaan terhadap ilmu agama dan peran ulama di tengah derasnya arus informasi digital. Banyaknya konten keagamaan yang beredar membuat masyarakat perlu lebih cermat dalam memilih sumber yang benar dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, ulama diharapkan mampu memahami perkembangan teknologi, memanfaatkan media digital secara bijak, serta menyampaikan ajaran agama dengan cara yang mudah dipahami. Kerja sama dengan generasi muda juga penting agar pesan keagamaan tetap relevan, sekaligus mampu menghubungkan nilai-nilai tradisi dengan tuntutan kehidupan modern.

C. Peran Santri Digital

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, santri sebagai pelajar agama Islam tidak lagi hanya diposisikan sebagai pelanjut tradisi keilmuan klasik, tetapi juga dituntut menjadi agen perubahan dalam ruang digital. Munculnya istilah santri digital menandai transformasi peran santri yang tidak hanya berkutat di pesantren, tetapi juga aktif berdakwah dan menyebarkan ilmu melalui media sosial, *podcast*, blog, atau kanal YouTube.

Santri digital memiliki modal sosial dan keilmuan yang khas: menguasai ilmu-ilmu keislaman dengan sanad keilmuan yang jelas, namun juga memahami dinamika media digital. Mereka hadir sebagai jembatan antara tradisi ulama dan kebutuhan umat yang terus berubah dalam dunia maya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil."*
QS. Al-Mā'idah: 8).

Ayat ini menekankan bahwa keberanian menyampaikan kebenaran dan keadilan merupakan karakter utama yang harus dimiliki santri digital. Mereka bukan sekadar konten kreator, tetapi pembawa risalah yang mempertanggungjawabkan kontennya di dunia dan akhirat.

Santri digital juga diharapkan mampu melakukan klarifikasi informasi agama yang viral namun belum tentu *sahih*. Dalam hal ini, mereka berperan sebagai content validator, sekaligus *counter-*

narrator atas narasi keislaman yang menyimpang, radikal, atau mengandung ujaran kebencian.

D. Disrupsi Ulama oleh *Influencer* Agama

Salah satu tantangan terbesar otoritas ulama hari ini adalah fenomena disrupsi otoritas keagamaan oleh influencer agama. Di era digital, legitimasi keilmuan tidak lagi hanya ditentukan oleh sanad, kapasitas akademik, atau penguasaan turats (kitab klasik), melainkan oleh jumlah pengikut, tingkat viralitas konten, dan popularitas digital. Hal ini menimbulkan *decoupling* antara keilmuan dan kewibawaan.

Banyak konten keagamaan viral yang diproduksi oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang keilmuan formal. Mereka menyampaikan fatwa, mengomentari perbedaan mazhab, hingga menuduh pihak lain sesat, tanpa dasar metodologi yang sahih. Fenomena ini sangat kontras dengan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

Artinya: *"Barang siapa yang memberi fatwa kepada manusia tanpa ilmu, maka dosanya atas orang yang memberinya fatwa tersebut.".* (HR. Abu Dawud no. 3657).

Hadits ini menjadi peringatan keras terhadap siapa pun yang bermudah-mudah dalam berfatwa tanpa dasar ilmu dan ijtihad. Sayangnya, ruang digital sering kali tidak membedakan antara ahli dan bukan ahli, sehingga popularitas menggantikan otoritas.

E. Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Disrupsi ini memunculkan apa yang disebut oleh beberapa ilmuwan sosial sebagai demokratisasi otoritas keagamaan, yakni bergesernya otoritas dari lembaga keilmuan ke arena publik terbuka. Namun, "demokratisasi" ini tidak selalu berarti positif, jika tidak disertai *accountability* dan literasi keagamaan publik.

Santri dan ulama perlu membangun strategi rekontekstualisasi otoritas, seperti memproduksi konten edukatif, menjawab tantangan keagamaan dengan pendekatan ushul fiqh, serta merangkul *platform* digital tanpa meninggalkan integritas keilmuan.

Sebagai penutup subbab ini, penting ditegaskan bahwa otoritas ulama bukan untuk dikultuskan, tetapi harus dijaga sebagai benteng dari disinformasi keagamaan. Dalam konteks ini, *ijtihad jamā'ī* melalui majelis ulama digital dan kolaborasi antar-santri kreatif perlu terus dikembangkan agar suara Islam yang moderat tetap menjadi arus utama di tengah derasnya gelombang konten instan.

BAB 5
FATWA DIGITAL: OTORITAS KEAGAMAAN DI ERA TEKNOLOGI

A. Fatwa di Era Klasik: Rujukan Individual yang Terstruktur

Dalam tradisi klasik, fatwa merupakan jawaban hukum dari seorang mufti terhadap pertanyaan yang diajukan oleh individu atau komunitas tertentu. Otoritas fatwa melekat pada kapasitas keilmuan, kedalaman pemahaman syariat, serta pengakuan sosial terhadap ulama yang bersangkutan. Mufti klasik seperti Imam an-Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, hingga Imam al-Ramli dikenal karena keluasan ilmu dan kehati-hatiannya dalam memberikan jawaban hukum. Fatwa tidak diberikan secara sembarangan, tetapi melalui proses ijtihad yang mendalam dan bertanggung jawab.

B. Transformasi Fatwa dalam Era Digital

Era digital membawa disrupsi besar dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi fatwa keagamaan. Jika pada masa klasik fatwa lahir melalui interaksi langsung antara *mustafti* (penanya) dan *mufti* (pemberi fatwa), kini fatwa dapat diakses secara instan

melalui mesin pencari, media sosial, kanal video, hingga aplikasi smartphone. Platform seperti **IslamQA**, **Fatwa Online**, **NU Online**, dan berbagai akun dakwah digital di Instagram, YouTube, atau TikTok telah menjadi rujukan cepat bagi banyak Muslim dalam menjawab persoalan ibadah, muamalah, hingga isu-isu kontemporer.

Transformasi ini membawa dampak positif yang signifikan. Akses terhadap pengetahuan keagamaan menjadi lebih luas, cepat, dan demokratis. Umat Islam di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap ulama dapat memperoleh panduan keagamaan tanpa hambatan geografis. Selain itu, digitalisasi fatwa memungkinkan dokumentasi dan pengarsipan yang sistematis, sehingga fatwa-fatwa terdahulu dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dikaji kembali secara lebih mudah.

Namun demikian, kemudahan ini juga melahirkan sejumlah problem serius.

1. Pertama, krisis otoritas keagamaan. Tidak semua konten fatwa yang beredar di ruang digital berasal dari lembaga atau ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai. Banyak pendapat keagamaan disajikan tanpa identitas mufti yang jelas, sanad keilmuan, atau metodologi istinbath yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan umat dan melemahkan otoritas ulama yang sah.
2. Kedua, persoalan validitas dan konteks. Fatwa pada hakikatnya sangat terkait dengan kondisi sosial, budaya, dan lokalitas tertentu. Fatwa yang lahir dalam konteks Timur Tengah, misalnya, belum tentu relevan jika diterapkan secara literal di Indonesia yang memiliki realitas sosial, mazhab fikih dominan, dan adat istiadat yang berbeda. Di ruang digital,

fatwa sering dikonsumsi secara terlepas dari konteks waktu, tempat, dan kondisi penanya, sehingga berpotensi disalahpahami atau disalahgunakan.

3. Ketiga, munculnya fragmentasi pemahaman keagamaan. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna. Akibatnya, seseorang dapat terjebak dalam *echo chamber* keagamaan, hanya mengonsumsi fatwa atau pandangan yang menguatkan keyakinannya sendiri, tanpa membuka ruang dialog atau perbedaan pendapat yang sehat dalam tradisi fikih Islam.

Oleh karena itu, transformasi fatwa di era digital menuntut adanya literasi keagamaan digital (*digital religious literacy*). Umat Islam perlu dibekali kemampuan untuk menilai sumber fatwa, memahami perbedaan mazhab, serta menyadari pentingnya konteks dan otoritas keilmuan. Di sisi lain, lembaga fatwa dan ulama juga dituntut untuk lebih adaptif memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab, dengan tetap menjaga etika ilmiah, kehati-hatian metodologis, dan sensitivitas terhadap realitas lokal umat. Dengan demikian, digitalisasi fatwa tidak hanya menjadi sarana kemudahan, tetapi juga tetap menjaga kemurnian dan maslahat ajaran Islam.

C. Fenomena "*Google Mufti*" dan Fragmentasi Otoritas

Istilah "*Google Mufti*" mengacu pada kebiasaan sebagian masyarakat mencari hukum agama hanya melalui internet tanpa menimbang otoritas pemberi fatwa. Fenomena ini menciptakan fragmentasi otoritas: fatwa-fatwa yang viral belum tentu berasal dari ulama otoritatif. Dalam banyak kasus, bahkan akun-akun

anonim bisa menyebarkan pandangan keagamaan yang diikuti secara luas, tanpa disertai kajian ilmiah yang memadai.

D. Fatwa Digital dan Validitas Syariat

Dalam perspektif ushul fiqh, fatwa bukanlah hukum syariat itu sendiri, melainkan hasil ijtihad atas teks-teks syariat. Maka, keberlakuan dan validitas fatwa digital tetap harus dikaitkan dengan:

1. Kelayakan mufti: apakah ia memenuhi syarat sebagai mujtahid atau mufti;
2. Konteks lokal: fatwa harus mempertimbangkan '*urf* dan kebutuhan umat di tempat tertentu;
3. Landasan dalil: apakah fatwa tersebut berdasar pada dalil syar'i dan prinsip maqashid asy-syari'ah.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya merujuk kepada ahlinya dalam urusan agama:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."*
(QS. An-Nahl: 43)[20]

Ayat ini menegaskan pentingnya otoritas keilmuan dan kompetensi dalam menyampaikan fatwa, termasuk dalam dunia digital.

[20] Al-Qur'an, Surah an-Nahl: 43

E. Etika Konsumsi Fatwa Digital

Sebagaimana etika konsumsi teknologi, pengguna Muslim juga harus selektif dalam menerima fatwa digital. Prinsip *tabayyun* (klarifikasi) menjadi sangat penting. Tidak semua konten yang tampak islami otomatis benar dari sisi syariat. Kewaspadaan ini juga sejalan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW:

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: *"Barangsiapa memberikan fatwa kepada manusia tanpa ilmu, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka."* (HR. Abu Dawud)[21]

F. Perbandingan Fatwa Klasik dan Digital

Tabel 5. 1 Perbandingan Fatwa Klasik dan Digital

Aspek	Fatwa Klasik	Fatwa Digital
Metode Pemberian	Tatap muka langsung	Media daring (website, media sosial)
Pelaku Fatwa	Ulama mujtahid	Variatif: mufti resmi maupun non-resmi
Validasi Sosial	Melalui institusi dan reputasi	Melalui popularitas atau algoritma mesin
Konteks	Lokal, tinggi karena interaksi langsung	Rendah, bersifat global atau umum
Kontrol Kualitas	Tinggi, melalui lembaga keagamaan	Lemah atau bahkan tidak ada

[21] HR. Abu Dawud, no. 3657

Urgensi Literasi Fatwa dan Tanggung Jawab Kolektif

Di era digital, literasi fatwa menjadi sangat penting agar umat Islam mampu memilah mana fatwa yang benar dan mana yang menyesatkan atau ekstrem. Tanpa kemampuan ini, risiko tersesat akibat informasi yang salah atau simplistis semakin besar. Lembaga fatwa resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Lajnah Daimah* di Saudi Arabia, dan *Dar al-Ifta'* di Mesir perlu memperkuat kehadirannya di dunia digital, menyediakan konten yang terpercaya dan mudah diakses agar mampu bersaing dengan fatwa non-akademis yang sering lebih viral.

Peran ulama, santri, serta akademisi keislaman juga menjadi kunci dalam transformasi ini. Mereka dapat menyuarakan fatwa yang berlandaskan rahmatan lil 'alamin, mengedepankan hikmah, dan tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini harus profesional sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga fatwa digital bukan hanya cepat dan populer, tetapi juga kredibel, edukatif, dan mampu menuntun umat secara benar dalam menjalankan ajaran Islam.

BAB 6
URGENSI *USHŪL FIQH*, *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DAN *QAWĀ'ID FIQHIYAH* DALAM DUNIA DIGITAL

A. Urgensi Ushūl Fiqh di Era Digital

Ushūl fiqh merupakan fondasi metodologis dalam menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya yang utama, yaitu AL-Quran, as-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyās*. Dalam konteks era digital, tantangan yang dihadapi semakin kompleks: transaksi daring, algoritma kecerdasan buatan, media sosial, hingga *metaverse*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ushul fiqh menjadi sangat krusial untuk mengarahkan fatwa dan ijtihad agar tetap dalam koridor syariat.

Sebagaimana diungkapkan oleh al-Amidi:

الأصول ما يبنى عليه غيره

Artinya: *"Ushūl adalah fondasi tempat dibangunnya hukum-hukum lainnya."*[22]

Contoh kontemporer bisa dilihat dalam persoalan *smart contract* (kontrak digital otomatis). Dalam menilainya, seorang faqih harus memahami prinsip dasar *qiyās* (analogi), *illat* hukum, serta syarat dan rukun akad dalam Islam, yang semua itu dibahas dalam ushul fiqh.

Al-Ghazali menjelaskan pentingnya *illat* (alasan hukum) sebagai inti dari *qiyās*:

كل حكم شرعي لهه علة تدور معهه وجوداً وعدماً

Artinya: *"Setiap hukum syar'i memiliki illat yang senantiasa menyertainya, ada bila illat ada, dan hilang bila illat tiada."*[23]

Dengan memahami ushul fiqh, para *fuqaha* mampu menilai kasus baru seperti pemanfaatan *big data* dalam pengambilan keputusan syariah berdasarkan kaidah-kaidah ijtihad yang valid.

B. *Maqāṣid Syarī'ah*: Menjaga Nilai Universal dalam Teknologi

Maqāṣid Syarī'ah adalah tujuan-tujuan luhur yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Al-Syathibi membaginya ke dalam lima pokok utama (*al-ḍarūriyyāt al-khams*):

حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

[22] Al-Āmidī, Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Beirut: Dār al-Fikr, 1996, Juz 1, hlm. 23.
[23] Al-Ghazālī, Al-Mustaṣfā, Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, Juz 1, hlm. 96

Artinya: *"Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."*[24]

Dalam ranah digital, *maqāṣid* ini menjadi parameter penting. Misalnya, perlindungan data pribadi dan keamanan siber dapat dikaitkan dengan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Produksi konten yang mendidik dan membangun mental masyarakat dapat dikaitkan dengan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal).

Para ulama kontemporer seperti Syekh Ṭāhā Jābir al-'Alwānī menekankan pentingnya *maqāṣid* sebagai ruh dari hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.[25]

Contoh nyata:
Penggunaan AI untuk deteksi dini penyakit memerlukan pertimbangan *ḥifẓ al-nafs*, tetapi pelanggaran privasi bisa menjadi kontra terhadap *maqāṣid* yang sama. Maka, pendekatan *maqāṣid* mendorong keseimbangan antara manfaat teknologi dan penjagaan nilai-nilai syar'i.

C. *Qawā'id Fiqhiyah*: Kompas Praktis Berhukum di Dunia Siber

Qawā'id fiqhiyah adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan aplikatif, digunakan dalam penerapan hukum terhadap berbagai kasus. Di era digital, kaidah-kaidah ini sangat relevan sebagai landasan moral dan hukum ketika menghadapi berbagai inovasi.

[24] Al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000, Juz 2, hlm. 17–20.
[25] Ṭāhā Jābir al-'Alwānī, Maqāṣid al-Syarī'ah, IIIT, 2001

Beberapa kaidah penting:

1. الأمور بمقاصدها

 Artinya: *"Segala perkara tergantung pada tujuannya."*[26]

 Misalnya, mengunggah konten dakwah atau konten provokatif sama-sama menggunakan platform yang sama, namun nilainya berbeda tergantung niat dan dampaknya.

2. لا ضرر ولا ضرار

 Artinya: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*."[27]

 Ini penting dalam penggunaan teknologi seperti spam, hoaks, dan penyebaran data pribadi.

3. الضرر يزال

 Artinya: "*Bahaya harus dihilangkan*."

 Maka, aplikasi yang secara sistematis menyebarkan fitnah atau merusak moral dapat dilarang berdasarkan kaidah ini.

Contoh Studi kasus:
Perdagangan *Crypto* yang fluktuatif perlu ditinjau dari *qawā'id gharar* dan *maisir*, serta dampaknya terhadap *ḥifẓ al-māl*. Ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah al-Zuhaylī juga mengemukakan bahwa *qawā'id fiqhiyah* adalah sarana untuk mengisi kekosongan hukum dalam kasus baru yang tidak memiliki nash eksplisit.[28]

[26] Al-Suyūṭī, Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir, Beirut: Dār al-Kutub, hlm. 9.
[27] Hadits riwayat Ibn Mājah dan Aḥmad, dinilai ṣaḥīḥ oleh al-Nawawī.
[28] Wahbah al-Zuḥaylī, Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maẓāhib al-Arba'ah, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006

Kesimpulan.

Di tengah derasnya arus digitalisasi, peran ushul fiqh, *maqāṣid syarī'ah*, dan *qawā'id fiqhiyah* sangat menentukan dalam menjaga relevansi dan keteguhan syariat Islam. Ketiganya ibarat fondasi konseptual, nilai strategis, dan kompas praktis yang menuntun umat dalam mengarungi era disrupsi teknologi. Tanpa pendekatan ini, fatwa bisa menjadi reaktif, kaku, dan tidak kontekstual.

BAB 7
SHALAT, JUMAT, DAN *ID ONLINE*: TELAAH FIQIH KONTEMPORER

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah menghadirkan ruang virtual yang menjadi alternatif bagi interaksi sosial, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi ini bahkan dalam praktik ibadah berjamaah seperti shalat Jumat dan Idul Fitri secara daring. Hal ini memunculkan perdebatan fikih yang kompleks antara kaidah tradisional dan realitas baru.

A. Shalat Berjamaah dan Konsep *Itishāl al-Makān* (Ketersambungan Tempat)

Mayoritas ulama dari empat mazhab menekankan pentingnya *ittishāl al-makān*, yaitu keterhubungan tempat dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i, shalat berjamaah disyaratkan berada dalam satu area yang tersambung secara fisik, atau maksimal dengan pemisah yang tidak terlalu mengganggu barisan.

Imam al-Nawawi mengatakan:

ويشترط في الجماعة اتصال الصفوف عرفًا، فإن تباعدت بحيث لا يعدون مجتمعين لم يصح الاقتداء

Artinya: *"Disyaratkan dalam berjamaah adanya kesinambungan saf secara adat. Jika saf berjauhan sehingga tidak dianggap berkumpul, maka tidak sah menjadi makmum."*[29]

Pandangan ini menutup kemungkinan shalat berjamaah secara daring dengan posisi makmum dan imam berada di lokasi yang benar-benar terpisah tanpa kesinambungan tempat secara fisik.

B. Shalat Jumat dan Syarat Keberjamaahan

Shalat Jumat memiliki kedudukan khusus dalam Islam dan tidak disamakan dengan shalat berjamaah biasa. Karena fungsinya sebagai ibadah sekaligus syiar umat, para ulama menetapkan syarat-syarat yang lebih ketat dalam pelaksanaannya. Di antara syarat utama tersebut adalah dilaksanakan dalam satu wilayah atau tempat yang saling terhubung, adanya khutbah, serta terpenuhinya jumlah minimal jamaah.

Terkait jumlah jamaah, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa shalat Jumat sah dilaksanakan dengan minimal tiga orang jamaah selain imam[30]. Sementara itu, mazhab *Syafi'iyyah* mensyaratkan jumlah yang lebih besar, yaitu minimal empat puluh orang jamaah [31]. Perbedaan ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam aspek jumlah, tetapi tetap menegaskan pentingnya kebersamaan fisik dalam satu tempat.

[29] Al-Nawawi, Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab, Juz 4, hal. 200.
[30] Al-Kasani, Bada'i' al-Shana'i', Juz 1, hal. 261.
[31] Al-Nawawi, Raudhat al-Thalibin, Juz 2, hal. 137.

Dalam konteks pelaksanaan shalat Jumat secara daring, muncul persoalan mendasar. Shalat Jumat online tidak memenuhi dua syarat penting, yaitu keterhubungan tempat dan kehadiran fisik jamaah. Jamaah yang berada di lokasi berbeda dan hanya terhubung melalui jaringan internet tidak dianggap berada dalam satu majelis shalat yang utuh menurut ketentuan fiqih.

Syekh Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa shalat Jumat merupakan ibadah yang bersifat *syi'ar*, yaitu simbol kebersamaan dan persatuan umat Islam. Oleh karena itu, shalat Jumat menuntut kehadiran fisik jamaah dalam satu tempat sebagai wujud pertemuan, persaudaraan, dan penguatan ikatan sosial umat[32]. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa meskipun teknologi dapat membantu penyampaian khutbah atau kajian, ia tidak dapat menggantikan hakikat shalat Jumat sebagai ibadah kolektif yang mensyaratkan pertemuan nyata antarjamaah.

C. Shalat Id dan Ruang Takbir Virtual

Shalat Id memiliki karakter yang berbeda dengan shalat Jumat. Dari sisi hukum, shalat Id dipandang sebagai sunnah muakkadah, sehingga tidak seketat shalat Jumat dalam hal persyaratan pelaksanaannya. Karena sifat hukumnya ini, sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat, seperti wabah atau keadaan yang membahayakan, dengan membolehkan shalat Id dilaksanakan di rumah bersama keluarga.

Kelonggaran tersebut sering kali menjadi dasar munculnya praktik shalat Id secara daring atau mengikuti imam melalui platform digital. Namun, meskipun niatnya untuk memudahkan ibadah, pelaksanaan shalat Id berjamaah melalui *Zoom*, siaran

[32] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 2, hal. 1360.

langsung, atau media sejenis tetap menimbulkan perdebatan dari sisi kesahihan fiqih.

Mayoritas fuqaha menegaskan bahwa shalat berjamaah mensyaratkan adanya imam dan makmum yang hadir secara nyata, dengan keterhubungan yang jelas dalam satu majelis shalat. Imam harus dapat dilihat atau didengar secara langsung tanpa perantara rekaman atau jeda waktu (*delay*) yang memutus kesinambungan gerakan dan bacaan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kebersamaan dalam shalat tidak dianggap sah menurut pandangan mayoritas ulama[33].

Dengan demikian, meskipun shalat Id memiliki kelonggaran hukum dibanding shalat Jumat, praktik shalat Id berjamaah secara virtual tetap tidak memenuhi syarat jamaah dalam fiqih. Solusi yang lebih aman secara syar'i adalah melaksanakan shalat Id secara mandiri atau bersama keluarga di rumah, tanpa mengklaimnya sebagai shalat berjamaah daring.

D. Pandangan Kontemporer dan Ijtihad Baru

Dalam konteks pandemi dan kedaruratan, beberapa ulama dan institusi fatwa modern seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Dar al-Ifta'* Mesir, dan *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) mengeluarkan fatwa kebolehan pelaksanaan shalat Id dan Jumat di rumah, namun tidak melalui media daring.

[33] Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Ibadah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah, hal. 214.

Misalnya, ECFR menyatakan bahwa shalat Jumat daring tidak sah karena tidak terpenuhi syarat keberjamaahan, tetapi memberikan kelonggaran menggantinya dengan zhuhur di rumah.[34]

E. Memahami Ushuliyyah dan Kaidah *Fiqhiyyah*

Kaidah yang sering digunakan untuk merespons realitas baru ini antara lain:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: *"Kondisi darurat membolehkan hal yang dilarang."*

Namun, pembolehan ini hanya berlaku dalam kondisi darurat dan bukan untuk membentuk kebiasaan ibadah digital permanen. Dalam kondisi normal, syariat menghendaki kehadiran fisik dalam ibadah berjamaah sebagai bentuk kebersamaan umat.

Kesimpulan

Meskipun teknologi memberikan kemudahan dan solusi saat krisis, pelaksanaan shalat Jumat dan Id secara daring belum dapat diterima menurut mayoritas pandangan fuqaha klasik. Kebolehan hanya bersifat sementara dalam kondisi darurat. Ibadah dalam Islam tidak hanya ibadah batin, tetapi juga ritual sosial yang mengharuskan keterlibatan fisik secara nyata. Oleh karena itu, teknologi seharusnya menjadi fasilitator ibadah, bukan menggantikan esensi syariat itu sendiri.

[34] Fatwa ECFR No. 30/2020, "Prayer during Lockdown and Covid-19 Restrictions.

BAB 8
ZAKAT, INFAK, WAKAF, DAN SEDEKAH DIGITAL

A. Dari Konsep Tradisional ke Ekosistem Digital

Pada masa klasik, pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZIWS) dilakukan secara sederhana dan langsung. Dana sosial umat biasanya diserahkan secara manual kepada mustahik atau dikelola oleh individu, tokoh masyarakat, masjid, kabilah, atau otoritas lokal. Pola ini mengandalkan kedekatan sosial dan kepercayaan personal, sehingga proses distribusi bersifat terbatas pada wilayah tertentu.

Seiring perkembangan zaman, muncul perubahan besar dalam cara pengelolaan dana sosial keagamaan. Teknologi digital melahirkan ekosistem ZIWS berbasis platform, yang terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik, basis data penerima manfaat (*big data*), serta mekanisme penyaluran berbasis algoritma atau *AI-driven distribution*. Melalui sistem ini, kebutuhan mustahik dapat dipetakan secara lebih akurat, sementara distribusi dana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terukur.

Teknologi juga memberikan kemudahan yang signifikan bagi umat Islam. Kewajiban zakat, infak, maupun wakaf kini dapat ditunaikan hanya melalui beberapa sentuhan di aplikasi digital, kapan saja dan di mana saja. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu dan pertemuan fisik kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Namun, kemudahan ini sekaligus menuntut kehati-hatian. Diperlukan pemahaman fiqih yang memadai agar mekanisme digital tersebut tetap sejalan dengan *maqāṣid al-syarīʿah*, menjaga amanah, keadilan, dan memastikan bahwa dana sosial umat benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

B. Fikih Zakat Digital: Mekanisme, Akad, dan Regulasi

1. Teori Fikih Zakat dalam Perspektif Kontemporer Menurut para ulama, rukun zakat mencakup:

 a. Muzakki (pemberi)

 b. Mustahik (penerima)

 c. *Mal* (harta) yang memenuhi nishab

 d. Niat

 e. Penyaluran

 Dalam konteks digital, yang mengalami perubahan adalah media (*wasilah*), bukan esensi ibadah. Maka, zakat melalui *e-wallet* atau *marketplace* hukumnya sah, selama ada niat yang eksplisit dan penyaluran melalui amil terpercaya.

2. Fatwa dan Legalitas
 Fatwa MUI 2020: membolehkan zakat digital dengan catatan transparan, aman, dan tepat sasaran. UU No. 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat melegitimasi peran BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga resmi negara.

3. Peran *Fintech* dan *Marketplace* Kini muncul fitur:
 a. Zakat via Tokopedia, Shopee, Bukalapak
 b. Zakat lewat e-wallet: GoPay, DANA, LinkAja Syariah
 c. LAZ berbasis digital: Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Zakat Kita

C. Infak dan Sedekah *Online*: Dinamika Amal Digital

1. Infak & Sedekah: Sunnah Muakkadah dan Kekuatan Solidaritas
 Infak tidak terbatas waktu dan objek. Sedekah bisa dalam bentuk non-materi: edukasi, konten inspiratif, hingga data/informasi. Bahkan membagikan artikel kesehatan atau motivasi kepada pasien termasuk sedekah informasi.
2. *Platform Crowdfunding* dan Etika Digital
 Platform seperti Kitabisa, *WeCare*, AyoBantu, dan *SociaBuzz* memudahkan infak dan sedekah berbasis proyek. Namun muncul tantangan:
 a. Validitas data pasien Emotional manipulation
 b. Pengelolaan dana tidak transparan
3. Etika Infak Digital Diperlukan syarat:
 a. Lembaga resmi dan audit terbuka
 b. Akad infak jelas (*hibah, 'ata', tabarru'*)
 c. Amanah dalam narasi kampanye (tidak boleh hoaks)

D. Wakaf Digital: Dari Tanah ke *Crypto*, dari Klinik ke *Cloud*

1. Evolusi Wakaf Uang dan Aset Non-Fisik
 Dulu: tanah dan bangunan

 Sekarang:

 a. Wakaf uang Wakaf *online*

 b. Wakaf aset digital: domain, saham, bahkan NFT

2. Wakaf Produktif Digital
 Contoh kasus:

 a. Wakaf Klinik dan RS Wakaf

 b. Wakaf alat medis, ventilator, ambulance.

 c. Wakaf data dan pendidikan: *e-learning*, jurnal kesehatan gratis

3. Wakaf Saham dan Kripto

 a. Wakaf saham: sah menurut mayoritas ulama modern (IAIN, DSN-MUI, dan BWI), jika digunakan untuk kemaslahatan.

 b. Wakaf kripto masih debatable, perlu kejelasan status hukum kripto sebagai mal mutaqawwam (aset bernilai menurut *syara'*)

E. Studi Kasus dan Best Practice ZIWS Digital

Tabel 8. 1 Studi Kasus dan Best Practice ZIWS Digital

No.	Lembaga	Program	Model Digital	Dampak / Hasil
1	Dompet Dhuafa	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma	Wakaf & infak digital	>100.000 pasien terbantu
2	Rumah Zakat	Rumah Bersalin Gratis	Zakat & sedekah *online*	Meningkatkan kesehatan ibu & anak
3	LAZISMU	Ambulans Gratis	QR wakaf dan infak	Mobilitas pasien miskin
4	BAZNAS	Beasiswa Kesehatan	Zakat profesi dokter	Regenerasi tenaga medis

F. Peran ZIWS Digital dalam Pembangunan Kesehatan Umat

ZIWS Digital bisa menjadi funding stream non-APBN yang membantu layanan kesehatan:

1. Zakat: Asuransi sosial syariah untuk mustahik Infak → subsidi obat dan transportasi pasien
2. Wakaf: Investasi jangka panjang untuk infrastruktur Sedekah → bantuan cepat bagi kasus darurat

Dalam Islam, distribusi kekayaan adalah kunci keadilan sosial. ZIWS Digital adalah akselerator distribusi itu di abad ke-21.

G. Tantangan dan Upaya Etis-Fikih ZIWS Digital

1. Tantangan:

 a. Kredibilitas lembaga
 Dalam ekosistem digital, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZIS-W terkadang masih rendah. Hal ini muncul karena informasi yang terbatas, transparansi yang kurang, atau pengalaman negatif dari kampanye sebelumnya. Kredibilitas yang dipertanyakan dapat memengaruhi partisipasi donatur dan efektivitas program.

 b. Risiko penipuan dan manipulasi kampanye
 Penggalangan dana digital rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk kampanye yang menyesatkan atau akad yang tidak jelas (*gharar*). Situasi ini bisa menimbulkan kerugian bagi donatur dan merusak reputasi lembaga, sekaligus menimbulkan pertanyaan hukum dan etika.

 c. Kurangnya pemahaman digital syariah
 Banyak masyarakat, termasuk pengelola dan penerima manfaat, masih minim pengetahuan tentang prinsip syariah dalam dunia digital. Hal ini mencakup cara bertransaksi, memahami akad, dan memanfaatkan platform ZIS-W sesuai aturan Islam.

2. Solusi:

 a. Sertifikasi dan audit terbuka
 Platform ZIS-W sebaiknya memperoleh sertifikasi dari Dewan Syariah untuk menjamin kesesuaian akad dan operasional dengan prinsip Islam. Selain itu, audit terbuka berbasis teknologi blockchain dapat meningkatkan

transparansi, melacak transaksi secara aman, dan membangun kepercayaan donatur.

b. Peningkatan literasi digital syariah
Program edukasi tentang penggunaan digital sesuai prinsip syariah perlu diperluas di pesantren, kampus, dan masyarakat umum. Materi ini mencakup pemahaman akad, etika transaksi, serta pengelolaan donasi digital secara aman dan sah.

c. Kode etik *crowdfunding* Islami
Penerapan panduan etis dalam penggalangan dana digital dapat membantu lembaga meminimalkan risiko manipulasi dan memastikan setiap kampanye dijalankan dengan jujur, transparan, dan adil.

Dengan mengatasi tantangan ini melalui langkah-langkah tersebut, ZIWS digital dapat beroperasi lebih aman, profesional, dan sesuai prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

H. Menuju Ekosistem Digital Syariah yang Holistik

1. Simulasi 1: Zakat Profesi Digital

Contoh:
Pak Arif, seorang dokter jantung di Bandung, memiliki penghasilan tetap Rp50.000.000 per bulan. Ia membayar zakat profesi bulanan sebesar Rp1.250.000 melalui aplikasi zakat resmi BAZNAS menggunakan LinkAja Syariah. Pak Arif juga dapat memantau laporan distribusi dana zakat secara langsung melalui aplikasi.

Pertanyaan Diskusi:

a. Apakah zakat yang dibayarkan Pak Arif sah menurut syariat? Jelaskan berdasarkan rukun zakat.

b. Bagaimana teknologi digital membantu percepatan distribusi zakat profesi seperti pada kasus Pak Arif?

c. Bentuk kontrol syariah apa yang perlu dilakukan lembaga zakat digital agar tetap kredibel?

2. Simulasi 2: Wakaf Uang untuk Klinik Kesehatan

Contoh:
Lembaga Wakaf Sejahtera Indonesia meluncurkan program *"Wakaf Uang Rp20.000 untuk Klinik Gratis"*. Donatur bisa mewakafkan uang secara online, yang kemudian dikelola sebagai dana abadi untuk operasional klinik di daerah terpencil.

Pertanyaan Diskusi:

a. Apakah wakaf uang termasuk wakaf yang diperbolehkan (*jaiz*) menurut mayoritas ulama?

b. Apa tantangan fikih dan teknis dalam mengelola wakaf uang secara digital?

c. Apakah akad *online* melalui klik tombol bisa dianggap sah sebagai sighah wakaf? Jelaskan!

3. Simulasi 3: Sedekah Online dan Etika Digital

Contoh:
Sebuah akun media sosial membagikan kisah penderita kanker anak disertai link donasi. Namun, kemudian diketahui kisah tersebut dibuat-buat untuk menggalang dana pribadi.

Pertanyaan Diskusi:

a. Apa dampak praktik manipulatif seperti ini terhadap kepercayaan publik terhadap sedekah digital?

b. Dalam fikih muamalah, bagaimana status dana yang terkumpul dari kampanye yang mengandung kebohongan?

c. Apa solusi etis dan regulatif yang perlu diterapkan umat Islam untuk mencegah kasus serupa?

4. Simulasi 4: Platform Crowdfunding Islami

Contoh:
Startup syariah *"Umat Bantu"* menjadi platform crowdfunding sosial berbasis syariah. Setiap kampanye dilengkapi akad, transparansi penggunaan dana, pengawasan Dewan Syariah, dan audit berbasis *blockchain*.

Pertanyaan Diskusi:

a. Apa keunggulan *platform* digital seperti *Umat Bantu* dibandingkan penggalangan dana secara *offline*?

b. Bagaimana *blockchain* membantu membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan ZIWS?

c. Apa syarat minimal agar sebuah *crowdfunding* dapat disebut "syariah"?

I. Latihan Evaluasi Bab (*Essay* & PIlihan Ganda)

Soal Pilihan Ganda

1. Zakat digital dihukumi sah apabila:
 a. Dilakukan melalui aplikasi pemerintah saja
 b. Diikuti dengan akad jual beli
 c. Memenuhi rukun zakat dan niat
 d. Melalui *platform* berbasis luar negeri

 Jawaban: C ✅
2. Berikut ini merupakan salah satu manfaat wakaf digital, kecuali:
 a. Menjadi dana abadi pendidikan
 b. Mewakafkan tanah untuk pribadi
 c. Mendanai rumah sakit gratis
 d. Menyediakan ambulans wakaf

 Jawaban: B ❌

Soal Esai Singkat

1. Jelaskan perbedaan antara zakat digital dan sedekah digital dari sisi syarat dan hukum!
2. Apa urgensi pengawasan syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf digital?
3. Bagaimana digitalisasi ZIWS dapat memperkuat sektor kesehatan masyarakat?

Tugas Proyek Mini

Judul: **Merancang Program ZIS Digital untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Petunjuk:

1. Pilih salah satu: zakat, infak, wakaf, atau sedekah.
2. Rancang model penggalangan dan distribusi berbasis aplikasi.
3. Sertakan nama program, target mustahik, fitur utama aplikasi, akad syariah, dan skema pelaporan publik.
4. Presentasi 10 menit.

BAB 9
NGAJI ONLINE, TADARUS DIGITAL, DAN TILAWAH VIA APLIKASI

A. Pendahuluan

Transformasi digital tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi, pendidikan, dan komunikasi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam praktik keberagamaan umat Islam. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan pola baru dalam belajar dan mengamalkan ajaran Islam. Fenomena ngaji online, tadarus digital, serta tilawah Al-Qur'an melalui aplikasi kini menjadi realitas keagamaan yang semakin menguat dalam kehidupan Muslim modern.

Aktivitas keagamaan yang sebelumnya identik dengan masjid, pesantren, dan majelis taklim fisik, kini juga berlangsung di ruang digital. Berbagai platform seperti *YouTube, Zoom, Spotify,* dan *TikTok* dimanfaatkan sebagai media dakwah, kajian keislaman, dan pembelajaran Al-Qur'an. Selain itu, aplikasi khusus seperti *Qur'an.com, Ayat, iQuran, MuslimPro*, dan sejenisnya memberikan kemudahan akses bagi umat Islam untuk membaca Al-Qur'an, mendengarkan murattal, mempelajari tafsir, hingga mengatur jadwal ibadah secara praktis dan personal.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama. Namun, di balik kemudahan dan jangkauan yang luas, muncul pula pertanyaan mendasar terkait etika, otoritas keilmuan, dan keabsahan praktik ibadah di ruang digital. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ngaji online, tadarus digital, dan tilawah via aplikasi perlu dikaji secara fiqih dan etis, agar pemanfaatan teknologi tetap selaras dengan prinsip syariat serta tujuan luhur agama Islam.

B. Fenomena Ngaji *Online*: Ulama di Tengah Digitalisasi

Ngaji *online* kini menjadi ruang dakwah baru yang sangat luas. Misalnya, Ustaz Hanan Attaki memiliki jutaan pengikut di YouTube dan Instagram. Kajian-kajiannya diakses lintas batas, lintas negara.

Ustaz Adi Hidayat dalam salah satu ceramahnya menyatakan:

> "Digitalisasi dakwah itu sunnatullah. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Tetapi mediumnya berubah. Maka gunakan digital untuk dakwah, bukan untuk maksiat."[35]

[35] Kajian UAH, YouTube: Adi Hidayat Official, "Transformasi Dakwah Digital", 2022

KH Yahya Cholil Staquf (Ketum PBNU) juga pernah menyatakan bahwa:

> "Digitalisasi membawa dua sisi: peluang untuk memperluas dakwah, sekaligus tantangan dalam menjaga otoritas keagamaan dari informasi menyesatkan."[36]

Pandangan ini menegaskan pentingnya *tabayyun* dalam era digital. Di satu sisi, dakwah digital menjangkau lebih luas. Di sisi lain, potensi hoaks agama, potongan ceramah tanpa konteks, dan munculnya "ustaz dadakan" menjadi tantangan. Maka, umat perlu literasi digital keagamaan.

C. Tadarus dan Tilawah via Aplikasi

Banyak Muslim kini menggunakan aplikasi Qur'an untuk tadarus dan tilawah, terutama selama Ramadhan. Aplikasi seperti "*Quran Majeed", "iQuran",* dan "*Muslim Pro*" memungkinkan pengguna mendengarkan tilawah, membaca tafsir, hingga menghafal ayat.

Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam sesi tanya jawab mengatakan:

> "Mau tadarus dari HP? Boleh. Bahkan bisa lebih praktis. Yang penting tetap khusyuk dan tidak digunakan di tempat yang najis atau tidak layak.".[37][3]

Syaikh Yasir Qadhi, ulama kontemporer dari AS, menulis:

> "*There is no difference between reading the Qur'an from a mushaf or from a digital device in terms of spiritual reward*

[36] NU Online, "Pesan Gus Yahya Soal Dakwah Digital", 2023
[37] Kajian Ramadhan, "UAS Menjawab", 2021, diunggah di YouTube UAS Official

(ajr), as long as the reverence and attention are maintained.".[38]

Ini menegaskan bahwa tilawah digital sah secara syariat, dengan syarat adab tetap dijaga: suci, tenang, dan penuh khusyuk. Namun, harus dihindari multitasking yang merusak niat, misalnya membaca Qur'an sambil *chatting* atau menonton konten lain.

D. Etika Keagamaan di Era Digital

Penggunaan digital untuk ibadah membutuhkan adab baru. Di antaranya:

1. Menjaga kesucian perangkat: tidak membuka Qur'an sambil memutar musik atau menonton hal haram.
2. Mnghindari pamer (riya digital): misalnya, *update* status tilawah hanya untuk pamer. Memastikan otoritas sumber ilmu: tidak sembarangan mengutip "ustaz viral" yang tidak kredibel.

E. Infografik: Tren dan Etika Ngaji Digital

Tren Ngaji dan Ibadah Digital (2020–2025)

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara umat Islam belajar dan beribadah. Kini, kegiatan seperti mengaji, membaca Al-Qur'an, dan mengikuti kajian tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Berbagai platform digital dimanfaatkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada ajaran agama, terutama sejak beberapa tahun terakhir.

[38] Fatwa Yasir Qadhi on Online Tilawah, muslimmatters.org, 2020

Banyak Muslim memilih mengikuti ngaji melalui video daring, menggunakan aplikasi Al-Qur'an untuk tilawah harian, atau mendengarkan kajian dalam bentuk *podcast*. Ada pula yang mengikuti tadarus bersama secara virtual dan memanfaatkan media sosial sebagai ruang belajar keislaman. Perubahan ini menunjukkan bahwa dunia digital telah menjadi bagian dari kehidupan beragama masyarakat Muslim.

Tabel 9. 1 Aktivitas Ibadah Berbasis Digital dan Tingkat Partisipasi

Aktivitas Ibadah Digital	Perkiraan Pengguna
Ngaji melalui platform video	Sangat banyak
Tilawah Al-Qur'an melalui aplikasi	Banyak
Kajian dalam bentuk *podcast*	Cukup banyak
Tadarus secara daring	Mulai berkembang
Ngaji melalui media sosial pendek	Digemari generasi muda

Di balik kemudahan tersebut, ibadah digital tetap memerlukan sikap yang tepat. Menggunakan aplikasi Al-Qur'an sebaiknya dilakukan dengan penuh ketenangan dan rasa hormat. Mendengarkan murattal atau kajian juga perlu disertai perhatian, bukan sekadar menjadi latar aktivitas lain.

Menjaga Etika dalam Ibadah Digital

Etika menjadi hal penting dalam menjalankan ibadah di ruang digital. Umat Islam perlu membiasakan diri memilih sumber ilmu yang dapat dipercaya serta menghindari sikap berlebihan dalam menampilkan aktivitas ibadah di media sosial. Ibadah pada dasarnya adalah hubungan personal dengan Tuhan, sehingga tidak selalu perlu dipertontonkan kepada publik.

Dengan menjaga adab dan kesadaran tersebut, teknologi digital dapat menjadi sarana yang membantu memperkuat pemahaman keagamaan tanpa mengurangi nilai kekhusyukan dan keikhlasan ibadah.

F. Praktik Tadarus dan Ngaji di Ruang Digital

1. Tadarus Menggunakan Aplikasi

Ahmad bangun lebih awal menjelang waktu Subuh. Sebelum melaksanakan salat, ia membuka aplikasi Al-Qur'an di ponselnya dan membaca beberapa halaman dari juz kelima. Untuk membantu fokus, ia menyalakan fitur bacaan murattal dengan suara *qari* yang ia sukai. Setelah selesai, Ahmad menandai ayat terakhir yang dibaca dan mencatat poin-poin penting dari makna ayat tersebut melalui fitur catatan yang tersedia. Kegiatan ini berlangsung sekitar dua puluh menit dan menjadi bagian dari rutinitas ibadah hariannya.

2. Ngaji Melalui Pertemuan Daring

Sebuah komunitas bernama "Ngaji Pekanan Digital" rutin mengadakan pengajian fiqih dengan memanfaatkan aplikasi pertemuan daring. Kajian diadakan setiap malam Ahad dan dipandu oleh seorang ustazah yang memiliki latar belakang pendidikan keislaman. Materi disampaikan secara interaktif, disertai sesi tanya jawab, sehingga peserta dari berbagai daerah bahkan luar negeri dapat ikut belajar bersama. Setelah kajian selesai, peserta juga memperoleh materi dalam bentuk digital untuk dipelajari kembali.

Penutup

Kegiatan tadarus digital, ngaji daring, dan tilawah melalui aplikasi merupakan bentuk penyesuaian cara beribadah dengan perkembangan zaman. Selama dilakukan dengan menjaga adab dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat, praktik ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi umat. Teknologi pada dasarnya hanyalah alat yang bergantung pada cara penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik, literasi digital, serta kesadaran spiritual agar aktivitas keagamaan di ruang digital tetap bernilai ibadah.

BAB 10
VIRTUAL LEARNING DAN DAKWAH *STREAMING*: SAHKAH ILMUNYA?

A. Pendahuluan: Dakwah di Era *Streaming*

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan mendasar dalam penyampaian ilmu dan dakwah Islam. Hari ini, jutaan umat Muslim mengakses pengajian, tadarus, bahkan kajian tafsir dan fikih melalui *YouTube, Zoom, Instagram Live, TikTok*, hingga *podcast*. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: Apakah pembelajaran agama secara virtual sah dan diakui secara syar'i? Apakah dakwah streaming bisa menyamai majelis ilmu secara fisik?

B. Dalil-Dalil Umum tentang Menuntut Ilmu dan Menyampaikan Dakwah

Islam sangat menekankan kewajiban menuntut ilmu dan menyebarkannya:

< قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"*
(QS. Az-Zumar: 9)

Islam memerintahkan umatnya untuk terus belajar:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: *"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim."*
(HR. Ibnu Majah, no. 224).

Tidak dijelaskan dalam hadis bahwa bentuk pencarian ilmu harus tatap muka. Dengan demikian, medium atau metode bisa fleksibel selama tidak melanggar prinsip syariah.

Al-Qur'an juga menganjurkan penyebaran ilmu:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

Artinya: *"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh?"*
(QS. Fussilat: 33)

Ayat ini membuka ruang untuk segala bentuk dakwah, termasuk dakwah digital.

C. Pandangan Ulama dan Fatwa Kontemporer

1. Syekh Dr. Yusuf al-Qaradawi

Sejumlah ulama sepakat bahwa media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan pembelajaran Islam yang sah serta relevan dengan perkembangan zaman. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa media digital bukanlah tujuan akhir,

melainkan alat yang nilainya ditentukan oleh cara dan tujuan penggunaannya. Selama media tersebut digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam dan nilai-nilai kebaikan, pemanfaatannya tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga sangat dianjurkan.

Dalam pandangannya, internet dan media digital dapat diibaratkan sebagai mimbar modern yang memungkinkan pesan dakwah menjangkau masyarakat luas tanpa dibatasi ruang dan waktu.[39] Ia juga menyatakan bahwa setiap sarana yang mampu menyebarkan ilmu dan memperluas pemahaman umat seperti televisi, internet, dan media digital apabila digunakan secara benar, termasuk bagian dari fathu abwabil khair, yakni membuka pintu-pintu kebaikan bagi umat.[40]

Pandangan ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Justru, ketika dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab, media digital dapat menjadi jembatan penting dalam menyebarkan ilmu, membina umat, dan memperluas jangkauan dakwah di era modern.

2. Abdullah bin Bayyah

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdullah bin Bayyah, yang menyatakan bahwa proses belajar agama secara daring dapat diterima secara syariat. Menurutnya, pembelajaran online tetap sah selama dilakukan dengan niat yang lurus, materi

[39] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Dakwah di Era Digital, Beirut: Maktabah Wahbah, 2018
[40] Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh Dakwah, Kairo: Dar al-Syuruq, 2000, hlm. 137

yang dapat dipercaya, serta sikap hormat dan adab yang baik terhadap guru.[41]

3. Mustofa Bisri

Sementara itu, Mustofa Bisri mengingatkan bahwa media sosial pada dasarnya hanyalah alat. Baik atau buruk dampaknya sangat bergantung pada cara penggunanya. Ia menekankan bahwa ajaran Islam seharusnya disampaikan dengan ketenangan, kasih sayang, dan sikap yang menyejukkan, terutama di ruang digital yang mudah memicu perdebatan dan emosi.[42]

4. Adib Fuadi Nuriz

Hal serupa juga disampaikan oleh Adib Fuadi Nuriz, yang menjelaskan bahwa ilmu agama yang diperoleh melalui pembelajaran virtual tetap sah dan bernilai ibadah. Selama diniatkan dengan ikhlas dan disertai adab dalam menuntut ilmu seperti mencatat, bertanya, mengkaji ulang, serta mengamalkan ilmu pembelajaran digital dapat memberikan manfaat dan pahala sebagaimana belajar secara langsung.[43]

5. Ali Jum'ah

Sejumlah ulama juga menegaskan bahwa pembelajaran agama tidak selalu harus dilakukan dengan kehadiran fisik di satu tempat. Ali Jum'ah, mantan Mufti Mesir, menyampaikan bahwa yang terpenting dalam majelis ilmu adalah kehadiran hati dan kesungguhan mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, kajian yang

[41] Abdullah bin Bayyah, The Objectives of Shariah in the Digital Age, Discourse at the Forum for Promoting Peace, 2020.
[42] Gus Mus Channel, "Dakwah dengan Cinta", YouTube, diakses 20 Juli 2025
[43] KH. Adib Fuadi Nuriz, Forum Fiqih Informasi LP3M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023

dilakukan secara daring tetap dapat dinilai sah selama diikuti dengan adab yang baik dan niat yang serius untuk belajar.[44]

6. Quraish Shihab

Pandangan serupa disampaikan oleh Quraish Shihab. Ia menekankan bahwa inti dari menuntut ilmu terletak pada komitmen dan kemampuan mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Media digital dapat digunakan sebagai sarana belajar yang sah selama tujuan pembelajarannya jelas untuk kebaikan dan sumber ilmu yang diakses dapat dipercaya.[45]

7. Buya Yahya

Sementara itu, Buya Yahya menjelaskan bahwa dakwah melalui siaran langsung atau media streaming termasuk bagian dari tabligh. Jika dilakukan dengan niat karena Allah dan disampaikan dengan cara yang baik, aktivitas tersebut bernilai ibadah dan berpotensi mendatangkan pahala. Namun demikian, ia mengingatkan agar dakwah digital tidak dijadikan satu-satunya bentuk belajar agama, melainkan tetap diseimbangkan dengan pembelajaran langsung bersama guru.[46]

D. Kelebihan dan Kekurangan *Virtual Learning*

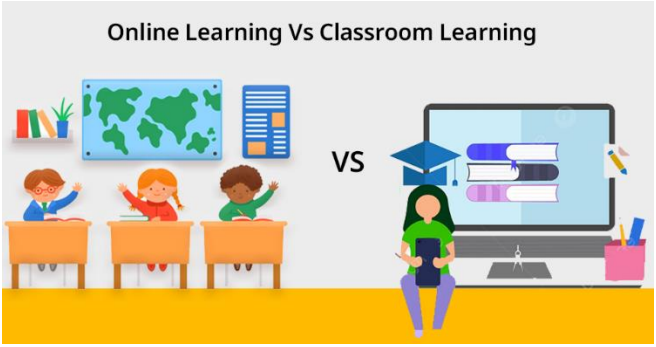
Tabel 10. 1 Kelebihan dan Kekurangan Virtual Learning

Aspek	Kelebihan	Kekurangan
Aksesibilitas	Dapat diikuti kapan saja dan dari mana	Interaksi langsung antara guru dan

[44] Ali Jum'ah, Al-Ilmu wal Ulama, Kairo: Dar al-Fath, 2008
[45] M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2012
[46] Buya Yahya, Kajian Online, "Hukum Ngaji Lewat HP", YouTube: Al-Bahjah TV, 2023

Aspek	Kelebihan	Kekurangan
	saja tanpa batas lokasi	peserta cenderung terbatas
Efisiensi Biaya	Tidak memerlukan biaya transportasi, tempat, maupun akomodasi	Suasana kebersamaan dan kekhusyukan tidak sekuat pembelajaran tatap muka
Jangkauan Dakwah	Mampu menjangkau peserta lintas daerah, negara, dan generasi	Berpotensi muncul konten yang kurang valid atau menyesatkan

E. Perbandingan Pembelajaran Daring dan Majelis Tatap Muka



Gambar 10. 1 Perbandingan Pembelajaran Daring dan Majelis Tatap Muka (Sumber: google.com)

1. *Talaqqi Online* (Pembelajaran Daring)
 Pembelajaran agama secara daring menawarkan kemudahan akses. Materi bisa diikuti dengan cepat melalui gawai, tanpa terikat jarak dan waktu. Model ini sangat membantu bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas atau tinggal jauh dari pusat kajian. Namun, hubungan personal antara guru dan peserta biasanya tidak sedalam pembelajaran langsung,

sehingga nuansa kebersamaan dan keteladanan terasa lebih terbatas.

2. Majelis Tatap Muka (Langsung)
 Majelis ilmu yang dilakukan secara langsung memberikan pengalaman belajar yang lebih hidup. Interaksi guru dan murid terasa lebih dekat, suasana spiritual lebih kuat, dan adab menuntut ilmu dapat dipraktikkan secara nyata. Meski demikian, model ini memiliki keterbatasan dari sisi tempat dan waktu, sehingga tidak semua orang dapat mengikutinya secara rutin.

Catatan Penting

Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pembelajaran daring dan majelis tatap muka sebaiknya dipandang sebagai sarana yang saling melengkapi dalam memperluas akses ilmu dan menjaga kualitas pembelajaran agama.

Tabel 10. 2 Kekurangan dan Tantangan Pembelajaran Agama Daring

Aspek	Uraian
Adab belajar	Sebagian peserta mengikuti kajian tanpa persiapan, kurang fokus, atau mudah terdistraksi oleh aktivitas lain dan notifikasi gawai
Validitas informasi	Tidak semua konten keagamaan yang beredar luas memiliki dasar keilmuan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan
Kejelasan sumber ilmu	Latar belakang keilmuan dan sanad sebagian penceramah daring sulit dilacak, sehingga perlu kehati-hatian dalam memilih rujukan

F. Hukum dan Etika Belajar Agama *Online*

1. Ketentuan Hukum
 Belajar agama melalui media digital pada dasarnya diperbolehkan. Bahkan, dalam kondisi tertentu misalnya ketika tidak ada akses lain untuk memperoleh ilmu keagamaan cara ini dapat menjadi keharusan. Media *online* dipahami sebagai sarana untuk mendekatkan umat kepada ilmu, bukan sebagai pengganti nilai-nilai adab dan kesungguhan dalam belajar.

 Dalam kaidah ushul fikih disebutkan:

 الوسائل لها أحكام المقاصد

 Artinya: *"Sarana hukum mengikuti tujuan."*

 Maka selama tujuannya adalah menuntut ilmu, dakwah streaming termasuk sah dan diberi ganjaran. Namun perlu syarat:

 a. Guru/ *da'i* yang kredibel
 b. Konten yang benar secara syar'i Adab belajar tetap dijaga
 c. Tidak menjadikan virtual learning sebagai satu-satunya cara, jika ada peluang belajar langsung

2. Etika dalam Pembelajaran Daring
 Meskipun dilakukan secara virtual, adab tetap harus dijaga. Peserta dianjurkan berpakaian sopan, bersikap tenang, dan menyimak materi dengan penuh perhatian. Saat berdiskusi atau bertanya, gunakan bahasa yang santun dan bertujuan untuk memahami, bukan untuk menjatuhkan. Ilmu yang diperoleh secara digital juga sebaiknya diamalkan dengan

bijak, bukan dijadikan ajang perdebatan atau sekadar bahan pamer di ruang publik.

G. Studi Kasus: Ngaji dari Ponsel, Apakah Sah?

Seorang pemuda yang tinggal di daerah terpencil di Sumba memiliki semangat besar untuk belajar agama, meskipun akses ke majelis ilmu sangat terbatas. Jarak yang jauh dan sarana transportasi yang minim membuatnya jarang, bahkan hampir tidak pernah, mengikuti pengajian secara langsung. Namun, keterbatasan tersebut tidak membuatnya berhenti belajar.

Dengan memanfaatkan ponsel, ia mengikuti berbagai kajian keislaman secara daring dari ustaz-ustaz yang dikenal luas. Ia menghafal *Juz 'Amma* melalui aplikasi Al-Qur'an dan mempelajari ilmu waris Islam dari ceramah yang tersedia di kanal *YouTube* Abdul Somad. Kegiatan ini ia jalani secara rutin, disertai niat untuk memahami dan mengamalkan ilmu yang dipelajari.

Seiring waktu, ilmu yang ia peroleh tidak hanya memperkaya dirinya sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Masyarakat setempat kemudian mempercayainya untuk mengajar anak-anak mengaji dan berbagi pengetahuan agama dasar. Dari sini terlihat bahwa belajar agama secara digital bukan sekadar konsumsi pribadi, tetapi bisa berkembang menjadi kontribusi sosial yang nyata.

Kisah ini menunjukkan bahwa sarana belajar tidak menentukan nilai sebuah ilmu. Yang lebih utama adalah niat yang baik, kesungguhan dalam belajar, serta sumber ilmu yang jelas dan dapat dipercaya. Teknologi digital hanyalah alat, sementara arah dan manfaatnya sangat bergantung pada cara menggunakannya.

Dengan pemanfaatan yang bijak, pembelajaran agama melalui media digital dapat menjadi jalan untuk memperluas akses ilmu, terutama bagi mereka yang hidup jauh dari pusat-pusat pendidikan keagamaan, tanpa meninggalkan nilai adab dan tanggung jawab dalam menuntut ilmu.

H. Penutup

Pembelajaran agama yang dilakukan melalui media digital tetap memiliki nilai dan keabsahan, selama dijalani dengan niat yang baik, bersumber dari pengajar yang dapat dipercaya, serta disertai kesungguhan dalam belajar. Dakwah di ruang digital tidak perlu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Karena itu, pemanfaatan kajian daring dan pembelajaran virtual patut terus dikembangkan sebagai sarana memperoleh ilmu. Meski demikian, tradisi belajar langsung, penghormatan kepada guru, dan adab menuntut ilmu tetap harus dijaga. Di tengah melimpahnya konten keagamaan, setiap pembelajar dituntut untuk cermat dan bijak dalam memilih sumber yang tepat.

Pada akhirnya, yang menentukan nilai sebuah ilmu bukanlah metode penyampaiannya, melainkan niat, kesungguhan, dan komitmen untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 11
GHIBAH, FITNAH, DAN HOAKS DIGITAL

A. Pengertian dan Relevansi Kontemporer

Di era media sosial, ghibah, fitnah, dan penyebaran hoaks menjadi persoalan serius yang merusak tatanan moral masyarakat. Ketiganya sering dibungkus dalam bentuk "konten hiburan", "komentar netizen", atau "berita viral" yang cepat menyebar namun tidak terklarifikasi. Media digital telah memudahkan siapa pun untuk menjadi "penyiar informasi", meskipun tanpa ilmu dan tanggung jawab etik.

Imam Nawawi menjelaskan:

الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره

Artinya: "*Ghibah adalah menyebut tentang orang lain (yang tidak hadir) sesuatu yang tidak disukainya."*[47]

Sedangkan fitnah dalam konteks digital bukan sekadar menuduh tanpa bukti, tetapi juga memproduksi narasi yang bisa memicu kebencian, konflik, bahkan kehancuran karakter seseorang secara publik.

[47] Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bab Ghibah.

Allah SWT menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing satu sama lain*."
(QS. Al-Hujurat: 12)[48]

B. Studi Kasus Viral: Etika Terabaikan di Ruang Digital

1. Tuduhan Viral terhadap Seorang Ustaz
 Pada suatu waktu, sebuah video yang diunggah oleh figur publik di media sosial mendadak ramai diperbincangkan. Video tersebut berisi tuduhan berat terhadap seorang ustaz yang sudah dikenal luas. Dalam waktu singkat, tayangan itu menyebar ke mana-mana dan ditonton oleh banyak orang. Belakangan, tuduhan tersebut ternyata tidak benar dan video aslinya pun dihapus. Namun, jejaknya sudah terlanjur beredar dalam bentuk potongan dan unggahan ulang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa satu konten yang dibagikan tanpa kehati-hatian dapat menimbulkan dampak berkepanjangan dan mencederai nama baik seseorang.

2. Ghibah di Grup Percakapan Keluarga
 Fenomena lain yang sering terjadi adalah pembicaraan tentang keburukan orang lain di grup *WhatsApp* keluarga. Percakapan

[48] QS. Al-Hujurat (49): 12

semacam ini kerap dianggap sekadar candaan atau obrolan ringan karena dilakukan di ruang tertutup. Padahal, membicarakan aib anggota keluarga yang tidak hadir tetap termasuk perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, meskipun dilakukan melalui pesan digital.

3. Hoaks Fatwa di Masa Pandemi
 Pada masa pandemi, beredar pesan berantai di media sosial yang mengatasnamakan fatwa ulama terkait keharaman vaksin COVID-19. Informasi palsu ini menyebar luas melalui *Facebook* dan *WhatsApp*, sehingga membuat sebagian masyarakat ragu dan menolak vaksinasi. Untuk meluruskan keadaan, Majelis Ulama Indonesia harus memberikan klarifikasi resmi melalui kanal resminya. [49] Peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana *hoaks* keagamaan dapat menimbulkan dampak sosial yang serius.

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa kemudahan berbagi informasi di era digital sering kali tidak diimbangi dengan kehati-hatian dan etika. Tanpa sikap *tabayyun*, adab berbicara, dan tanggung jawab moral, ruang digital dapat berubah menjadi sarana penyebaran fitnah, ghibah, dan informasi menyesatkan. Studi kasus ini mengingatkan pentingnya menjaga etika Islam dalam setiap aktivitas bermedia, baik di ruang publik maupun privat.

C. Pandangan Fikih dan Pendapat Para Ulama

1. Quraish Shihab
 Sejumlah ulama menaruh perhatian serius terhadap etika bermedia di era digital. Quraish Shihab menegaskan bahwa

[49] Klarifikasi resmi MUI: https://mui.or.id/berita/ (diakses Juni 2025)

media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang baru untuk menjaga dan memperjuangkan akhlak. Menurutnya, praktik ghibah di dunia digital justru memiliki dampak yang lebih besar karena penyebarannya sangat cepat dan dapat merusak kehormatan seseorang dalam skala yang luas.[50]

2. Cholil Nafis
 Pandangan senada disampaikan oleh Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah. Ia menekankan bahwa menyebarkan aib, prasangka, atau tuduhan tanpa kejelasan dan verifikasi tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Tindakan semacam itu termasuk ghibah dan fitnah, bukan bagian dari dakwah. Oleh karena itu, umat Islam yang aktif di ruang digital dituntut untuk tetap menjunjung tinggi akhlak dan tanggung jawab moral dalam setiap unggahan dan interaksi.[51]

D. Pedoman Bersikap di Media Sosial bagi Umat Islam

1. Pastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan kabar yang keliru atau menyesatkan.
2. Hindari menulis komentar yang bernada merendahkan atau membuka keburukan orang lain, meskipun hal tersebut benar adanya.
3. Perlakukan kehormatan orang lain sebagaimana kita ingin kehormatan diri sendiri dijaga.

[50] Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 15, Jakarta: Lentera Hati, 2015
[51] Pernyataan KH. Cholil Nafis dalam webinar "Akhlak Digital untuk Muslim Milenial", Juni 2022

4. Jangan menyebarkan tangkapan layar, foto, atau video pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.
5. Jika mulai muncul prasangka buruk atau emosi negatif, sebaiknya berhenti sejenak dari membaca dan membagikan konten.



Gambar 11. 1 Jenis Dosa Digital, Status Hukum, dan Contoh Nyata
(Sumber: google.com)

Jenis Dosa Digital, Status Hukum, dan Contoh Nyata

Tabel 11. 1 Jenis Dosa Digital, Status Hukum, dan Contoh Nyata

Jenis Perbuatan	Penjelasan Singkat	Status Hukum	Contoh dalam Kehidupan Digital
Ghibah	Membicarakan keburukan atau aib seseorang, meski benar	Haram	Gosip artis atau tokoh publik dalam video YouTube
Fitnah	Menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar atau tanpa bukti	Haram dan berdosa berat	Tuduhan perselingkuhan terhadap seorang ustaz

Jenis Perbuatan	Penjelasan Singkat	Status Hukum	Contoh dalam Kehidupan Digital
Hoaks	Menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan	Dosa besar	Meme atau pesan berantai tentang "vaksin haram"

Media digital mempercepat penyebaran informasi, termasuk keburukan. Karena itu, setiap Muslim dituntut lebih berhati-hati dalam berbicara, membagikan konten, dan merespons informasi agar tidak terjerumus pada dosa yang dampaknya meluas.

BAB 12
ETIKA KOMENTAR DAN DEBAT DI DUNIA MAYA

A. Pendahuluan

Dunia maya kini menjadi ruang publik baru yang sangat aktif. Kolom komentar media sosial, *YouTube*, bahkan situs-situs keislaman, sering dipenuhi debat, perdebatan sengit, bahkan saling mencaci maki antar pengguna yang mengatasnamakan kebenaran agama.

Pertanyaannya, bagaimana seharusnya etika seorang Muslim saat menyampaikan komentar atau terlibat dalam debat daring? Islam memberikan perhatian besar terhadap adab *al-hiwar* (etika berdialog) dan *husn al-khulq* (akhlak mulia) dalam menyampaikan pendapat. Hal ini juga berlaku dalam ruang digital.

B. Dalil-Dalil Etika Berkomunikasi

Allah befirman dalam Q.S. Al-Isra:53,

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ٥٣

Artinya: *"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, 'Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik.' Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka.".* (QS. Al-Isra: 53)

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam*."
(HR. Bukhari dan Muslim).

Ayat dan hadis ini menjadi prinsip utama dalam menyikapi interaksi di dunia digital. Komentar kasar, hujatan, atau debat yang merendahkan lawan adalah bentuk pelanggaran terhadap adab Islam.

C. Prinsip Etika Komentar Digital

1. Komentar Harus Mengandung Niat Baik
 Jangan sekadar membalas untuk menyerang atau mempermalukan.
2. Berbasis Ilmu, Bukan Emosi
 Debat yang konstruktif harus berdasar pada ilmu dan hujah, bukan serangan pribadi (*ad hominem*).
3. Menghindari Debat Kusir dan *Trolling*
 Debat yang tidak menghasilkan pemahaman bersama hanyalah menyulut permusuhan.
4. Bersikap Rendah Hati dan Siap Menerima Koreksi
5. Tidak Menyebar Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
 Islam mengharamkan menyakiti sesama, baik secara fisik maupun verbal, termasuk secara digital.

D. Studi Kasus Indonesia

1. Sikap Tenang di Tengah Serangan Digital
 Pada suatu masa, Abdul Somad menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah sejumlah konten kreator melontarkan kritik keras terhadap ceramahnya. Alih-alih terpancing debat terbuka yang berpotensi memperkeruh suasana, ia memilih bersikap tenang dan tidak meladeni serangan tersebut. Dalam berbagai kesempatan, ia justru mengingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, selama disikapi dengan adab dan tidak merusak persatuan. Tidak semua tudingan, menurutnya, harus dijawab, apalagi jika hanya menimbulkan kegaduhan.
2. Menghadapi Hujatan dengan Kesabaran
 Dalam kesempatan lain, Oki Setiana Dewi juga menghadapi gelombang komentar kasar di media sosial saat membahas tema poligami. Sejumlah akun anonim melontarkan kata-kata tidak pantas bahkan tuduhan yang tidak berdasar. Alih-alih membalas dengan emosi, ia menanggapi situasi tersebut dengan kesabaran. Ia mengingatkan bahwa hujatan di ruang digital bisa menjadi ujian keikhlasan, dan jika disikapi dengan cara yang benar, justru dapat menjadi ladang pahala.

Dua ilustrasi ini menunjukkan bahwa etika dan akhlak tetap menjadi kunci dalam berdakwah di ruang digital. Sikap tenang, tidak reaktif, serta kemampuan menahan diri dari perdebatan yang tidak produktif menjadi contoh penting bagi umat Islam dalam menyikapi dinamika media sosial.

E. Pandangan Ulama Kontemporer

1. Sejumlah ulama mengingatkan bahwa aktivitas di media digital tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan spiritual. Ali Jum'ah, mantan Mufti Mesir, menegaskan bahwa komentar yang ditulis di ruang daring memiliki nilai yang sama dengan ucapan lisan. Apa pun yang diketik dan dibagikan tetap tercatat sebagai amal dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
2. Pesan serupa juga disampaikan oleh Mustofa Bisri atau Gus Mus, melalui ungkapan puitis yang menyentil perilaku sebagian pengguna media sosial. Ia mengingatkan bahwa merasa paling benar atau paling religius tidak sejalan dengan kebiasaan melukai perasaan orang lain lewat komentar yang tajam dan menyakitkan.
3. Sementara itu, Adi Hidayat dalam salah satu kajiannya mengingatkan agar umat Islam berhati-hati dengan apa yang ditulis melalui jari-jemari. Menurutnya, di era digital, seseorang bisa tergelincir dalam dosa besar hanya melalui kolom komentar jika tidak mampu menjaga lisan digitalnya.
4. Peringatan para ulama ini sejalan dengan kaidah yang disampaikan oleh Ibn Qayyim, bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi dan akan dimintai pertanggungjawaban. Pesan ini menjadi pengingat bahwa etika berbicara tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang jejaknya jauh lebih luas dan bertahan lama.

Aturan Berkomentar bagi Muslim di Media Sosial



Gambar 12. 1 Aturan Berkomentar bagi Muslim di Media Sosial
(Sumber: google.com)

1. Pikir Sebelum Menulis
 Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan dampak dari setiap kata yang akan dipublikasikan.
2. Hindari Perdebatan Provokatif
 Tidak semua perbedaan pendapat perlu dibalas, terutama jika hanya memancing emosi dan perpecahan.
3. Gunakan Bahasa yang Santun
 Pilih kata-kata yang baik dan tidak melukai perasaan orang lain, meskipun sedang tidak sepakat.
4. Jangan Menyebarkan Informasi Palsu
 Pastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan kesesatan.
5. Luruskan Niat karena Allah
 Niatkan setiap komentar sebagai bentuk kebaikan, bukan untuk mencari popularitas atau memenangkan perdebatan.

Komentar di media sosial bukan sekadar tulisan, tetapi bagian dari akhlak dan tanggung jawab seorang Muslim di ruang digital.

F. Penutup

Apa yang ditulis di ruang digital bukan sekadar rangkaian kata di layar. Setiap komentar dapat meninggalkan jejak yang panjang, bahkan berlanjut menjadi dosa jika berisi hinaan, fitnah, atau menyesatkan orang lain. Sebaliknya, ucapan yang baik dan menuntun pada kebaikan dapat berubah menjadi amal yang terus mengalir manfaatnya.

Karena itu, media sosial seharusnya dipandang sebagai ladang amal sekaligus amanah. Setiap kata yang dibagikan perlu disertai kesadaran bahwa ia akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah.

Sebagaimana pesan Rasulullah ﷺ,

Artinya: *"Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya."* (HR. Muslim).

Pesan ini mengingatkan bahwa di balik setiap ketikan, tersimpan peluang besar untuk memilih antara menambah beban dosa atau mengumpulkan pahala.

BAB 13
ETIKA MEDIA SOSIAL DALAM BERDAKWAH

Dakwah merupakan kewajiban kolektif umat Islam yang harus terus dilaksanakan di segala ruang dan waktu, termasuk di ruang digital. Namun, sebagaimana dakwah di ruang nyata, dakwah digital atau dakwah media sosial pun harus memenuhi etika dan prinsip-prinsip syariat. Etika ini tidak hanya menyangkut isi pesan, tetapi juga cara penyampaian, akhlak pendakwah, serta adab terhadap audiens.

A. Niat Ikhlas dan Tujuan yang Lurus

Setiap aktivitas dakwah, termasuk melalui media sosial, harus diniatkan sebagai ibadah. Niat yang tulus karena Allah akan melahirkan sikap amanah dan bertanggung jawab dalam menyampaikan risalah.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"

Artinya: *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks media sosial, penting bagi dai untuk tidak menjadikan popularitas, like, atau follower sebagai tujuan utama. Ketiadaan niat ikhlas akan berdampak pada konten dakwah yang dangkal, sensasional, bahkan manipulatif.

B. Kebenaran dan Kredibilitas Informasi

Ayat berikut menjadi fondasi utama dalam menyampaikan kebenaran, baik di dunia nyata maupun digital:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*" (QS. al-Hujurat [49]: 6).

Banyak *dai* atau *influencer* Muslim yang tergoda menyampaikan "informasi keislaman" tanpa *tabayyun* (klarifikasi), hanya karena viral atau clickbait. Ini melanggar prinsip etika ilmu dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap ajaran Islam.

C. Menghindari Gaya Konfrontatif dan Provokatif

Dakwah yang santun dan lemah lembut adalah sunnah para nabi. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk bersikap lembut bahkan kepada Fir'aun:

يَخْشَى أَوْ تَذَكَّرُ لَعَلَّهُ لَيِّنًا قَوْلًا لَهُ فَقُولَا

Artinya: *"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut."*. (QS. Thaha [20]: 44).

Pendakwah di media sosial seharusnya tidak mudah mengkafirkan, menyesatkan, atau memaki pihak yang berbeda. Media sosial bukanlah tempat untuk memamerkan keunggulan argumen, melainkan ruang untuk mengajak kepada kebaikan dengan cara terbaik.

D. Adab terhadap Ulama dan Sesama *Da'i*

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

Artinya: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama."* (HR. Ahmad)

Fenomena saling merendahkan antarpendakwah di media sosial tidak hanya mencederai ukhuwah, tetapi juga menjatuhkan marwah dakwah Islam sendiri. Setiap perbedaan pandangan sebaiknya ditanggapi secara ilmiah dan beradab, bukan dengan sindiran atau serangan personal.

E. Studi Kasus: Perang Konten Antar Dai di Media Sosial

Fenomena saling balas konten antar dai di media sosial semakin sering terlihat, terutama di platform seperti *TikTok* dan *YouTube*. Beberapa pendakwah muda menyampaikan kritik dengan nada tajam dan gaya provokatif. Ada yang menilai dakwah konvensional sudah tidak sesuai zaman, sementara pihak lain menyindir pendakwah digital sebagai sosok instan yang kurang memiliki kedalaman ilmu.

Situasi ini memicu beragam respons dari masyarakat. Sebagian penonton merasa konten tersebut menarik karena dianggap blak-blakan dan berani. Namun, tidak sedikit pula yang menyayangkan arah dakwah yang berubah menjadi ajang perdebatan terbuka. Bagi kelompok ini, dakwah seharusnya menghadirkan ketenangan dan pencerahan batin, bukan pertunjukan konflik yang memecah perhatian umat dari substansi ajaran.

Etika Dakwah di Media Sosial

Tabel 13. 1 Etika Dakwah di Media Sosial

Prinsip	Penjelasan
Niat Ikhlas	Menyampaikan ajaran agama semata-mata karena Allah, bukan demi popularitas, sensasi, atau pengakuan publik.
Verifikasi Fakta	Memastikan kebenaran informasi keislaman sebelum dibagikan agar tidak menyesatkan umat.
Lemah Lembut	Menggunakan bahasa yang santun dan menenangkan, tanpa celaan, sindiran tajam, atau makian.

Prinsip	Penjelasan
Adab Ilmiah	Menyampaikan pendapat dengan sopan, disertai dalil dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hindari Pamer	Tidak menjadikan jumlah pengikut, like, atau viewer sebagai ukuran kebenaran dakwah.

F. Penutup

Media sosial kini menjadi ruang dakwah yang sangat terbuka dan berpengaruh. Di dalamnya tersimpan peluang besar untuk menyebarkan kebaikan, namun juga risiko jika pesan disampaikan tanpa adab dan kehati-hatian. Ukuran keberhasilan dakwah digital tidak terletak pada ramainya penonton, melainkan pada sejauh mana pesan yang disampaikan mampu menyentuh hati dan mendorong perubahan sikap ke arah yang lebih baik.

Karena itu, etika dan adab dalam berdakwah di dunia maya perlu terus dijaga. Dengan cara inilah nilai-nilai Islam tetap tersampaikan secara mulia, dan para pendakwah pun tetap dihormati oleh masyarakat luas.

BAB 14
AKTIVISME DIGITAL DAN GERAKAN SOSIAL ISLAM

A. Pengertian Aktivisme Digital

Aktivisme digital (*digital activism*) merupakan bentuk perjuangan sosial, politik, maupun keagamaan yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, sebagai alat untuk menyuarakan aspirasi, memperjuangkan keadilan, dan membangun solidaritas.

Dalam konteks Islam, aktivisme digital menjadi medium baru dalam menggerakkan nilai-nilai Islam, memperluas dakwah, serta memperjuangkan agenda sosial-keagamaan dengan cara damai dan inklusif.

B. Dalil-Dalil Dasar: Tanggung Jawab Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Islam mengajarkan pentingnya menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk melalui media digital:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."* (QS. Ali Imran: 104)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: *"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman."* (HR. Muslim, no. 49).

Aktivisme digital termasuk bagian dari mengubah kemungkaran dengan lisan (melalui tulisan dan suara), dan menyerukan kebaikan secara masif dan terbuka.

C. Tokoh-Tokoh dan Komentar tentang Aktivisme Digital

Beberapa tokoh Islam kontemporer menekankan pentingnya keterlibatan umat Islam dalam ruang digital, diantaranya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Azyumardi Azra menyebut bahwa dunia digital memberi peluang besar bagi umat Islam untuk menegakkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan toleran, namun juga

membawa tantangan besar terhadap penyebaran paham ekstrem jika tidak dikendalikan[52].

2. KH. Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa "aktivisme di media sosial adalah bagian dari dakwah bil hikmah yang harus dikawal dengan akhlakul karimah"[53].
3. Syekh Yusuf al-Qaradhawi, dalam banyak ceramahnya, juga mengakui peran internet sebagai "pintu jihad informasi", asal digunakan secara bertanggung jawab[54]

D. Studi Kasus: Aktivisme Digital di Indonesia

1. Aksi Solidaritas Palestina
 Gerakan solidaritas untuk Palestina banyak berkembang di ruang digital melalui tagar seperti #SavePalestine dan #AlAqsaUnderAttack. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya kalangan Muslim, untuk menyuarakan kepedulian terhadap kondisi Palestina. Selain berbagi informasi dan opini, kampanye ini juga mendorong aksi nyata berupa penggalangan dana kemanusiaan melalui platform daring seperti Kitabisa dan ACT sebelum aktivitasnya dihentikan.
2. Petisi Perlindungan Anak dan Perempuan
 Isu perlindungan anak dan perempuan juga mendapat perhatian luas melalui kampanye digital. Tokoh Muslimah seperti Alissa Wahid bersama berbagai jaringan keagamaan aktif mengedukasi publik dan mendorong dukungan terhadap

[52] Azyumardi Azra, Islam Nusantara: Islam Ramah dan Damai di Tengah Dunia yang Bergejolak, Jakarta: KPG, 2019, hlm. 112
[53] Yahya Cholil Staquf, dalam wawancara dengan Kompas TV, 2022
[54] Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh al-Jihad, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009, Jilid 2, hlm. 1132.

pengesahan RUU PKS yang kini menjadi UU TPKS. Upaya ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat berjalan seiring dengan perjuangan keadilan sosial melalui media digital.

3. Gerakan Anti-Hoaks oleh Ulama Muda
 Di tengah maraknya informasi menyesatkan di internet, sejumlah ulama muda mengambil peran aktif untuk memberikan klarifikasi dan pencerahan. Melalui YouTube dan *podcast*, tokoh seperti Adi Hidayat dan Gus Baha menyampaikan penjelasan keagamaan yang menyejukkan. Konten mereka membantu masyarakat memilah informasi, sekaligus meluruskan hoaks, sikap intoleran, dan pemahaman agama yang keliru di dunia maya.

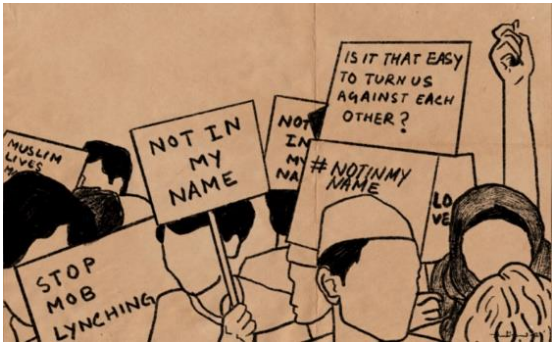
E. Etika Aktivisme Digital dalam Islam

Aktivisme digital dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan pada semangat menyuarakan kebaikan, tetapi juga pada cara dan sikap dalam menyampaikannya. Setiap aktivitas di ruang digital seharusnya dilandasi niat yang tulus karena Allah, bukan untuk pamer, mencari pengakuan, atau mengejar popularitas. Niat yang ikhlas akan menjaga aktivisme tetap berada pada tujuan mulia, yaitu membawa manfaat dan kebaikan bagi sesama.

Selain itu, etika berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting. Islam mengajarkan penyampaian pesan dengan bahasa yang santun dan berakhlak, sehingga aktivisme digital sebaiknya menjauhi ujaran kebencian, hinaan, dan caci maki. Cara penyampaian yang kasar justru dapat merusak pesan kebaikan dan menimbulkan konflik baru, bertentangan dengan nilai dakwah yang mengedepankan keteladanan dan kedamaian.

Islam juga menekankan kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi. Setiap informasi perlu diperiksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain, sebagaimana ajaran *tabayyun* dalam Al-Qur'an. Di samping itu, aktivisme digital hendaknya diarahkan untuk memperkuat persatuan umat, bukan memecah belah dengan narasi provokatif. Dengan menjaga etika ini, ruang digital dapat menjadi sarana dakwah dan perjuangan sosial yang sehat, bertanggung jawab, dan membawa maslahat bersama.

Panduan Aktivisme Digital Muslim



Gambar 14. 1 Panduan Aktivisme Digital Muslim
(Sumber: thewire.in/politics)

1. Tujuan Utama
 Aktivisme digital Muslim diarahkan untuk menyuarakan keadilan sosial serta menyebarkan nilai-nilai Islam yang membawa kebaikan dan kemaslahatan. Media digital menjadi sarana untuk menyampaikan pesan positif, membela yang lemah, dan meneguhkan ajaran Islam dalam kehidupan modern.

2. Media yang Digunakan
 Berbagai platform dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan sasaran audiens, seperti *Twitter, TikTok*, dan Instagram untuk pesan singkat dan visual, serta *podcast, YouTube*, dan *website* untuk penyampaian materi yang lebih mendalam dan edukatif. Pemilihan media yang tepat membantu pesan tersampaikan secara efektif dan luas.
3. Etika dalam Bermedia
 Aktivisme digital harus dijalankan dengan akhlak dakwah yang baik. Setiap konten perlu menjauhi hoaks, fitnah, dan provokasi, serta mengedepankan sikap bijak dengan menyaring informasi sebelum membagikannya. Etika ini penting agar pesan Islam tetap menyejukkan dan dipercaya.

Penutup

Aktivisme digital dalam Islam bukan sekadar respons terhadap perkembangan teknologi, melainkan wujud aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam ruang sosial yang baru. Media digital telah membuka peluang luas bagi umat Islam untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* secara lebih efektif, menjangkau lintas batas geografis, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar dan majelis fisik, tetapi hadir dalam bentuk narasi, visual, dan interaksi yang hidup di ruang virtual.

Namun, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan kesadaran etis dan tanggung jawab moral. Etika komunikasi, akhlak mulia, serta adab Islami menjadi fondasi utama agar aktivisme digital tidak berubah menjadi sarana provokasi, ujaran kebencian, atau konflik berkepanjangan. Dakwah digital yang berorientasi pada hikmah, kelembutan, dan kejujuran akan lebih

mampu menyentuh hati dan membangun pemahaman keagamaan yang sejuk serta mencerahkan.

Dengan demikian, media sosial dan platform digital dapat ditransformasikan menjadi ruang dakwah yang damai, sarana perjuangan informasi yang adil, serta penguat gerakan sosial Islam yang inklusif. Apabila dimanfaatkan secara bijak, aktivisme digital tidak hanya memperkuat identitas dan solidaritas umat, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menghadirkan perubahan sosial yang positif, berkeadilan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.

BAB 15
AURAT, EKSIBISIONISME, DAN PORNOGRAFI DIGITAL

A. Makna Aurat dalam Islam

Secara bahasa, aurat (عورة) berarti sesuatu yang memalukan dan harus ditutupi. Dalam istilah fikih, aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram. Syariat Islam memerintahkan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga aurat sebagai bentuk menjaga kehormatan (*'ird*) dan kemuliaan diri (*karāmah*).

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: *"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya."*
(QS. An-Nur: 31)

Dalam sebuah hadis disebutkan:

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ

Artinya: *"Setiap agama memiliki akhlak khas, dan akhlak khas Islam adalah malu.".* (HR. Ibnu Majah).

Konsep malu (*ḥayā'*) inilah yang mendorong umat Islam untuk menutup aurat dan tidak mempertontonkan bagian tubuh yang mengundang syahwat.

B. Eksibisionisme Digital: Perilaku Tampil Berlebihan di Dunia Maya

Fenomena eksibisionisme digital merujuk pada perilaku sebagian pengguna media sosial yang gemar menampilkan tubuh secara terbuka dan berlebihan, baik dengan sadar maupun demi mendapatkan perhatian seperti likes, views, dan followers. Dalam pandangan Islam, perilaku ini bertentangan dengan nilai *ḥayā'* (rasa malu) dan adab, karena Islam mengajarkan kehormatan diri serta kehati-hatian dalam menampilkan diri di ruang publik.

Perilaku tersebut semakin sering dijumpai di berbagai platform populer seperti *TikTok, Instagram*, dan *YouTube*. Konten seperti *outfit check*, tarian sensual, atau gaya berpakaian yang melampaui batas aurat kerap dianggap sebagai hal wajar, padahal secara nilai keislaman hal ini menimbulkan persoalan etika dan moral. Media digital yang seharusnya bisa menjadi sarana positif justru berpotensi mendorong normalisasi eksploitasi visual terhadap tubuh.

Sejumlah ulama memberikan penegasan terkait hal ini. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama, aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga tidak layak dipertontonkan di ruang

publik tanpa alasan yang dibenarkan.[55] Sementara itu, Quraish Shihab menekankan bahwa ajaran berpakaian dalam Islam tidak semata-mata menyangkut fisik, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan spiritual, seperti kesopanan, menjaga kehormatan, serta melindungi diri dari eksploitasi visual.[56]

C. Pornografi dan Dampaknya dalam Dunia Digital

Pornografi adalah bentuk penyimpangan syahwat yang kini menyebar luas dalam bentuk konten digital: video, gambar, cerita erotis, bahkan animasi (*hentai*). Akses yang mudah menyebabkan kerusakan moral yang serius, terutama pada generasi muda.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

Artinya: *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka."* (QS. An-Nur: 30)

Dampak negatif pornografi:

1. Adiksi seksual (*Porn Addiction*)
2. Disfungsi relasi sosial dan rumah tangga
3. Tumpulnya empati dan meningkatnya kekerasan seksual
4. Distorsi persepsi terhadap tubuh dan cinta

[55] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz I, hlm. 460.
[56] Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 9, hlm. 12.

D. Studi Kasus terkait Pornografi di Indonesia

1. Contoh Studi Kasus:

a. Konten *OnlyFans* oleh Selebgram Lokal
Di Indonesia, muncul sejumlah kasus selebritas media sosial yang membuat dan menjual konten pornografi melalui platform berbayar seperti *OnlyFans*. Aktivitas ini bahkan dilaporkan menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Fenomena tersebut menuai kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan organisasi kemasyarakatan Islam, karena dinilai sebagai bentuk eksploitasi aurat serta merendahkan martabat dan kehormatan manusia.[57]

b. Tantangan Viral Berbusana Minim di TikTok
Berbagai tantangan viral seperti *outfit challenge* dan joget dengan gaya sensual turut mendorong remaja, termasuk remaja Muslim, tampil dengan pakaian yang tidak pantas di ruang publik digital. Tren ini perlahan membentuk anggapan bahwa perilaku tersebut adalah hal biasa, sehingga memunculkan sikap permisif terhadap pamer tubuh dan berpotensi memicu rangsangan massal di kalangan penonton.

c. Seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun di Jakarta Timur mengalami ketergantungan pada konten pornografi yang diakses melalui ponsel sejak masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Seiring waktu, kebiasaan ini berdampak pada perilakunya, seperti munculnya rasa tidak nyaman saat berinteraksi dengan orang lain, kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, serta perilaku yang tidak pantas terhadap

[57] Fatwa MUI No. 287/MUI/XII/2011 tentang Pornografi.

anggota keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa paparan konten negatif sejak usia dini dapat membawa pengaruh serius bagi perkembangan remaja.

d. Di Bandung, seorang ibu rumah tangga memilih menempuh jalur perceraian karena merasa tidak sanggup menghadapi kebiasaan suaminya yang sering menonton video porno dan mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga. Kebiasaan tersebut menimbulkan ketegangan berkepanjangan dalam rumah tangga. Menurut pendamping profesional, kondisi seperti ini umumnya memerlukan pendampingan yang berkelanjutan, tidak hanya melalui konseling, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual.

Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa pornografi digital bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan berdampak luas pada kehidupan sosial dan spiritual. Dalam pandangan Islam, perilaku ini termasuk perbuatan yang harus dijauhi karena dapat merusak diri dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, upaya memperkuat ketahanan diri, keluarga, dan masyarakat dari pengaruh pornografi menjadi bagian penting dari ikhtiar umat Islam di tengah tantangan era digital.

2. Pandangan Tokoh

Sejumlah tokoh agama menyoroti serius dampak moral dari fenomena ini. Cholil Nafis mengingatkan bahwa perbuatan dosa di ruang digital bisa memiliki dampak lebih panjang karena jejaknya dapat terus tersebar meskipun pelaku telah menyesal. [58] Sementara itu, Husein Ja'far Al-Hadar menegaskan bahwa syariat Islam hadir bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan menjaga manusia agar tidak terjerat oleh hawa nafsu dan

[58] KH. Cholil Nafis, dalam wawancara khusus Republika, 2023.

komersialisasi tubuh. [59] Senada dengan itu, Adi Hidayat menekankan bahwa ajaran Islam juga mengatur perilaku di dunia digital, termasuk apa yang ditonton, diklik, dan dibagikan.

3. Fatwa dan Etika Fikih

Dalam aspek keagamaan, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa segala bentuk pornografi dan eksploitasi aurat melalui media digital hukumnya haram. Penyebaran konten semacam ini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menimbulkan dosa yang terus mengalir selama konten tersebut masih diakses orang lain. Dari sudut pandang fikih, larangan ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan, serta bertujuan menjaga tujuan utama syariat Islam, khususnya perlindungan agama dan kehormatan manusia.

4. Dampak Pornograafi Digital



Gambar 15. 1 Dampak Pornograafi Digital
(Sumber: fightthenewdrug.org)

a. Dampak Psikologis dan Kesehatan Mental
 Paparan pornografi digital dapat memengaruhi kondisi psikologis dan cara kerja otak. Kebiasaan ini memicu

[59] Habib Husein Jafar, kanal Youtube NU Channel, 2024.

pelepasan dopamin secara berlebihan, mirip dengan efek zat adiktif, sehingga menimbulkan ketergantungan. Norman Doidge menjelaskan bahwa konsumsi pornografi yang berulang dapat membentuk jalur saraf baru yang melemahkan kontrol diri dan memperkuat dorongan sesaat. Di Indonesia, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa meningkatnya akses internet tanpa pengawasan berkaitan dengan gangguan konsentrasi, tekanan mental, bahkan kecenderungan menyakiti diri pada remaja yang terpapar sejak dini.

b. Retaknya Rumah Tangga dan Hubungan Sosial
Kecanduan pornografi juga berdampak serius pada kehidupan keluarga. Banyak konflik rumah tangga hingga perceraian dipicu oleh kebiasaan ini. Psikolog keluarga Auliya Rahman mencatat bahwa pornografi dapat membentuk ekspektasi seksual yang tidak realistis, mengikis empati terhadap pasangan, dan dalam beberapa kasus memicu kekerasan atau pelecehan dalam relasi pernikahan.

c. Hilangnya Martabat dan Objektifikasi Tubuh
Pornografi mengubah tubuh manusia menjadi sekadar objek pemuas hasrat, bukan sebagai amanah yang harus dijaga. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung kehormatan (*'izzah*) dan rasa malu (*ḥayā'*). Rasulullah SAW menegaskan bahwa rasa malu merupakan bagian dari iman, sehingga menjaga pandangan dan perilaku menjadi fondasi akhlak seorang Muslim.

الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

Artinya: *"Malu adalah sebagian dari iman."* (HR. Muslim)

d. Pemicu Perilaku Kriminal Seksual
Konten pornografi digital juga kerap menjadi pemantik tindakan kriminal seksual. Sejumlah pelaku kekerasan seksual mengakui terdorong oleh konten yang mereka konsumsi sebelumnya. Karena dampaknya yang serius, persoalan ini mendapat perhatian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pencegahan kejahatan.

e. Melemahkan Spiritualitas dan Keimanan
Dalam Islam, menonton pornografi bertentangan dengan perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Kebiasaan ini perlahan merusak hubungan spiritual dengan Allah, mengurangi kepekaan hati, dan menjauhkan seseorang dari ibadah. Jika dibiarkan, pornografi tidak hanya merusak akhlak pribadi, tetapi juga melemahkan kualitas keimanan dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ

Artinya: *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka.".* (QS. An-Nur: 30)

5. Efek Pornografi Digital Menurut Islam dan Psikologi

a. Perspektif Islam – Merusak Hati dan Iman
Pornografi digital berdampak serius pada kondisi spiritual seseorang. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *"Sesungguhnya mata itu bisa berzina…"* (HR. Bukhari)

Artinya, pandangan yang tidak dijaga dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa besar, seperti zina atau penyimpangan seksual. Kebiasaan ini melemahkan kepekaan terhadap dosa, menurunkan kualitas spiritual, dan bahkan bisa mengurangi keberkahan dalam hidup serta rezeki.

b. Perspektif Psikologi – Dampak Mental dan Perilaku
Dari sisi psikologi, paparan pornografi menimbulkan ketergantungan otak terhadap dopamin, zat kimia yang memicu rasa senang sesaat. Hal ini dapat menurunkan kemampuan berpikir jernih, motivasi belajar atau bekerja, dan merusak hubungan sosial maupun romantis. Seseorang bisa mengalami gejala mirip kecanduan, seperti kebutuhan yang meningkat (*toleransi*), rasa gelisah jika berhenti (*withdrawal*), perilaku obsesif, dan kompulsif. Risiko depresi, kecemasan, dan isolasi sosial juga meningkat.

c. Dampak Sosial
Pornografi digital tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga lingkungan. Produktivitas menurun, etos kerja melemah, dan nilai-nilai moral dalam keluarga maupun pendidikan ikut terkikis. Selain itu, industri eksploitasi tubuh, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual turut berkembang, menciptakan masalah sosial yang serius.

6. Solusi Menurut Islam

Islam menawarkan berbagai cara untuk melindungi diri dari dampak negatif pornografi: menjaga pandangan (*ghadul bashar*), memperbanyak dzikir dan puasa, menikah atau mengisi waktu dengan aktivitas positif, menghindari konten negatif, menyaring media, serta meningkatkan literasi digital berbasis nilai Islam.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: *"Pandangan adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis."* (HR. Al-Hakim, dari Hudzaifah)

Penting dipahami bahwa aurat bukan hanya soal tubuh, tetapi juga tentang marwah dan kehormatan diri. Di era media sosial dan dunia digital, umat Muslim dituntut kesadaran baru untuk menjaga batas-batas syariat. Fenomena eksibisionisme dan pornografi digital menjadi tantangan nyata bagi kehidupan virtual, sehingga pendidikan digital berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak bagi keluarga, sekolah, dan komunitas dakwah.

BAB 16
RIYA' DIGITAL DAN PERSONAL BRANDING DI MEDIA SOSIAL

A. Pendahuluan: Era Eksistensi dan Kehilangan Makna Ibadah

Di era media sosial, tidak sedikit umat Islam yang terjebak dalam fenomena *riya'* digital, yaitu kecenderungan untuk mempertontonkan ibadah, amal saleh, atau aktivitas religius secara berlebihan di ruang digital dengan tujuan mendapat pengakuan sosial. Fenomena ini beriringan dengan personal branding keagamaan, yakni upaya membentuk citra saleh di hadapan publik dunia maya yang bisa berujung pada penyimpangan niat.

B. *Riya'* dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, *riya'* termasuk dalam kategori syirik kecil (*syirk al-asghar*) yang membatalkan pahala amal. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ

Artinya: *"Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya'."* (HR. Ahmad, no. 23630).

Riya' membuat seseorang tidak tulus dalam beribadah, karena niat utamanya bukan Allah, melainkan perhatian dan pujian manusia. Di era digital, bentuknya bisa berupa unggahan foto sedang salat, sedekah, menghadiri pengajian, atau membuat konten religi secara terus-menerus tanpa ada niat ikhlas.

C. *Personal Branding*: Antara Syiar dan Pencitraan

Personal branding dalam Islam tidak sepenuhnya dilarang, selama diniatkan untuk tabligh, dakwah, dan memberi inspirasi kebaikan kepada orang lain. Namun jika dibungkus sebagai syiar, tetapi sebenarnya terselubung niat untuk membanggakan diri atau mengejar popularitas, maka ia berubah menjadi *riya'*.

Ustaz Ade Hidayat dalam salah satu kajiannya menyatakan:

> "Kalau niatnya ibadah, maka postingan itu bisa menjadi dakwah. Tapi kalau niatnya pamer, maka itu bisa membatalkan pahala bahkan jadi dosa."

Ayat Alquran mengingatkan:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

Artinya: *"Maka celakalah orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya'."* (QS. Al-Ma'un: 4–6),

D. Studi Kasus: *Riya'* di Balik Konten Sedekah *Online*

Fenomena sedekah online yang dibagikan melalui media sosial menjadi salah satu wajah baru aktivisme digital keagamaan di Indonesia. Banyak akun menampilkan dokumentasi pemberian bantuan kepada fakir miskin, korban bencana, atau kelompok rentan lainnya secara terbuka. Bahkan, tidak jarang wajah penerima bantuan diperlihatkan dengan jelas, disertai keterangan jumlah uang atau barang yang diberikan. Praktik ini memunculkan perdebatan etis dan teologis: apakah publikasi sedekah tersebut merupakan bentuk inspirasi kebaikan (*taḥrīḍ 'alā al-khayr*), atau justru mengarah pada perilaku pamer amal (*riya'*) yang dapat mengurangi bahkan menghapus nilai pahala di sisi Allah.

Dalam perspektif ajaran Islam, niat merupakan fondasi utama setiap amal perbuatan. Sedekah yang secara lahiriah tampak baik dapat kehilangan nilai spiritualnya apabila dilakukan dengan tujuan memperoleh pujian, popularitas, atau pengakuan publik. Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahaya *riya'* sebagai penyakit hati yang halus, namun berdampak serius terhadap keikhlasan amal. Oleh karena itu, publikasi sedekah di ruang digital harus ditempatkan secara proporsional, dengan mempertimbangkan niat, dampak sosial, serta kehormatan pihak yang menerima bantuan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 menegaskan bahwa sedekah dan kegiatan filantropi yang disiarkan melalui media sosial tetap wajib menjaga adab dan nilai-nilai syariat. Amal kebaikan hendaknya dilakukan dengan ikhlas, tidak bertujuan menonjolkan diri, serta tidak

merendahkan martabat penerima bantuan. Menampilkan wajah orang miskin atau pihak yang membutuhkan tanpa izin, apalagi dengan narasi yang menimbulkan rasa kasihan berlebihan, dapat melanggar prinsip penghormatan terhadap kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*).

Meski demikian, Islam tidak secara mutlak melarang publikasi amal, selama dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang etis. Dalam konteks tertentu, dokumentasi sedekah dapat berfungsi sebagai sarana edukasi, transparansi pengelolaan dana umat, dan inspirasi sosial agar masyarakat terdorong untuk berbagi. Kuncinya terletak pada niat pelaku, cara penyajian konten, serta sensitivitas terhadap kondisi psikologis dan sosial penerima bantuan.

Dengan demikian, studi kasus sedekah *online* menunjukkan bahwa media sosial merupakan pisau bermata dua. Ia dapat menjadi sarana efektif untuk menebar kebaikan dan solidaritas sosial, namun juga berpotensi menjerumuskan pelakunya pada *riya'* dan pelanggaran etika jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran spiritual, etika digital Islami, serta bimbingan otoritas keagamaan agar praktik sedekah di era digital tetap menjaga kemurnian niat dan nilai-nilai moral Islam.

E. Batasan Etis: Ketika Amal Jadi Konten

Membagikan amal di media sosial memang bisa menjadi inspirasi, tapi ada batasan etis yang penting diperhatikan:

1. Ikhlas: Setiap amal yang dibagikan harus didasari niat tulus karena Allah, bukan untuk mendapat pujian atau perhatian orang lain.

2. Tidak merendahkan: Jangan menampilkan atau mengeksploitasi wajah orang yang menerima bantuan, agar martabat mereka tetap terjaga.
3. Tidak memaksa viral: Sedekah bukan alat untuk mendapatkan popularitas atau keuntungan finansial; pahala amal sebaiknya tidak dijadikan komoditas.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, berbagi kebaikan lewat media sosial tetap bisa memberi manfaat tanpa mengorbankan nilai moral dan spiritual.

Ciri-Ciri *Riya'* Digital

1. Menyebut amal secara detail di caption – Contohnya: "Alhamdulillah hari ini bisa sedekah 1 juta."
2. Memasang foto diri saat ibadah secara frontal – Biasanya tanpa edukasi atau pesan religius yang bermanfaat.
3. Menghitung jumlah view sebagai tolok amal – Amal dijadikan ukuran popularitas atau "*likes*."
4. Mengunggah semua kegiatan dakwah – Tanpa mempertimbangkan urgensi atau manfaat nyata bagi orang lain.
5. Menghapus konten jika sedikit *like/view* – Menandakan niat bukan karena Allah, melainkan mencari pujian manusia.

F. Penutup

Media sosial bisa menjadi sarana menebar kebaikan (amal jariyah), tapi juga bisa merusak spiritual jika niatnya tidak lurus. Setiap Muslim perlu melakukan muhasabah digital, mengecek niatnya: untuk siapa amal ini dilakukan? Jika untuk Allah, diam

pun bisa menjadi amal yang bernilai. Namun jika hanya untuk manusia, sebanyak apapun konten yang dibagikan, manfaatnya akan hilang dan tidak membawa kebaikan hakiki di akhirat.

BAB 17
E-COMMERCE, DROPSHIP, DAN SISTEM *RESELLER*

A. Pendahuluan: Era Digital dan Perubahan Transaksi

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi ekonomi digital seperti *e-commerce*, dropshipping, hingga sistem *reseller*. Transaksi semacam ini membawa dampak besar dalam dunia bisnis, serta memunculkan tantangan baru dalam hukum Islam, terutama dalam menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan akad.

Menurut Ust. Dr. Erwandi Tarmizi, pakar ekonomi syariah:

> "Hukum muamalah itu pada asalnya boleh, selama tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, atau *dharar* (kerugian sepihak). Maka semua sistem baru seperti *e-commerce, dropship*, reseller harus diuji melalui kaidah ini."

B. *E-commerce* dalam Perspektif Fiqih

E-commerce (perdagangan elektronik) adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui media digital, baik melalui *website*, aplikasi, atau *platform* media sosial. Dalam hukum Islam, bentuk

transaksi ini bisa masuk dalam akad *bai'*, namun membutuhkan kejelasan:

1. Objek (*ma'qud 'alaih*): harus jelas spesifikasi barang.
2. Ijab qabul: bisa melalui klik tombol "beli" atau "*checkout*", dianggap sah sebagai bentuk kesepakatan virtual.

Tidak boleh ada unsur penipuan (*gharar*), kecurangan (*tadlis*), atau ketidakjelasan harga dan kualitas.

Dalil Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu."*(QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip kerelaan dalam transaksi (*antaradin*). Dalam konteks *e-commerce*, kerelaan ini harus tercermin dalam kejelasan informasi, sistem pengembalian barang (*refund*), dan review jujur.

C. Sistem *Dropship* dan Keabsahan Akadnya

Dropship adalah sistem bisnis di mana seseorang menjual barang yang tidak ia miliki secara fisik, namun langsung dikirimkan oleh pihak ketiga (*supplier*). Dalam fiqih, ini berkaitan dengan larangan menjual barang yang belum dimiliki.

Hadis Nabi ﷺ:

"عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ" :لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *"Dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku ingin membeli sesuatu dariku, padahal aku belum memilikinya. Apakah aku boleh membelinya di pasar lalu menjualnya kepadanya?" Rasul menjawab: "Jangan kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki."* (HR. Abu Dawud, no. 3503)

Dropshipping murni tanpa kepemilikan dapat menyalahi prinsip hadis ini. Namun, menurut sebagian ulama kontemporer (seperti Dr. Oni Sahroni dan DSN-MUI), jika dropship dilakukan dengan akad wakalah atau salam, dan semua pihak tahu, maka tetap diperbolehkan dengan syarat kejelasan dan transparansi.

D. *Reseller* dan Prinsip Distribusi Barang

Reseller adalah seseorang yang membeli barang terlebih dahulu dari produsen atau distributor untuk dijual kembali. Sistem ini lebih mendekati praktik jual beli klasik (*bai'*), karena terdapat unsur kepemilikan terlebih dahulu sebelum menjual. Prinsip pentingnya adalah:

1. Barang sudah dimiliki sebelum dijual kembali. Harga harus jelas.
2. Tidak ada penipuan terhadap konsumen.

Pendapat Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A.:

> "Dalam jual beli Islam, kejelasan dan keadilan adalah kunci. Jangan sekadar ikut-ikutan tren digital, tapi pastikan bahwa akadnya sah, niatnya benar, dan tidak merugikan orang lain."

E. Tantangan Etika dan Spiritual dalam Bisnis Daring

Di samping aspek legalitas hukum, praktik bisnis daring juga menghadirkan tantangan etika dan spiritual yang tidak kalah penting. Pelaku *e-commerce* tidak cukup hanya memastikan keabsahan akad dan sistem transaksi, tetapi juga dituntut untuk menjaga nilai-nilai moral yang menjadi ruh dari muamalah Islam. Etika bisnis dalam Islam menempatkan kejujuran dan amanah sebagai prinsip utama yang harus tercermin dalam setiap aktivitas perdagangan, termasuk di ruang digital.

Kejujuran dalam penyampaian informasi produk menjadi tuntutan mendasar. Penjual wajib menghindari manipulasi foto, rekayasa testimoni, maupun strategi pemasaran yang menyesatkan seperti *fake urgency* atau klaim kelangkaan palsu. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai nilai kepercayaan yang menjadi fondasi transaksi dalam Islam.

Selain itu, pelaku usaha digital harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan bersifat halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang atau meragukan. Menjual produk ilegal, barang yang mengandung unsur penipuan, atau memanfaatkan celah ketidaktahuan konsumen termasuk bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip syariah. Demikian

pula praktik pembebanan biaya tersembunyi (*hidden cost*), ongkos kirim fiktif, atau skema pembayaran yang tidak transparan merupakan tindakan yang merugikan pihak pembeli dan tidak dibenarkan dalam Islam.

Larangan terhadap segala bentuk penipuan dalam transaksi ditegaskan secara jelas oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: *"Barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami."* (HR. Muslim, no. 102)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran bukan sekadar etika tambahan, melainkan identitas dan karakter utama seorang Muslim dalam bermuamalah. Oleh karena itu, bisnis daring dalam perspektif Islam tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan dan efisiensi, tetapi juga dari sejauh mana pelakunya mampu menjaga integritas, keadilan, dan tanggung jawab moral.

Dengan demikian, tantangan terbesar dalam bisnis digital syariah bukan semata-mata terletak pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kemampuan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Ketika etika dan spiritualitas dijadikan landasan, bisnis daring tidak hanya menjadi sarana mencari keuntungan, tetapi juga jalan untuk meraih keberkahan dan kemaslahatan bersama.

F. Penutup

Perkembangan sistem perdagangan digital merupakan bagian dari dinamika kehidupan modern yang tidak dapat dihindari. Islam sebagai sistem hukum yang bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* memberikan ruang yang luas terhadap inovasi dalam

praktik jual beli, termasuk melalui media digital, selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijaga dan tidak dilanggar. Oleh sebab itu, aktivitas bisnis digital pada dasarnya dibolehkan, namun harus disertai dengan pemahaman fikih muamalah yang memadai.

Para pelaku usaha digital, khususnya umat Muslim, dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek teknis dan strategi pemasaran, tetapi juga memahami batasan-batasan syariah agar terhindar dari praktik yang diharamkan seperti *gharar*, penipuan, dan akad yang tidak sah. Prinsip kejujuran, transparansi, serta pemenuhan rukun dan syarat akad menjadi fondasi utama dalam menjaga keabsahan transaksi digital.

Dalam konteks *e-commerce*, Islam memandang jual beli daring sebagai aktivitas yang sah apabila memenuhi ketentuan syariah, terutama kejelasan objek transaksi (*ma'qūd 'alayh*), harga, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."*
(QS. an-Nisā': 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kerelaan dan keadilan merupakan prinsip mendasar dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, dalam praktik *e-commerce*, penjual dan pembeli harus sama-sama memahami hak dan kewajibannya, serta memastikan

adanya transparansi terkait produk, harga, metode pembayaran, dan sistem pengiriman.

Adapun dalam praktik *dropship*, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama karena adanya potensi menjual barang yang belum dimiliki. Hal ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad Saw.:

النبي صلى الله عليه وسلم قال :لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *"Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki."* (HR. Abū Dāwūd, No. 3503)

Namun demikian, ulama kontemporer menjelaskan bahwa praktik *dropship* dapat dibolehkan apabila menggunakan akad yang sah, seperti akad wakalah atau akad salam, di mana penjual bertindak sebagai wakil dari pemilik barang. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas fikih Islam dalam merespons perkembangan sistem ekonomi modern, selama struktur akad dan kejelasan tanggung jawab tetap terjaga.

Sementara itu, sistem reseller dinilai lebih sejalan dengan praktik jual beli dalam fikih klasik. Kepemilikan barang oleh penjual sebelum transaksi, serta kejelasan harga dan spesifikasi produk, menjadikan model ini relatif aman dari unsur gharar dan penipuan, sehingga pada umumnya dipandang sah secara syariah.

Pandangan para tokoh dan ulama juga memperkuat kesimpulan tersebut. KH. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa jual beli secara daring hukumnya sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Senada dengan itu, Ust. Adi Hidayat mengingatkan pentingnya menjaga kehalalan barang, keabsahan akad, dan tidak menzalimi pihak lain. Dr. Oni Sahroni, M.A. menekankan bahwa

transparansi merupakan kunci utama dalam model bisnis digital, khususnya pada praktik *dropship*.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa masa depan ekonomi digital syariah sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang adaptif dan edukasi fikih muamalah yang berkelanjutan. Regulasi berfungsi menjaga keadilan dan ketertiban sistem bisnis digital, sementara edukasi berperan membentuk kesadaran masyarakat agar mampu menjalankan transaksi secara sah, adil, dan beretika. Dengan demikian, bisnis digital tidak hanya menjadi sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wahana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB 18
CRYPTOCURRENCY DAN INVESTASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

A. Pendahuluan Fenomena *Crypto* dan Digitalisasi Ekonomi

Era digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah *Cryptocurrency* atau mata uang kripto. Fenomena ini menjadi perbincangan luas karena menawarkan sistem transaksi tanpa otoritas sentral, berbasis teknologi *blockchain*. *Bitcoin, Ethereum*, dan koin digital lainnya menjadi bentuk investasi baru, terutama bagi generasi muda. Namun, timbul pertanyaan mendasar: apakah instrumen ini sesuai dengan prinsip syariah?

Syariat Islam mengatur muamalah secara ketat untuk menjamin keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap penipuan serta *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dan instrumen investasi harus diteliti dari sudut pandang fiqih muamalah dan maqashid syariah.

B. Pandangan Ulama terhadap *Cryptocurrency*

Pandangan para ulama terhadap *Cryptocurrency* masih beragam. Beberapa ulama dan institusi keuangan Islam menyatakan bahwa *Cryptocurrency* tidak sah digunakan sebagai alat tukar karena tidak memiliki underlying asset dan nilainya sangat fluktuatif. *Majma' al-Fiqh al-Islami* (OKI) dalam beberapa diskusi masih belum mengeluarkan keputusan final, namun mengingatkan pentingnya *al-thubut* (stabilitas nilai) dan *al-ta`amul bi al-maruf* (transaksi yang wajar dan dapat diterima umum) dalam muamalah.

Syaikh Haitham al-Haddad menilai bahwa bitcoin dan mata uang kripto lainnya masih masuk wilayah syubhat karena belum ada pengakuan resmi sebagai mata uang sah oleh otoritas negara. Sementara itu, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dari Malaysia menganggap *Cryptocurrency* bisa halal bila digunakan sebagai aset digital untuk investasi jangka panjang, bukan spekulasi liar.

Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2021 menyatakan bahwa *Cryptocurrency* sebagai alat tukar haram karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan tidak memenuhi syarat sebagai *al-tsaman* (mata uang sah). Namun, sebagai komoditi atau aset digital yang bisa diperjualbelikan selama memenuhi prinsip syariah, bisa dikategorikan mubah, dengan syarat tidak mengandung unsur penipuan, riba, dan spekulasi berlebihan.

ِّرِبَا الَّرمَ وَحَ الْبَيْعَ ُّاللهَ ّلَ وَأَحَ

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menunjukkan pentingnya membedakan antara transaksi bisnis yang sah secara syariat dan praktik riba atau spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Jika investasi digital dalam *Cryptocurrency* menjurus pada praktik *riba fadhl, gharar*, atau *maysir*, maka keharamannya menjadi jelas.

C. *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar vs Aset Investasi

Dalam hukum Islam, perbedaan antara alat tukar (*money*) dan aset (*mal*) sangat penting. Alat tukar harus stabil, diterima umum, dan tidak menimbulkan spekulasi. *Cryptocurrency*, dengan volatilitas tinggi dan ketergantungan pada pasar bebas tanpa jaminan pemerintah, cenderung gagal memenuhi kriteria ini.

Namun, jika dianggap sebagai *mal mutaqawwim* (harta bernilai yang diperbolehkan syariah), maka jual beli kripto dalam bentuk investasi dapat dibenarkan dengan syarat:

1. Transaksi dilakukan secara jelas (tidak ada *gharar*)
2. Tidak ada unsur penipuan atau manipulasi pasar
3. Tersedia akad yang sah dan diketahui para pihak
4. Bukan berbasis utang (sehingga tidak mengandung riba nasiah)

D. Risiko dan Etika Syariah dalam Investasi Digital

Investasi digital, termasuk *Cryptocurrency*, mengandung risiko tinggi: fluktuasi nilai, keamanan siber, penipuan, hingga pencucian uang. Oleh karena itu, dari perspektif syariah, kehati-hatian (*ihtiyath*) dan pertimbangan maslahah sangat dianjurkan.

Menurut Prof. Dr. Oni Sahroni, anggota Dewan Syariah Nasional MUI, pelaku investasi digital wajib mengedepankan prinsip *al-amanah* (kejujuran), *al-mas'uliyyah* (tanggung jawab), dan *al-muraqabah* (pengawasan terhadap diri dalam kehadiran Allah). Keuntungan bukan satu-satunya tujuan, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, *riya'* digital (pamer cuan) atau membangkitkan syahwat instan menjadi ancaman spiritual. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

Artinya: *"Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi."* (HR. Muslim)

Halal–Haram *Crypto* dalam Pandangan Ulama

Tabel 18. 1 Halal–Haram *Crypto* dalam Pandangan Ulama

Aspek	Pandangan Syariah	Keterangan
Sebagai alat tukar	Haram menurut DSN-MUI	Tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi negara dan mengandung unsur gharar
Sebagai komoditas investasi	Mubah dengan syarat	Diperbolehkan apabila akad jelas, tidak bersifat spekulatif, dan objek transaksi diketahui

Aspek	Pandangan Syariah	Keterangan
Volatilitas harga	Dilarang jika merugikan salah satu pihak	Fluktuasi ekstrem berpotensi mengandung unsur *maysir* (judi) dan *gharar*
Transparansi akad	Wajib	Akad, objek, mekanisme transaksi, dan risiko harus jelas serta sah secara syariah
Regulasi dan perlindungan	Sangat penting	Bertujuan menjamin keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi investor

E. Studi Kasus dan Analisis Hukum Syariah

Bagian ini membahas contoh nyata yang pernah terjadi di masyarakat untuk membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah diterapkan dalam praktik ekonomi digital. Melalui studi kasus, pembaca dapat melihat secara langsung bagaimana suatu aktivitas ekonomi dinilai dari sudut pandang Islam, khususnya dalam konteks investasi berbasis teknologi seperti *Cryptocurrency*.

Kasus Investasi *Crypto* "Fulus Token" di Indonesia

Pada tahun 2022, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan kemunculan investasi *Crypto* bernama "*Fulus Token*" yang mengklaim berbasis syariah. Proyek ini dipromosikan sebagai investasi yang dikaitkan dengan wakaf dan sedekah, bahkan menggunakan istilah-istilah religius seperti "token halal" dan janji keuntungan yang disebut-sebut bernilai ibadah. Promosi tersebut

menyebar luas melalui media sosial dan menarik minat banyak orang.

Namun, setelah dana masyarakat terkumpul, proyek ini tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan. Jika dilihat dari sudut pandang syariah, praktik seperti ini mengandung banyak masalah. Tidak ada kejelasan mengenai siapa pengelola proyek, bagaimana sistem kerja token tersebut, serta ke mana dana para investor disalurkan. Hal ini menunjukkan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Selain itu, penggunaan bahasa dan simbol agama untuk menarik minat masyarakat termasuk bentuk penyesatan (*tadlīs*). Janji keuntungan yang pasti tanpa dasar usaha yang jelas juga berpotensi mengandung unsur *ribā*.

Menanggapi fenomena semacam ini, KH. Cholil Nafis menegaskan bahwa penggunaan istilah syariah pada instrumen yang tidak transparan merupakan bentuk penyalahgunaan agama. Suatu produk tidak dapat dianggap halal hanya karena diberi label keagamaan, tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah secara nyata.

Pandangan Lembaga Fatwa dan Ulama

Hingga saat ini, DSN-MUI belum menetapkan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap investasi *Crypto* yang tidak jelas akad dan risikonya. Di negara lain, pandangan ulama juga beragam. Ada yang membolehkan penggunaan *Crypto* dengan syarat transparan dan tidak mengandung unsur spekulasi, tetapi ada pula yang melarang karena dianggap mendekati perjudian akibat fluktuasi harga yang ekstrem.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap *Crypto* sangat bergantung pada cara penggunaannya. *Crypto* tidak bisa langsung dianggap halal atau haram tanpa melihat mekanisme, tujuan, dan dampaknya.

Tinjauan Syariah terhadap *Cryptocurrency*

Dalam Islam, setiap bentuk pengelolaan harta harus jelas dan tidak merugikan pihak lain. Pada *Cryptocurrency*, unsur ketidakjelasan masih sering ditemukan, terutama pada proyek-proyek yang tidak memiliki sistem yang transparan. Selain itu, pergerakan harga yang sangat cepat dan tidak stabil membuat *Crypto* rawan dijadikan sarana spekulasi. Jika digunakan sebagai alat tukar yang jelas dan bukan untuk mencari keuntungan dari perjudian harga, maka masih ada ruang untuk dipertimbangkan.

Namun, penggunaan *Crypto* dalam sistem pinjaman berbunga atau skema yang menjanjikan keuntungan pasti jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi kunci utama bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan aset digital ini.

Rekomendasi dan Panduan Etis

Agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh investasi berkedok agama, literasi digital berbasis syariah perlu terus ditingkatkan. Pemahaman tentang akad, risiko, dan etika bermuamalah harus menjadi bekal utama sebelum terjun ke dunia investasi digital.

Di sisi lain, peran pemerintah dan lembaga pengawas sangat penting untuk menyaring dan mengawasi proyek-proyek digital yang berpotensi merugikan masyarakat. Teknologi seperti *blockchain* sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi, termasuk dalam pengelolaan dana sosial dan

filantropi Islam, asalkan dilakukan dengan seleksi dan pengawasan yang ketat.

Pada akhirnya, muamalah di era digital harus tetap berpijak pada nilai kejujuran, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dengan menjadikan prinsip syariah sebagai pedoman, inovasi teknologi dapat berkembang tanpa mengorbankan etika dan keadilan.

Pandangan Syariah terhadap *Cryptocurrency*

Tabel 18. 2 Pandangan Syariah terhadap *Cryptocurrency*

Aspek	Penjelasan Singkat
Status hukum	Bersifat kontroversial; sebagian ulama membolehkan apabila digunakan sebagai alat tukar dan memenuhi prinsip syariah
Masalah utama	Mengandung potensi *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *ribā*, serta manipulasi pasar
Syarat agar halal	Transparan, memiliki *underlying asset* atau manfaat nyata, tidak bersifat spekulatif, serta tidak menjanjikan keuntungan tetap
Potensi positif	Teknologi relatif aman, mendukung efisiensi pengelolaan zakat dan sedekah, serta membuka peluang keuangan yang lebih inklusif
Saran ulama	Bersikap hati-hati dan berkonsultasi dengan lembaga fatwa serta ahli keuangan syariah sebelum berinvestasi

BAB 19
ETIKA *INFLUENCER* MUSLIM DAN *ENDORSEMENT* PRODUK HALAL

A. Definisi *Influencer* dan Fenomena *Endorsement*

Dalam konteks media sosial, influencer adalah individu yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku audiens melalui konten digital, baik di platform seperti *Instagram, TikTok, YouTube*, maupun *Facebook*. Mereka kerap menjadi alat promosi melalui sistem endorsement, yaitu kegiatan mempromosikan produk atau jasa dengan imbalan materi.

Fenomena ini berkembang pesat dalam ekonomi digital. Namun, dalam perspektif Islam, aktivitas promosi ini harus tunduk pada prinsip etika dakwah dan hukum muamalah. Tidak semua endorse halal secara syariah, apalagi jika kontennya manipulatif, berlebihan (*ghurur*), atau mempromosikan produk tidak jelas kehalalannya.

B. Prinsip Syariah dalam Aktivitas *Influencer*

Seorang *influencer* Muslim tidak hanya sebagai pembuat konten, tetapi juga berfungsi sebagai juru dakwah digital. Maka, setiap kontennya wajib mencerminkan nilai-nilai Islam, termasuk dalam promosi produk.

Beberapa prinsip utama syariah yang harus dipatuhi:

1. Kejujuran (*ṣidq*): Tidak boleh memberikan testimoni palsu atau berlebihan. Rasulullah saw. bersabda:

 الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
 وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

 Artinya: *"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (melanjutkan transaksi) selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka diberkahi jual-beli mereka. Namun jika mereka menyembunyikan dan berbohong, hilanglah keberkahan jual-belinya.".* (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Tidak menipu atau *ghurur*: Gambar yang terlalu dimanipulasi atau testimoni palsu termasuk bentuk penipuan. Islam melarang hal ini secara tegas.

3. Menghindari promosi produk haram atau meragukan: Seperti kosmetik tidak bersertifikat halal, produk yang berkaitan dengan *riba* (aplikasi pinjaman *online*), atau minuman beralkohol.

4. Menghindari *ikhtilath* dan konten sensual: Banyak promosi dilakukan dengan cara tidak islami, seperti menonjolkan aurat, suara yang menggoda, atau setting yang tidak sopan. Ini

bertentangan dengan perintah menjaga kesucian diri (QS. An-Nur: 30–31

C. Pandangan Tokoh dan Ulama

Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa:

> "*Influencer* adalah wasilah dakwah zaman kini. Tapi bila tidak dijaga niat dan akhlaknya, maka ia justru bisa menjadi sarana maksiat berjamaah. Hati-hati dengan konten *endorse*. Jangan karena rupiah, dakwah menjadi tergadai."

Sementara KH. Cholil Nafis, Ketua MUI bidang dakwah, menegaskan:

> "*Endorsement* itu sah-sah saja, asalkan tidak menyalahi aturan syariah. Jangan sampai mempromosikan riba, judi, atau konten yang menyesatkan."

D. Fatwa dan Regulasi Terkait

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang belum mengeluarkan fatwa khusus tentang influencer, tetapi Fatwa MUI No. 75/2020 tentang Pedoman Dakwah di Media Sosial menekankan bahwa dai dan tokoh publik harus menjaga akhlak, kejujuran, dan tidak menyebarkan konten yang membingungkan umat. Dalam konteks ini, influencer Muslim pun seharusnya tunduk pada kaidah yang sama.

E. Studi Kasus

1. Promosi investasi digital bermasalah oleh figur publik Muslim. Pernah terjadi kasus seorang figur publik Muslimah yang memiliki basis pengikut sangat besar mempromosikan sebuah

aplikasi perdagangan digital yang kemudian terbukti merugikan banyak penggunanya. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulasi yang menyerupai perjudian (*maysir*), sehingga tidak dibenarkan secara syariah.

2. Endorse produk konsumsi tanpa kejelasan kehalalan.
 Dalam kasus lain, terdapat figur publik Muslim yang mempromosikan produk makanan tanpa keterangan halal yang jelas. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pengikutnya karena merasa tidak memperoleh informasi yang memadai sebelum mengonsumsi produk tersebut. Peristiwa ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab moral dalam aktivitas promosi di ruang digital.

F. Kesimpulan

Aktivitas *Influencer* dan promosi produk di media sosial merupakan bagian dari perkembangan dunia digital yang semakin luas. Dalam perspektif Islam, kegiatan ini diperbolehkan selama dilakukan dengan jujur, jelas, dan bertanggung jawab. *Influencer* bukan hanya sekadar memasarkan produk, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan pilihan pengikutnya.

Influencer Muslim perlu memahami dasar-dasar hukum muamalah dan etika dakwah digital. Hal ini penting agar promosi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama soal kejujuran dan transparansi. Produk yang direkomendasikan harus jelas status halalnya dan tidak menyesatkan audiens. Untuk memastikan hal ini, sebaiknya melibatkan lembaga resmi seperti MUI atau LPPOM MUI untuk klarifikasi kehalalan produk.

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga agama sangat penting. Kominfo dan MUI dapat menyusun panduan etika bagi *Influencer* Muslim agar konten promosi tidak menyimpang menjadi komersialisasi yang melanggar nilai Islam. Pedoman ini akan membantu *Influencer* dan dai tetap menjaga moral dan etika dalam aktivitas digital mereka.

Dengan pemahaman yang baik, dukungan lembaga resmi, dan panduan yang jelas, aktivitas *Influencer* dan endorsement bisa menjadi sarana positif. Tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga mendidik, memberi contoh yang baik, dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

Tabel 19. 1 Etika *Influencer* Muslim

Prinsip	Penjelasan Singkat
Ṣidq (Jujur)	Testimoni dan promosi produk harus jujur; tidak boleh palsu atau dibuat-buat.
Amanah	Hanya mempromosikan produk yang benar-benar diketahui dan diyakini baik.
Halal	Produk yang direkomendasikan harus jelas status halalnya dan thayyib.
Akhlakul karimah	Konten tidak boleh mengandung aurat, suara sensual, atau gaya hidup liberal.
Tidak *ghurur*	Hindari konten berlebihan dan melebih-lebihkan manfaat produk.

BAB 20
TRANSAKSI DIGITAL: SYARAT DAN AKAD DALAM DUNIA MAYA

A. Pengantar Transaksi Digital dalam Islam

Revolusi teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk transaksi yang tidak lagi bertumpu pada tatap muka fisik, tetapi dilakukan secara daring melalui aplikasi, *marketplace*, atau dompet digital. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah transaksi semacam ini sah menurut hukum Islam?

Dalam prinsip fiqih muamalah, hukum asal dari transaksi adalah boleh (الإباحة) selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), penipuan, atau hal yang diharamkan. Kaidah ini disebut dalam kaidah fiqhiyyah:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: *"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."*

Maka, transaksi digital secara umum termasuk dalam hukum yang diperbolehkan, selama memenuhi syarat dan rukun akad serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Rukun dan Syarat Akad dalam Transaksi Digital

Transaksi digital tetap harus memenuhi unsur akad (perjanjian), yaitu:

1. Pihak yang berakad (*al-'aqidan*): penjual dan pembeli yang memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*).
2. Ijab dan qabul: pernyataan sepakat meskipun melalui teks (*chat*), klik "setuju", atau konfirmasi dalam aplikasi.
3. Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*): barang/jasa yang jelas spesifikasi dan harganya.

Walaupun dilakukan secara virtual, akad tetap sah selama jelas dan tidak ada paksaan. Ulama seperti Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa akad tidak harus dengan ucapan langsung, tetapi bisa dengan isyarat atau tulisan digital yang dipahami dua belah pihak secara eksplisit.[60]

Dalam konteks marketplace digital, klik tombol "beli sekarang" dapat dianggap sebagai ijab, dan konfirmasi penjual sebagai qabul. Ulama kontemporer seperti Prof. Dr. Oni Sahroni

[60] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), h. 2803.

(DSN-MUI) menjelaskan bahwa selama tidak ada unsur penipuan dan kejelasan barang dijaga, akad digital ini sah secara syariah.[61]

C. Tantangan: Gharar, Riba, dan Keamanan Transaksi

Namun, tidak semua transaksi digital bebas dari risiko syar'i. Beberapa tantangan antara lain:

1. *Gharar*: Ketika barang tidak jelas, misalnya produk digital yang tidak dijelaskan spesifikasinya.
2. *Riba*: Jika pembayaran melibatkan bunga (misalnya, melalui *PayLater* dengan bunga tinggi).
3. *Tadlis* (penipuan): Gambar produk tidak sesuai realita, atau ulasan palsu.

Islam menekankan bahwa tidak boleh ada unsur tipuan (*tadlis*) dalam akad. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: *"Siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami."* (HR. Muslim)

[61] Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

D. Akad-Akad Baru dalam Dunia Digital

Transaksi digital telah melahirkan bentuk-bentuk akad baru yang perlu dikaji ulang hukumnya, seperti:

1. *Subscription* (langganan aplikasi berbayar): Bisa dimasukkan ke dalam akad ijarah
2. (sewa jasa), selama kejelasan masa dan objek layanan ada.
3. *Terms and Conditions* (syarat otomatis): Bisa menjadi bentuk syarat dalam akad jika disepakati sebelumnya. Namun, jika sepihak dan merugikan konsumen, bisa batal secara syar'i.
4. Klik-kontrak: Banyak aplikasi *e-commerce* menggunakan klik-kontrak. Hal ini sah selama informasi lengkap dan tidak ada unsur *gharar* atau ketidaktahuan.

E. Studi Kasus

1. Kasus 1: Shopee PayLater dan PayLater lainnya
 Layanan ini memberikan pinjaman instan kepada pengguna untuk membeli barang, dengan pembayaran dicicil dan dikenai bunga.

 Jika mengandung bunga tetap atau penalti keterlambatan yang bersifat riba, maka haram. Hal ini termasuk dalam riba nasi'ah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

 وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا

 Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

2. Kasus 2: Pembelian NFT (*Non-Fungible Token*)
 NFT sering kali dijual tanpa kejelasan manfaat dan nilai nyata.

 Banyak ulama kontemporer (termasuk Lajnah Daimah Saudi dan Dr. Adian Husaini) menyebutkan bahwa NFT mengandung unsur gharar dan spekulatif sehingga haram.

F. Pendapat Ulama dan Tokoh Kontemporer

Sejumlah ulama dan pakar ekonomi Islam kontemporer menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital tidak mengubah prinsip dasar hukum Islam. Media dan sarana boleh berubah, tetapi nilai-nilai syariah tetap menjadi fondasi utama dalam setiap bentuk transaksi dan aktivitas digital.

KH. Ma'ruf Amin, ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Nasional–MUI, menekankan bahwa transaksi digital harus tetap dijiwai oleh prinsip-prinsip syariah. Menurut beliau, kejujuran, transparansi, dan keadilan adalah nilai yang tidak boleh ditinggalkan, meskipun akad dilakukan melalui perangkat digital dan *platform* daring. Digitalisasi tidak boleh menjadi celah untuk mengaburkan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi.

Senada dengan itu, Dr. Adiwarman Karim, pakar ekonomi syariah, menegaskan bahwa bentuk digital tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan syariah. Ia menekankan bahwa apabila suatu akad mengandung cacat atau rusak secara hukum (akad *fāsid*), maka statusnya tetap tidak sah, meskipun dikemas dalam sistem atau aplikasi berbasis teknologi modern.

Sementara itu, Ustaz Adi Hidayat menyampaikan pandangan bahwa Islam pada dasarnya terbuka terhadap digitalisasi dan kemajuan teknologi. Namun, keterbukaan tersebut memiliki batas yang jelas, yaitu tidak melanggar maqāṣid al-syarī'ah. Menurutnya, praktik yang mengandung riba, kezaliman, atau penipuan tetap haram, meskipun disajikan dalam bentuk aplikasi yang tampak praktis dan modern.

Pandangan para tokoh ini menegaskan bahwa digitalisasi dalam ekonomi dan transaksi tidak boleh menggeser nilai-nilai dasar Islam. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah muamalah yang halal dan adil, bukan sarana untuk menghalalkan praktik yang secara prinsip bertentangan dengan syariat.

G. Prinsip Akad Syariah dalam Dunia Digital

Prinsip Akad Syariah dalam Transaksi Digital

1. Kejelasan Pihak → Penjual dan pembeli harus jelas identitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Objek Transaksi → Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus spesifik, halal, dan bisa diserahkan atau digunakan.
3. Harga Jelas → Harga harus transparan dan tidak membingungkan.
4. Ijab Qabul → Persetujuan transaksi bisa dilakukan melalui klik, chat, atau konfirmasi digital.
5. Bebas Riba & Gharar → Transaksi tidak boleh mengandung bunga, spekulasi, atau ketidakjelasan.

Transaksi digital pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah: jelas, adil, dan bebas dari hal-hal yang dilarang. Penting bagi setiap pengguna untuk memahami bagaimana akad bekerja, serta bersikap kritis terhadap praktik digital yang menyimpang dari tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Teknologi hanyalah alat, sementara syariah tetap menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi.

BAB 21
FINTECH, PAY LATER, DAN KREDIT DIGITAL: TELAAH RIBA KONTEMPORER

A. Pengantar: Era Digital dan Lahirnya Layanan Keuangan Baru

Era digital telah melahirkan berbagai inovasi keuangan yang secara signifikan mengubah cara masyarakat mengakses layanan perbankan, pembiayaan, dan transaksi ekonomi. Kehadiran *financial technology* (fintech), layanan *PayLater*, dompet digital, serta aplikasi kredit berbasis daring menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas yang sebelumnya sulit dijangkau melalui sistem keuangan konvensional. Proses yang dahulu memerlukan waktu lama, dokumen fisik, dan tatap muka, kini dapat diselesaikan hanya melalui gawai dalam hitungan menit.

Transformasi ini membawa dampak positif bagi inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan formal. Pelaku usaha kecil, generasi muda, dan masyarakat urban menjadi kelompok yang paling merasakan manfaat kemudahan akses pembiayaan digital. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul persoalan mendasar

yang menuntut kajian serius dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Dari sudut pandang syariah, layanan keuangan digital tidak hanya dinilai dari kecanggihan teknologi, tetapi terutama dari kejelasan akad dan kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Banyak produk *fintech* dan *PayLater* yang menggunakan skema transaksi kompleks, sering kali tidak dipahami secara utuh oleh pengguna. Ketidakjelasan akad (*jahalah*), potensi unsur spekulasi (*gharar*), serta adanya tambahan pembayaran yang menyerupai bunga menjadi titik kritis yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah.

Selain itu, kemudahan akses kredit digital juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan jebakan utang, terutama bagi pengguna yang kurang memiliki literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, era layanan keuangan digital menuntut adanya keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Kajian fiqih kontemporer menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi keuangan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

B. Definisi dan Jenis Layanan *Fintech*

Fintech adalah inovasi dalam bidang jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan OJK, *Fintech* dibagi menjadi beberapa kategori:

1. *Crowdfunding* & *Peer to Peer Lending*
2. Market Aggregator

3. *Payment, Clearing* & *Settlement* Digital Banking.
4. *Insurance Technology* (*Insurtech*).

Dari sisi hukum Islam, yang paling menjadi sorotan adalah *peer to peer lending* dan layanan kredit digital yang sering kali tidak memiliki akad yang jelas dan menetapkan bunga tetap atau denda keterlambatan (*late fee*).

C. Konsep Riba dan Larangannya dalam Islam

Islam secara tegas melarang riba dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.".*
(Q.S. Ali Imran: 130).

Larangan riba dalam ayat ini bersifat umum. Riba dalam konteks modern tidak hanya berbentuk bunga pinjaman yang berlipat, tetapi juga bisa hadir dalam bentuk bunga tetap, denda keterlambatan, serta penalti pada layanan digital yang tidak adil.

D. *Pay Later* dan Potensi Unsur Riba

Layanan *PayLater* menawarkan fasilitas beli sekarang bayar nanti. Dalam praktiknya, *PayLater* sering kali:

1. Menyisipkan bunga atau margin tetap
2. Menambahkan denda keterlambatan yang tidak proporsional

3. Tidak memberikan kejelasan akad (apakah ini *qard, ijarah*, atau jual beli)

Contoh Kasus: Riba pada Layanan *PayLater*

Misalnya, seorang pengguna *e-commerce* membeli tiket pesawat seharga Rp1.500.000 dengan layanan *Pay Later*. Jika pembayaran dilakukan tiga bulan kemudian, jumlah yang harus dibayar naik menjadi Rp1.725.000. Kenaikan sebesar Rp225.000 ini merupakan tambahan yang dibebankan semata-mata karena penundaan pembayaran, tanpa adanya pertukaran barang atau jasa tambahan yang jelas. Dalam perspektif fiqih, hal ini termasuk riba *nasi'ah* yaitu riba yang timbul dari perpanjangan waktu pembayaran utang. Riba *nasi'ah* diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitatif terhadap pihak yang berutang.

KH. Ma'ruf Amin, sewaktu menjabat Ketua DSN-MUI, menjelaskan bahwa:

> "Transaksi berbasis hutang dengan tambahan tanpa kejelasan akad bisa termasuk riba yang diharamkan, kecuali jika disusun dalam akad *murabahah* atau *ijarah* yang sesuai syariah."

Artinya, tambahan biaya hanya dibenarkan jika dijelaskan secara transparan dalam akad syariah, misalnya dalam *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) atau *ijarah* (sewa), sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan (*jahalah*) atau keuntungan yang bersifat eksploitatif. Kasus ini menunjukkan pentingnya literasi keuangan syariah bagi pengguna layanan digital agar terhindar dari praktik yang mengandung riba meskipun secara tampak sah secara hukum konvensional.

E. Kredit Digital dan Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pembiayaan digital yang berbasis teknologi, yaitu Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah.

Fatwa ini menekankan beberapa hal penting agar kredit digital dapat dianggap halal:

1. Akad yang Jelas → Pembiayaan harus menggunakan akad yang sah, misalnya qardh (pinjaman tanpa bunga), murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati), atau wakalah (perwakilan).
2. Bebas Bunga dan Denda Riba → Tidak diperbolehkan ada bunga, denda riba, atau praktik yang merugikan secara finansial.
3. Kejelasan Risiko dan Tanggung Jawab → Semua pihak harus memahami risiko dan kewajibannya dalam transaksi digital.

Jika kredit digital tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka secara syariah transaksi tersebut haram, karena mengandung unsur *riba, gharar* (ketidakjelasan), dan eksploitasi pihak tertentu.

F. Pendapat Ulama dan Praktisi

Beberapa ulama dan praktisi menyoroti praktik layanan pinjaman digital, termasuk *PayLater*, dari perspektif syariah.

1. Dr. Oni Sahroni menekankan bahwa banyak layanan PayLater saat ini mengandung riba, karena tambahan pembayaran yang

dibebankan tidak didasarkan pada transaksi nyata, serta adanya sanksi keterlambatan yang tidak proporsional.

2. KH. Adi Hidayat menambahkan, apabila layanan pinjaman digital meminta pembayaran lebih pada saat pengembalian tanpa alasan syariah yang jelas misalnya jual beli atau sewa maka hal itu termasuk riba. Ia menekankan perlunya kehati-hatian bagi masyarakat dalam menggunakan layanan semacam ini.

Secara keseluruhan, pandangan ini menegaskan bahwa penggunaan layanan kredit digital harus selalu diawasi agar tetap sesuai prinsip syariah, terutama bebas dari riba dan ketidakadilan terhadap pengguna.

G. Alternatif Syariah: *Fintech* Halal

Beberapa *fintech* syariah yang telah berizin dan sesuai fatwa DSN-MUI seperti:

1. *Ammana*
2. *Investree* Syariah Dana Syariah
3. Mereka menggunakan akad *wakalah bil ujrah, murabahah*, atau *mudharabah* dan tidak menerapkan denda berbunga.

Tabel 21. 1 Skema PayLater Konvensional vs Syariah

Komponen	*PayLater* Konvensional	PayLater Syariah
Akad	Tidak jelas	Jelas: menggunakan akad Murabahah atau Ijarah
Biaya tambahan	Bunga + denda	Margin tetap, bebas riba

Komponen	*PayLater* Konvensional	PayLater Syariah
Keterlambatan bayar	Penalti atau denda berbunga	Kompensasi atau sumbangan sukarela
Pengawasan	Minim	Disupervisi DSN-MUI / Dewan Pengawas Syariah

H. Penutup

Islam mengakui bahwa inovasi dalam layanan keuangan digital, seperti *PayLater* dan kredit *online*, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, semua layanan tersebut tetap harus dijalankan sesuai prinsip syariah, terutama bebas dari *riba*, ketidakjelasan, dan ketidakadilan.

Penting bagi masyarakat untuk memahami risiko yang mungkin muncul dalam penggunaan layanan ini, sehingga tidak terjebak pada praktik yang bertentangan dengan syariah. Edukasi tentang akad, biaya tambahan, dan hak serta kewajiban pengguna menjadi kunci agar transaksi digital tetap aman dan halal.

Selain itu, pemerintah, ulama, dan lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama untuk membangun ekosistem *fintech* halal. Sistem ini harus transparan, adil, dan selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), sehingga layanan digital tidak hanya memberi kemudahan finansial, tetapi juga membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat secara keseluruhan.

BAB 22
SMART CONTRACT DAN HUKUM *BLOCKCHAIN* DALAM ISLAM

A. Pengantar: Revolusi Teknologi Kontrak Digital

Perkembangan teknologi *blockchain* telah menghadirkan sistem pencatatan yang bersifat desentralistik, transparan, dan tidak dapat diubah secara sepihak. Salah satu inovasi utamanya adalah *smart contract*, yakni perjanjian digital yang dijalankan secara otomatis berdasarkan pemrograman komputer. Berbeda dengan kontrak konvensional, *smart contract* tidak membutuhkan pihak ketiga seperti notaris, karena validasi dilakukan oleh jaringan *blockchain* itu sendiri.

Teknologi ini memiliki dampak besar dalam ranah ekonomi dan hukum. Namun, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana kedudukan hukum *smart contract* dalam pandangan Islam? Apakah ia memenuhi rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah?

B. Definisi dan Prinsip Kerja *Smart Contract*

Smart contract adalah kontrak digital yang secara otomatis dieksekusi ketika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Kontrak ini dibuat dalam bentuk kode komputer dan disimpan di dalam jaringan *blockchain*, sehingga tidak memerlukan intervensi manusia atau pihak ketiga setelah disetujui. Konsep *smart contract* pertama kali dicetuskan oleh Nick Szabo pada tahun 1994 sebagai "protokol transaksi komputer yang mengeksekusi ketentuan-ketentuan kontrak," yang bertujuan untuk menjaga, memverifikasi, dan mengeksekusi secara otomatis. Menurut Szabo:

> *"Smart contracts combine protocols with user interfaces to formalize and secure relationships over public networks."*
> (Nick Szabo)

Dalam praktiknya, *smart contract* dijalankan di platform *blockchain* seperti Ethereum. Contohnya, jika seseorang membayar dalam bentuk aset kripto, sistem secara otomatis mengirimkan file digital atau hak akses kepada pembeli tanpa perantara manusia atau bank.

Karakteristik Utama *Smart contract*

1. Otomatis dan Mandiri → Setelah disetujui, kontrak berjalan sendiri tanpa perlu campur tangan manusia.
2. Transparan dan Aman → Semua pihak yang terlibat dapat melihat isi kontrak, sehingga meminimalkan risiko penipuan.
3. Tidak Dapat Diubah → Setelah disimpan di *blockchain*, kontrak tidak dapat dimanipulasi atau diubah sepihak.

Kaitan dengan Prinsip Syariah

Dari perspektif fikih, karakteristik *smart contract* ini sejalan dengan tuntutan akad yang jelas dan bebas *gharar* (ketidakjelasan). Dalam hadis Nabi ﷺ disebutkan:

"اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"

Artinya: *"Kaum Muslimin terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."*

Hadis ini menjadi pijakan bahwa *smart contract* bisa diakui dalam perspektif syariah selama syarat-syaratnya sesuai prinsip Islam, transparan, jelas, dan tidak mengandung unsur *riba*, penipuan, atau *gharar*. Dengan demikian, penggunaan *smart contract* dalam transaksi digital termasuk zakat dan wakaf berbasis *blockchain* menjadi solusi modern yang aman, efisien, dan sesuai syariah.

C. Hukum *Smart Contract* dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih, sahnya suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidan*)
2. Ijab-qabul yang sah
3. Objek akad (*ma'qud 'alayh*) yang jelas
4. Tujuan yang dibolehkan syariat

Ulama klasik seperti Imam al-Kasani menekankan syarat sah akad meliputi: adanya kehendak bebas (*ridha*), objek yang jelas, serta bentuk akad yang menunjukkan kesepakatan (*sighah*).

Smart Contract dan Elemen Akad

Smart contract, yaitu kontrak digital berbasis *blockchain* yang otomatis dieksekusi ketika syarat terpenuhi, secara teori dapat memenuhi semua unsur akad:

Tabel 22. 1 Elemn Akad dan Implementasi dalam *Smart Contract*

Elemen Akad	Implementasi dalam *Smart contract*
Pihak-pihak (*al-'aqidan*)	Identitas pihak tercatat di *blockchain*; semua transaksi dapat diverifikasi
Ijab-qabul	Diwakili oleh logika kode; eksekusi otomatis ketika syarat terpenuhi
Objek akad (*ma'qud 'alayh*)	Objek transaksi seperti aset digital, data, atau hak tertentu ditentukan secara eksplisit
Ridha dan transparansi	Dijamin melalui audit trail dan sistem *blockchain* yang terbuka

Ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah az-Zuhaili dan Dr. Husain Hamid Hassan menekankan bahwa sighah dalam *smart contract* dapat diperluas, mencakup bentuk tulisan, tanda tangan digital, atau kode program, selama ada kesepakatan jelas dan bebas dari penipuan:

> *"Selama akad mencerminkan ridha antara dua pihak dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah, maka bentuknya dapat mengikuti perkembangan zaman."* (Wahbah az-Zuhaili)

Kelebihan *Smart contract* dibanding Akad Konvensional

1. Transparansi → Semua syarat dan ketentuan tercatat jelas, dapat diaudit oleh semua pihak.
2. Ketepatan eksekusi → Eksekusi otomatis mengurangi risiko penipuan dan wanprestasi.
3. Pencatatan otomatis → Kontrak tidak bisa diubah sepihak setelah tersimpan di *blockchain*.

Namun, ada catatan penting: potensi gharar atau ketidakjelasan bisa muncul jika pengguna tidak memahami kode atau jika pihak tertentu menyisipkan kode yang merugikan. Oleh karena itu, prinsip keadilan (*'adl*) dan kejelasan (*'adam al-jahl*) tetap harus dijaga.

Menurut Dr. H. Oni Sahroni, anggota DSN-MUI:

> *"Smart contract bisa menjadi sarana akad yang sah dalam fikih muamalah kontemporer jika memenuhi prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba, gharar, atau maisir."*[62]

Dengan demikian, *smart contract* menunjukkan bagaimana akad digital dapat menyesuaikan diri dengan teknologi modern, tetap mematuhi prinsip syariah, dan bahkan menawarkan keunggulan dalam transparansi, keamanan, dan efisiensi dibanding akad konvensional.

[62] Oni Sahroni, "Fikih Fintech dan *Smart contract*," dalam Majalah Keuangan Syariah, Edisi Maret 2024

D. *Blockchain* dan Validitas Pencatatan Transaksi

Blockchain sebagai sistem pencatatan digital memiliki sifat *immutable* (tidak bisa diubah) dan *distributed* (terdistribusi di banyak node). Dalam konteks syariah, pencatatan ini bisa dianggap sebagai bentuk *syahadah* (kesaksian) dan *kutubah* (tertulisnya akad), sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 282:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."*

Ayat ini menunjukkan pentingnya pencatatan transaksi untuk menghindari sengketa. Dalam hal ini, *blockchain* dapat dianggap sebagai sistem pencatatan syariah digital yang memenuhi unsur keadilan dan keterbukaan.

E. Isu *Gharar* dan Potensi Kecurangan

Potensi *gharar* (ketidakpastian) muncul apabila pengguna tidak memahami isi kode atau tidak memiliki kemampuan untuk mengaudit logika *smart contract*. Hal ini sejalan dengan prinsip larangan dalam hadits:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar."* (HR. Muslim)

Oleh karena itu, ulama seperti Prof. Dr. Muhammad Taqi Usmani menyarankan bahwa dalam *smart contract*, harus ada mekanisme edukasi, transparansi kode, dan pihak audit independen agar gharar dapat diminimalkan.

Contoh kasus: sebuah *smart contract* yang menjual produk digital dalam bahasa pemrograman teknis yang tidak dipahami pembeli awam dalam hal ini, pihak pengembang dapat mengambil keuntungan yang tidak adil dari kebodohan pengguna.

F. *Smart contract* dalam Konteks Maslahah dan *Maqashid*

Smart contract berpotensi mendukung maslahah mursalah dalam dunia bisnis:

1. Efisiensi dan kecepatan transaksi
2. Transparansi dan keadilan sistem
3. Mengurangi biaya perantara (*cutting intermediaries*).

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, kontrak digital ini dapat menjaga:

1. *Al-mal* (harta): meminimalkan kecurangan
2. *Al-din* (agama): melalui kejujuran dan keadilan
3. *Al-'aql* (akal): mendorong inovasi teknologi yang etis.

Namun, syariah menuntut agar setiap inovasi tetap dalam koridor akhlak dan tidak membuka jalan pada *dzulm* (kezaliman) atau *iktinaz* (penumpukan kekayaan secara batil).

> *"Hukum Islam tidak anti teknologi, tapi selalu menimbang antara manfaat dan mafsadat."* – Prof. M. Quraish Shihab.

G. Studi Kasus: Wakaf dan Zakat Berbasis *Smart Contract*

Beberapa lembaga zakat dan wakaf di Indonesia mulai memanfaatkan teknologi *smart contract* untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pengelolaan dana. Dengan teknologi ini, seluruh proses penyaluran zakat atau wakaf dapat dicatat secara otomatis di *blockchain*, sehingga tidak bisa diubah atau dimanipulasi, sekaligus memudahkan audit.

Contoh kasus:

Yayasan X menggunakan *smart contract* untuk mengelola wakaf uang. Donatur mentransfer dana ke sistem kontrak cerdas, dan dana tersebut akan secara otomatis disalurkan ke proyek sosial begitu indikator tertentu terpenuhi, misalnya saat target dana Rp 100 juta telah terkumpul. Sistem ini memastikan dana digunakan sesuai tujuan wakaf, mencegah penyalahgunaan, dan membuat proses pelaporan lebih mudah dan transparan.

Kasus ini menunjukkan bahwa inovasi digital dapat membantu lembaga zakat dan wakaf menjalankan amanah dengan lebih efektif, tetap sesuai prinsip syariah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

H. Studi Kasus dan Fatwa Kontemporer: *Smart Contract* Syariah

Beberapa proyek *smart contract* berbasis prinsip syariah mulai berkembang di dunia digital:

1. *Etherisc* → Platform asuransi berbasis *smart contract* yang diuji coba dengan prinsip takaful, memastikan risiko dibagi secara adil.

2. *Gold-backed Token* → Token digital yang menyatakan kepemilikan emas nyata dengan jaminan sesuai prinsip syariah.

Hingga saat ini, Dewan Syariah Nasional MUI belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai *smart contract*. Namun, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang teknologi informasi dan transaksi syariah bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan akad digital:

> *"Kesesuaian prinsip syariah tidak ditentukan oleh medium, tapi oleh substansi akadnya."* – DSN-MUI 116/2017

I. Tantangan dan Peluang ke Depan

Beberapa tantangan penerapan *smart contract*: Kurangnya pemahaman fiqih digital di kalangan umum; Belum ada standarisasi fatwa dari DSN-MUI;

Keamanan teknologi dan potensi scam jika tidak terverifikasi.

Namun, peluangnya besar:

1. Untuk efisiensi zakat, wakaf, infaq
2. Transparansi bisnis halal;
3. Pengembangan keuangan syariah berbasis digital.

Smart contract dan teknologi *blockchain*, bila diterapkan secara benar dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, dapat menjadi alat baru dalam transaksi muamalah Islam. Kunci utamanya adalah kejelasan akad, keterbukaan informasi, dan bebas dari unsur haram seperti riba dan gharar. Kolaborasi antara ulama, programmer, dan regulator diperlukan untuk

menciptakan ekosistem *smart contract* yang sesuai *maqashid syariah*.

BAB 23
KEAMANAN DATA, PRIVASI, DAN ETIKA DIGITAL

A. Urgensi Keamanan Data dalam Era Digital

Dalam masyarakat digital saat ini, data pribadi adalah komoditas yang paling berharga. Mulai dari nama, nomor identitas, hingga kebiasaan konsumsi, semua terekam dan dapat diperdagangkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Al-Qur'an secara umum telah mengingatkan umat manusia agar tidak melanggar hak orang lain, termasuk hak atas informasi pribadi:

وَلَا تَجَسَّسُوا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus)."* (QS. al-Hujurat [49]: 12)

Menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, larangan tajassus bukan hanya mencakup pengintaian fisik, tapi juga penggalian informasi yang bersifat pribadi tanpa izin, termasuk dalam konteks digital saat ini.[63]

[63] Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, Juz 26, hlm. 255.

Privasi dalam Islam merupakan hak asasi yang dijamin. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, hak atas *'irdh* (kehormatan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan diri) mencakup keamanan identitas dan data digital.

B. Data Digital sebagai Amanah

Dalam Islam, segala sesuatu yang berada dalam kendali seseorang adalah amanah. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."*
(HR. al-Bukhari dan Muslim).

Pakar fikih teknologi, Dr. Hani al-Mazidi, menjelaskan bahwa data pengguna yang dikuasai platform digital termasuk bentuk amanah, sehingga manipulasi, pengabaian perlindungan, atau pembocoran data adalah bentuk *khiyanah* (pengkhianatan).[64]

Lembaga seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami* menekankan bahwa kontrak digital yang melibatkan informasi pribadi mengandung unsur *iltizam* (komitmen hukum) yang wajib dijaga sesuai prinsip keadilan dan perlindungan maslahat.

[64] Hani al-Mazidi, Fiqh al-Mu'āmalāt al-Iliktrūniyyah, Kuwait: Dār al-Nahḍah, 2020, hlm. 143–147

C. Fatwa dan Etika Perlindungan Data

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 24 Tahun 2017 tentang Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penggunaan data pribadi dalam transaksi digital harus memperhatikan prinsip keadilan, kerahasiaan, dan tidak menyalahgunakan informasi untuk kemudaratan.

Demikian pula dalam fatwa *European Council for Fatwa and Research*, dinyatakan bahwa pencurian data pribadi secara digital setara dengan *ghasb* (merampas hak orang lain), dan termasuk kategori *zulm* (kezaliman) yang diharamkan.[65]

D. Studi Kasus: Kebocoran Data dan Penipuan Digital

Indonesia pernah mengalami beberapa kasus besar kebocoran data, seperti peretasan data BPJS Kesehatan dan data SIM card oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tapi juga penyebaran hoaks, pemerasan digital, dan pelecehan *online*.

Dalam perspektif fikih, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai:

1. *I'tida' 'ala al-amwāl* (menyerang harta orang lain)
2. *Tajrīḥ al-sum'ah* (merusak nama baik)
3. *Ifsyā' al-sirr* (membocorkan rahasia)

Hukumnya haram dan pelakunya wajib ditindak secara hukum, baik dalam hukum positif maupun syariat Islam.

[65] European Council for Fatwa and Research, Fatwa No. 42/2009.

E. Etika Digital Muslim: Antara Amanah dan Tanggung Jawab

Etika digital bagi seorang Muslim mencakup:

1. Tidak menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin.
2. Tidak mengakses informasi secara ilegal atau tanpa otorisasi.
3. Tidak memanipulasi sistem digital untuk keuntungan pribadi.
4. Menjaga *netiket* (etika berinternet) sebagai cerminan akhlak Islami.

Imam al-Ghazali menyatakan, "Akal adalah sarana menjaga agama; dan akhlak adalah sarana menjaga masyarakat."[66] Dalam konteks digital, akhlak Islami menjadi fondasi menjaga ruang maya dari kerusakan (*fasād*).

[66] Al-Ghazālī, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Kairo: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 2005, Juz 3, hlm. 312.

BAB 24
FIQIH KEAMANAN SIBER DAN KEJAHATAN DIGITAL

A. Pengertian Keamanan Siber dan Urgensinya dalam Islam

Keamanan siber (*cyber security*) merujuk pada upaya melindungi sistem komputer, jaringan, data, dan perangkat digital dari ancaman atau serangan yang bersifat jahat (*malware, hacking, phising*, dan sebagainya). Dalam perspektif Islam, menjaga keamanan siber merupakan bagian dari kewajiban *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), dua dari lima *maqāṣid al-syarī'ah* utama.

Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah dan muamalah, tetapi juga mengatur aspek kehidupan digital modern. Kejahatan di dunia maya berdampak langsung pada keamanan masyarakat, keadilan ekonomi, dan moralitas publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber adalah bagian dari kewajiban kolektif (*fard kifāyah*) yang harus ditunaikan oleh negara dan masyarakat.

B. Jenis-Jenis Kejahatan Siber dalam Perspektif Fikih

Para ulama kontemporer telah mulai membahas berbagai bentuk kejahatan siber dan implikasinya secara fikih. Beberapa bentuk yang umum dijumpai antara lain:

1. Peretasan (*Hacking*): termasuk bentuk *i'tidā'* (penyerangan) terhadap hak milik digital orang lain, yang dalam fikih dikiaskan dengan pencurian (*sariqah*). Imam Nawawi dalam *al-Majmū*' menyatakan, "Mengambil sesuatu milik orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah bentuk kezaliman yang besar."

2. *Phishing* dan Penipuan *Online*: masuk dalam kategori gharar dan *tadlīs*, yang dilarang dalam Islam sebagaimana hadis,

 Artinya: *"Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami."* (HR. Muslim)

3. Penyebaran *Malware* dan *Ransomware*: termasuk bentuk sabotase (*ifsād fī al-arḍ*), merusak sistem tanpa hak, sebagaimana firman Allah:

 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

 Artinya: *"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya."* (QS. Al-A'rāf: 56).

4. Pornografi Digital dan *Cyberbullying*: termasuk bentuk *fāḥisyah* dan *isā'ah*, yakni kejahatan moral dan verbal, yang keduanya dilarang keras oleh Islam.

C. Tanggung Jawab Muslim di Dunia Digital

Fiqih Islam mengajarkan prinsip tanggung jawab pribadi (*mas'uliyyah*) dalam semua tindakan, termasuk di dunia digital. Rasulullah ﷺ bersabda:

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*
(HR. Bukhari dan Muslim).

Ini berarti setiap aktivitas online, baik itu berbagi data, komentar, konten, maupun interaksi, tidak bebas nilai. Prinsip dasar hukum Islam menuntut keterikatan moral dan hukum bagi pelaku kejahatan digital, meski ruang dan wujudnya berbeda dari kejahatan konvensional.

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaylī:

> "Segala bentuk penipuan, manipulasi, atau sabotase baik terhadap individu maupun sistem, wajib dihukum secara syariat maupun ta'zīr negara."[67]

D. Hukum Islam tentang Anonimitas dan Identitas Palsu di Dunia Maya

Islam sangat menekankan *ṣidq* (kejujuran) dan *amānah* (integritas). Identitas palsu atau manipulasi digital termasuk bentuk *tadlīs*, yang membatalkan akad atau interaksi jika terjadi penipuan. Penggunaan akun palsu, penyebaran hoaks dengan nama samaran, atau impersonasi ulama/pejabat masuk dalam kategori dosa besar.

[67] Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 3435.

Dalam konteks kontemporer, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan dalam fatwa tentang Etika Media Sosial bahwa:

> *"Setiap konten digital yang diproduksi harus mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan menghindari fitnah, ghibah, serta penyebaran kebencian."*

E. Strategi Pencegahan dan Penegakan dalam Fikih Keamanan Siber

Dalam pendekatan fikih, keamanan siber dapat dijamin dengan:

1. *Tazkiyah Nafs*: Penguatan moral digital melalui pembinaan akhlak dan literasi media.
2. *Tazīr* dan Hukuman Duniawi: Negara berhak menjatuhkan sanksi pidana atau administratif bagi pelaku kejahatan digital, sesuai prinsip *ta'zīr*.
3. Penerapan Asas *La Darar wa La Dirar*: Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan antar sesama pengguna digital.
4. Perlindungan Data sebagai Amanah: Dalam Islam, data pribadi adalah hak milik (*ḥaq mālī*) yang wajib dijaga. Pelanggaran terhadapnya harus disikapi sebagaimana pelanggaran atas properti.

F. Studi Kasus Keamanan Siber dan Kejahatan Digital

1. Kasus Penipuan *Online* berkedok Investasi: Banyak kasus terjadi di Indonesia, seperti penipuan *robot trading, Crypto*

ponzi, dan penipuan *marketplace*. Hal ini menunjukkan lemahnya literasi digital syariah.

2. *Cyberbullying* terhadap Ulama atau Tokoh Agama: Akun-akun palsu digunakan untuk menyerang kehormatan tokoh, termasuk penyebaran konten rekayasa (*deepfake*). Dalam Islam, ini masuk dalam bentuk buhtān dan *qadzaf*.
3. Penyebaran Hoaks Politik dan SARA: Kejahatan ini menjadi ladang dosa berjamaah yang tak kasat mata. Fikih menuntut *tabayyun* dan *taḥarrī al-ḥaq* sebelum menyebarkan informasi.

BAB 25
HUKUM MENGGUNAKAN AKUN PALSU DAN IDENTITAS GANDA

A. Pengertian dan Bentuk Akun Palsu

Akun palsu (*fake account*) adalah identitas digital yang dibuat dan digunakan di ruang siber tanpa mencerminkan identitas asli pemiliknya secara jujur dan transparan. Identitas ini dapat berupa nama, foto, data diri, maupun profil sosial yang direkayasa, disamarkan, atau sengaja dipalsukan. Akun palsu umumnya ditemukan di berbagai platform digital, seperti media sosial, *marketplace* atau *e-commerce*, forum diskusi daring, hingga ruang-ruang digital yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dakwah, politik, dan komunikasi publik.

Dalam praktiknya, penggunaan akun palsu memiliki motif yang beragam. Sebagian digunakan untuk tujuan hiburan, eksperimen sosial, atau menjaga privasi, namun tidak sedikit pula yang dimanfaatkan untuk tindakan yang merugikan, seperti penipuan, penyebaran hoaks, manipulasi opini publik, perundungan siber, hingga kejahatan digital yang terorganisir. Oleh karena itu, keberadaan akun palsu menjadi isu penting dalam pembahasan etika, hukum, dan fiqih di era digital.

Secara umum, bentuk-bentuk akun palsu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Akun fiktif murni, yaitu akun yang menggunakan nama, foto, dan identitas yang sepenuhnya direkayasa serta tidak merujuk pada individu nyata. Akun jenis ini sering digunakan untuk menghindari pelacakan identitas atau untuk kepentingan tertentu di ruang digital.
2. Akun kloningan (*impersonation*), yaitu akun yang meniru identitas orang lain, baik tokoh publik maupun individu biasa, dengan tujuan mengecoh pengguna lain. Bentuk ini sering disalahgunakan untuk penipuan, pencemaran nama baik, atau eksploitasi kepercayaan publik.
3. Akun bot otomatis, yakni akun yang dikendalikan oleh sistem atau algoritma, bukan manusia secara langsung. Akun ini dirancang untuk meniru perilaku manusia, seperti menyukai, berkomentar, atau menyebarkan konten tertentu secara masif dan berulang.
4. Akun alternatif (*second account*), yaitu akun tambahan yang dimiliki oleh seseorang selain akun utamanya. Akun jenis ini dapat digunakan untuk tujuan netral seperti privasi, namun juga kerap dimanfaatkan untuk aktivitas tersembunyi, seperti mengintai (*stalking*), menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau menghindari tanggung jawab sosial.

Beragamnya bentuk akun palsu tersebut menunjukkan bahwa identitas digital tidak selalu merepresentasikan kejujuran personal. Hal ini menjadi dasar penting bagi pembahasan fiqih dan etika Islam dalam menilai batasan kejujuran, amanah, serta tanggung jawab moral seorang Muslim di dunia maya.

B. Motif dan Tujuan Penggunaan Akun Palsu

Penggunaan akun palsu di ruang digital tidak selalu didorong oleh satu motif yang sama. Latar belakang sosial, psikologis, keamanan, hingga kepentingan ekonomi dan ideologis turut memengaruhi alasan seseorang menyembunyikan atau memalsukan identitasnya. Oleh karena itu, motif penggunaan akun palsu dapat dipahami secara lebih proporsional dengan melihat tujuan dan dampak yang ditimbulkannya.

Secara umum, motif penggunaan akun palsu dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama.

Pertama, **tujuan negatif**, yaitu penggunaan akun palsu yang secara sadar diarahkan untuk melakukan perbuatan merugikan orang lain atau merusak tatanan sosial digital. Motif ini mencakup penipuan finansial, penyebaran hoaks dan disinformasi, pencemaran nama baik, peretasan sosial (*social engineering*), serta manipulasi opini publik melalui komentar atau konten yang menyesatkan. Dalam konteks ini, akun palsu dijadikan alat untuk menghindari tanggung jawab hukum dan moral, sekaligus memperbesar dampak keburukan di ruang maya.

Kedua, **tujuan positif atau abu-abu**, yaitu penggunaan akun palsu atau anonim yang tidak selalu bermaksud merugikan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dipandang sebagai upaya perlindungan diri. Motif ini antara lain untuk menjaga keamanan dan privasi pribadi, melindungi diri dari ancaman atau persekusi, menyampaikan edukasi atau dakwah secara anonim, menjadi *whistleblower* atas ketidakadilan atau penyimpangan, serta melakukan eksperimen sosial terbatas untuk kepentingan akademik atau riset. Namun demikian, meskipun tujuannya relatif netral atau baik, penggunaan akun jenis ini tetap menyimpan

potensi penyalahgunaan jika tidak disertai dengan tanggung jawab etis.

Pengelompokan motif ini menunjukkan bahwa penggunaan akun palsu tidak dapat dinilai secara seragam. Dalam perspektif fiqih dan etika Islam, penilaian hukum tidak hanya bertumpu pada bentuk akun yang digunakan, tetapi juga pada niat (*niyyah*), tujuan, serta dampak nyata yang ditimbulkan bagi individu dan masyarakat di ruang digital.

C. Tinjauan Fiqih: Kejujuran, *Tazyiif* (Penipuan), dan *Syahadah al-Zur*

Islam menekankan kejujuran dan kejelasan identitas. Penggunaan akun palsu yang menipu termasuk dalam *tazyiif* (penyesatan) dan dapat menyerupai *syahadah al-zur* (kesaksian palsu) yang diharamkan.

Dalil:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan jangan kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya."* (QS. al-Baqarah [2]: 42)

Nabi bersabda:

Artinya: *"Siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami."* (HR. Muslim)

D. Identitas Digital dan Keamanan Sosial

Identitas ganda menciptakan risiko:

1. Kehilangan kepercayaan publik.
2. Cyberbullying dan hoaks.
3. Manipulasi pemilu, opini, pasar digital.
4. Fiqih mementingkan *'adalah* (integritas) dan amanah (kepercayaan), termasuk dalam dunia digital.

E. Fatwa Ulama dan Lembaga

1. Fatwa MUI: Penggunaan media sosial harus menjaga etika, kejujuran, dan menghindari fitnah serta hoaks.
2. *Majma' al-Fiqh al-Islami* (OKI): Identitas palsu dalam kontrak online atau komunikasi elektronik bisa membatalkan akad karena tidak memenuhi syarat *ta'rif al-muta'aqidain* (identifikasi para pihak).

F. Studi Kasus

Fenomena penggunaan akun palsu di ruang digital dapat dilihat secara nyata melalui berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana identitas digital yang disamarkan dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan moral yang serius apabila disalahgunakan.

1. Kasus pertama adalah penggunaan akun palsu untuk menjatuhkan tokoh agama atau tokoh politik. Akun semacam ini biasanya menyebarkan potongan informasi, tuduhan tanpa bukti, atau narasi provokatif yang dirancang untuk merusak reputasi seseorang. Dampaknya tidak hanya berupa fitnah

terhadap individu, tetapi juga memicu polarisasi, kegaduhan publik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keagamaan maupun kepemimpinan sosial.

2. Kasus kedua terjadi dalam aktivitas jual beli di marketplace, di mana akun palsu digunakan untuk mengelabui pembeli atau pelanggan. Pelaku sering menampilkan identitas dan testimoni fiktif, menawarkan harga tidak wajar, atau menghilang setelah transaksi dilakukan. Praktik ini merugikan secara ekonomi dan melanggar prinsip kejujuran serta keadilan dalam muamalah Islam.
3. Kasus ketiga adalah penggunaan akun kedua (*alter account*) di platform seperti *TikTok* dan Instagram untuk melakukan *body shaming, doxing*, atau menyebarkan informasi pribadi orang lain. Dengan identitas yang tersembunyi, pelaku merasa aman untuk melakukan perundungan digital dan pelanggaran privasi. Dampaknya dapat berupa tekanan psikologis, kerusakan nama baik, hingga ancaman keselamatan bagi korban.

Rangkaian kasus ini memperlihatkan bahwa akun palsu sering kali menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, Islam memandang pentingnya amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bermedia digital, agar teknologi tidak menjadi alat kezaliman, melainkan sarana kemaslahatan bagi umat.

G. Etika dan Solusi Islam

1. Memperkuat kejujuran digital (*al-shidq al-raqmi*).
2. Menegakkan taqwa dalam dunia siber. Mengedukasi umat akan bahaya *ghurur* (tipu daya).

3. Penegakan hukum dan regulasi siber yang adil dan berkeadilan sosial.

Kutipan Tokoh dan Ulama:

1. Syekh Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa kejujuran dan transparansi adalah inti dari komunikasi Islam, baik dalam dunia nyata maupun virtual.
2. Dr. Khalid al-Mazkur dalam kajian fiqih informasi digital: "*Takhfi al-huwiyyah* (menyembunyikan identitas) secara sengaja dalam komunikasi publik adalah bentuk ghurur dan tidak sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*."

H. Fiqih Akun Anonim dan Etika Digital bagi Muslim

Dalam era digital, penggunaan akun anonim dan pengelolaan identitas daring menjadi fenomena yang semakin umum. Bagi sebagian orang, anonimitas bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga keselamatan, martabat, dan kebebasan berekspresi. Dalam perspektif fiqih Islam, penggunaan akun anonim tidak dapat langsung dinilai haram atau halal secara mutlak, melainkan harus dilihat dari tujuan, dampak, dan cara penggunaannya.

1. Perlindungan Identitas
 Salah satu konteks yang sering dibahas adalah perlindungan identitas bagi individu yang hidup di negara dengan pengawasan ketat atau di bawah rezim yang membatasi kebebasan beragama dan berekspresi. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan identitas anonim dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran, berdakwah, atau menyuarakan keadilan tanpa membahayakan keselamatan jiwa. Selama tidak

digunakan untuk kebohongan, fitnah, atau tindakan melanggar hukum syariah, anonimitas dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar menjaga diri.

2. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual
 Anonimitas juga berperan penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Banyak korban merasa lebih aman berbagi pengalaman, mencari dukungan, atau melaporkan kejadian melalui identitas anonim. Dalam konteks ini, penggunaan akun tanpa identitas asli dapat membantu menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ʿirḍ*) dan kesehatan psikologis korban, yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam.

3. Situasi Darurat atau Aktivitas Sosial yang Sensitif
 Selain itu, akun anonim kerap digunakan dalam situasi darurat atau aktivitas sosial yang sensitif, seperti dakwah tertutup, advokasi kemanusiaan, atau komunikasi pada kondisi konflik. Dalam konteks yang sering disebut sebagai "jihad digital" dalam arti non-kekerasan, anonimitas dapat berfungsi sebagai strategi perlindungan, bukan sebagai alat manipulasi. Namun demikian, Islam tetap menekankan bahwa tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, fiqih akun anonim menuntut keseimbangan antara kebutuhan perlindungan diri dan kewajiban menjaga kejujuran serta etika bermedia. Bagi seorang Muslim, anonimitas di ruang digital hendaknya digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk menyebarkan kebencian, hoaks, atau merugikan orang lain. Prinsip niat yang lurus, dampak yang adil, dan tanggung jawab moral tetap menjadi rambu utama dalam berinteraksi di dunia maya.

Hukum Membuat Akun Kloningan untuk Amal atau Dakwah

Penggunaan akun kloningan atau akun tambahan tergantung pada niat dan izin:

1. Dengan izin → Dibolehkan, misalnya untuk manajemen konten dakwah seorang tokoh atau organisasi.
2. Tanpa izin atau bersifat manipulatif → Haram, karena bisa merugikan orang lain atau menipu publik.

Rekomendasi Etika Digital bagi Muslim

1. Gunakan satu akun utama dengan nama asli, sebagai identitas resmi di dunia maya.
2. Jangan menyebarkan konten tanpa memastikan kebenaran dan validitas.
3. Hindari komentar anonim yang bersifat provokatif atau menyulut konflik.

Dengan mengikuti prinsip ini, umat Muslim dapat beraktivitas di dunia digital secara aman, etis, dan sesuai syariah, sekaligus menjaga reputasi pribadi dan keberkahan dakwah *online*.

BAB 26
ETIKA *HACKER*, PERETASAN, DAN *CYBERCRIME* MENURUT SYARIAH

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia digital telah melahirkan pelaku-pelaku dengan kemampuan rekayasa sistem informasi yang luar biasa. Di antara mereka ada yang bertindak sebagai "*white hat*" (*hacker* etis), dan ada pula yang tergolong sebagai "*black hat*" (peretas kriminal). Dalam perspektif Islam, tindakan digital ini harus dikaji berdasarkan prinsip halal-haram, *maslahat-mudharat*, dan keadilan.

B. Jenis-Jenis Hacker dan Tinjauan Etisnya

1. *White Hat (Ethical Hacker):* Hacker yang bekerja membantu organisasi untuk meningkatkan keamanan sistem mereka.
2. *Black Hat*: *Hacker* yang menyerang sistem untuk keuntungan pribadi atau tujuan merusak.
3. *Grey Hat*: *Hacker* yang kadang melanggar hukum tetapi tanpa niat merusak, misalnya menemukan celah keamanan dan memberitahukannya tanpa izin.

Fatwa Syekh Ali Jum'ah:

> *"Setiap tindakan yang menyusup ke dalam sistem orang lain tanpa izin adalah bentuk ghasab (perampasan) secara digital, dan termasuk maksiat kecuali dalam kondisi tertentu dengan izin pihak berwenang demi kemaslahatan umum."*[68]

C. *Cybercrime* dalam Perspektif Fiqih

Kejahatan digital atau *cybercrime* termasuk dalam kategori:

1. Hirabah Digital: Perusakan dan teror melalui sistem online (misal: ransomware).
2. Tajassus (memata-matai): Dalam QS Al-Hujurat: 12, "wa laa tajassasuu..." melarang mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk secara digital.
3. Ghasb Digital: Mengakses atau mengambil data milik orang lain tanpa izin.
4. Tadlis (penipuan digital): Menjual produk palsu lewat akun *e-commerce*, scam investasi, dan phishing.

Pendapat Ibnu Taimiyah:

> *"Segala bentuk penipuan, meskipun melalui cara-cara yang tidak kelihatan (khafi), tetap haram karena mengandung unsur zhulm (kezaliman)."*[69]

[68] Ali Jum'ah, al-Fatawa al-Mu'ashirah, Kairo: Dar al-Salam, 2018
[69] Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Juz 29, Riyadh: Dar al-Wafa', 2000.

D. Studi Kasus

Untuk memahami persoalan keamanan siber dalam perspektif Islam secara lebih konkret, beberapa peristiwa nyata berikut dapat dijadikan gambaran bagaimana kejahatan digital dan aktivisme siber menimbulkan persoalan etis dan hukum.

1. Kasus pertama adalah serangan *ransomware global WannaCry* yang terjadi pada tahun 2017. Serangan ini menyebar secara masif dan menginfeksi ratusan ribu komputer di berbagai negara. Banyak institusi vital terdampak, termasuk rumah sakit, lembaga pelayanan publik, dan perusahaan swasta, sehingga aktivitas penting masyarakat terhenti. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan semacam ini termasuk bentuk *ifsād fī al-arḍ* (menimbulkan kerusakan di muka bumi), karena dampaknya luas, merugikan banyak pihak, dan mengancam keselamatan serta kemaslahatan umum. Pelaku kejahatan siber jenis ini dapat dianalogikan sebagai pelaku *hirābah* dalam bentuk modern, yaitu melakukan teror dan perusakan melalui sarana teknologi.
2. Kasus kedua adalah fenomena aktivisme *hacking* dan pembobolan situs pemerintah. Di Indonesia, pernah muncul kelompok-kelompok peretas yang mengatasnamakan kepedulian sosial atau kritik terhadap kebijakan negara dengan cara meretas situs resmi pemerintah. Walaupun sebagian pelaku mengklaim memiliki niat baik, seperti menyuarakan keadilan atau amar ma'ruf nahi munkar, dari sudut pandang syariah tindakan tersebut tetap bermasalah. Islam tidak hanya menilai niat, tetapi juga cara dan dampak perbuatan. Metode peretasan melanggar prinsip legalitas,

keamanan, dan amanah, serta berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tujuan yang dianggap baik tidak dapat membenarkan cara yang melanggar etika dan hukum. Aktivitas digital, termasuk yang berkaitan dengan keamanan siber dan kritik sosial, tetap harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain agar teknologi benar-benar menjadi sarana kemaslahatan, bukan sumber kerusakan.

E. Batasan Etika dalam Aksi Digital

Islam menganjurkan prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* (tidak membahayakan dan tidak saling membahayakan). Maka, Haram hukumnya melakukan peretasan yang merugikan harta, data, atau reputasi pihak lain. Diperbolehkan secara syar'i, bila dilakukan:

1. Atas izin resmi negara/lembaga.
2. Untuk menguji keamanan sistem (*penetration testing*). Bertujuan menjaga kepentingan umum dan tidak merusak.

F. Penegakan Hukum dan Sanksi

Menurut para ulama, cybercrime bisa dimasukkan dalam kategori:

1. *Ta'zir*: karena tidak disebutkan dalam nash, maka sanksinya diserahkan kepada hakim/*qadhi* negara.
2. *Diyat* atau Ganti Rugi: jika menyebabkan kerusakan harta digital atau kerugian ekonomi.
3. *Hudud*: jika dikaitkan dengan pencurian (*sariqah*) dalam bentuk uang digital dan memenuhi syaratnya.

G. Penutup

Etika dalam aktivitas *hacking* dan peretasan perlu ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan. Prinsip dasarnya adalah menjaga hal-hal pokok dalam kehidupan, seperti keselamatan jiwa, keamanan harta, kejernihan akal, kehormatan pribadi, serta keberlangsungan nilai-nilai agama. Dengan landasan ini, setiap pemanfaatan kemampuan teknologi harus diarahkan untuk tujuan yang baik dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, komunitas hacker Muslim seharusnya dibina dan didorong untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dunia digital. Keahlian yang dimiliki dapat digunakan untuk melindungi sistem, mencegah kejahatan siber, dan membantu masyarakat memahami risiko di ruang digital. Dengan pendekatan ini, keberadaan mereka tidak menjadi sumber masalah, melainkan menjadi bagian dari solusi dalam menjaga integritas dan keamanan ekosistem digital umat.

BAB 27
FIQIH *DEEPFAKE*, *AI-GENERATED CONTENT*, DAN MANIPULASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan: Era Realitas Tiruan dan Tantangan Etika

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) telah menciptakan bentuk-bentuk konten yang sangat menyerupai kenyataan, seperti *deepfake* (video palsu realistis) dan AI-*generated content* (konten hasil buatan mesin), yang secara masif tersebar di media sosial. Fenomena ini menimbulkan dilema baru dalam hukum Islam, khususnya terkait kejujuran (*ṣidq*), amanah, hak atas citra pribadi, dan potensi fitnah.

"وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

Artinya: *"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan jangan kamu sembunyikan yang hak, padahal kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 42)

B. Pengertian dan Jenis *Deepfake* & Konten AI

Deepfake adalah teknologi berbasis AI yang dapat memanipulasi wajah, suara, dan ekspresi seseorang untuk menciptakan konten visual yang tampak nyata tetapi sebenarnya palsu. AI-*generated content* mencakup teks, suara, gambar, bahkan berita yang dihasilkan algoritma, sering kali tanpa intervensi manusia, dan bisa digunakan secara positif atau negatif.

Jenis-jenis manipulasi ini mencakup:

1. Palsukan wajah atau suara tokoh publik (untuk menyebarkan hoaks).
2. Konten pornografi *deepfake* (tanpa persetujuan korban).
3. Narasi fitnah politik berbasis AI.
4. Penggandaan opini tokoh keagamaan yang palsu melalui suara/visual mereka

C. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam

Dalam fiqih, terdapat sejumlah kaidah dan prinsip syariat yang menjadi landasan dalam menilai *deepfake* dan konten manipulatif, antara lain:

1. Larangan dusta (*kadzdzib*)
 Rasulullah ﷺ bersabda:

 Artinya: *"Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur akan dicatat sebagai orang jujur di sisi Allah. Sebaliknya, dusta membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa ke neraka."*
 (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Larangan meniru atau meniru suara orang lain dengan maksud memperdaya (*tasyabbuh/khida'*)
 Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa:

 > *"Penipuan yang dilakukan dengan mimik, gerak tubuh, atau suara sama buruknya dengan kebohongan lisan."*[70]

 Menjaga kehormatan dan nama baik (*ḥifẓ al-'irḍ*) adalah bagian dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*. *Deepface* yang menyerang martabat seseorang tergolong melanggar prinsip ini.

D. Pandangan Ulama dan Fatwa Kontemporer

1. *Majma' al-Fiqh al-Islami* belum mengeluarkan fatwa eksplisit tentang *deepfake*, tetapi melalui kaidah umum tentang keharaman penipuan digital, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* dan *tadlis* (penyesatan).[71]
2. *Dar al-Ifta' Mesir* (2021) menyatakan bahwa penggunaan teknologi deepfake yang menipu publik atau merusak kehormatan seseorang hukumnya *ḥarām*, kecuali dalam eksperimen terbatas yang tidak dipublikasikan.[72]
3. MUI belum mengeluarkan fatwa resmi, namun prinsip fatwa MUI No. 24/2017 tentang Hoaks dan Ghibah di media sosial dapat dijadikan rujukan awal untuk menilai konten manipulatif digital sebagai tindakan yang dilarang keras dalam Islam.[73]

[70] Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
[71] Majma' al-Fiqh al-Islami. Qararat wa Tawsiyat, 2018.
[72] Dar al-Ifta' al-Misriyah. Fatwa No. 16432/2021.
[73] Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hoaks dan Ghibah di Media Sosial.

E. Etika Penggunaan AI dalam Perspektif Syariat

Tidak semua penggunaan AI dan deepfake haram. Jika digunakan untuk:

1. Pendidikan, seperti simulasi sejarah Islam,
2. Pelestarian budaya,
3. Karya seni dengan disclaimer yang jelas,

maka dapat diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur penipuan, fitnah, atau pelecehan.

Kaidah fiqh yang berlaku:

"الوسائل لها أحكام المقاصد"

Artinya: *"Sarana dihukumi menurut tujuan."*

Jika tujuannya baik, maka AI bisa menjadi sarana dakwah dan pembelajaran yang efektif.

F. Studi Kasus

1. Kasus Deepfake Politik di India (2020)
 Pada tahun 2020, publik di India dikejutkan oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan seorang pemimpin partai oposisi berbicara menggunakan bahasa daerah tertentu. Video tersebut tampak meyakinkan dan cepat menyebar di media sosial. Namun, belakangan terungkap bahwa konten tersebut merupakan hasil manipulasi teknologi AI berbasis deepfake. Dampaknya cukup luas, karena video itu memicu emosi massa, memperkeruh suasana politik, dan berpotensi menyesatkan pemilih. Kasus ini menunjukkan bagaimana deepfake dapat

digunakan sebagai alat provokasi yang membahayakan stabilitas sosial dan politik.

2. Video Palsu Ulama di Indonesia (2023)
 Di Indonesia, muncul kasus video ceramah palsu yang beredar melalui platform TikTok dengan menampilkan wajah dan suara seorang kiai ternama. Video tersebut seolah-olah menunjukkan sang ulama menyampaikan pandangan tertentu, padahal konten tersebut sepenuhnya hasil rekayasa. Sebelum kebenarannya terbongkar, banyak umat terlanjur mempercayai dan menyebarkan video tersebut. Kasus ini menimbulkan keresahan dan memperlihatkan betapa rentannya otoritas keagamaan di era digital terhadap manipulasi teknologi.

3. Aplikasi AI Pembuat Ceramah Islami Palsu
 Selain kasus individu, kini juga beredar berbagai aplikasi berbasis AI yang mampu menghasilkan teks, suara, bahkan video ceramah Islami secara otomatis. Jika digunakan tanpa penjelasan yang jelas (*disclaimer*) atau tanpa persetujuan dari pihak yang namanya dicatut, praktik ini berpotensi menimbulkan penyesatan. Dalam perspektif fiqih, kondisi tersebut dapat mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlīs* (penipuan), karena audiens tidak mengetahui apakah konten tersebut benar-benar bersumber dari ulama yang berwenang atau sekadar hasil rekayasa mesin.

Ketiga studi kasus ini menegaskan bahwa teknologi deepfake dan AI-generated content membawa risiko serius bagi kehidupan beragama dan sosial. Tanpa etika, literasi digital, dan pengawasan yang memadai, teknologi dapat merusak kepercayaan publik, menyesatkan umat, dan mencederai nilai kejujuran yang menjadi inti ajaran Islam.

G. Penutup

Perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan konten buatan mesin, merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern. Umat Islam dituntut untuk menyikapinya dengan sikap bijak, kritis, dan bertanggung jawab agar teknologi tersebut tidak menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat.

Dengan berpegang pada nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, kehati-hatian, dan verifikasi informasi, pemanfaatan teknologi dapat diarahkan untuk tujuan yang membawa kebaikan. Jika digunakan secara transparan dan tidak menyesatkan, teknologi justru dapat menjadi sarana dakwah, pendidikan, dan kemaslahatan umat di tengah tantangan zaman digital yang terus berkembang.

BAB 28
ALGORITMA, *FILTER BUBBLE*, DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Dunia digital kini dikendalikan oleh algoritma kode matematis yang menentukan apa yang kita lihat, baca, dan dengar. Algoritma media sosial secara tidak langsung menyaring informasi yang tampil di layar pengguna berdasarkan preferensi dan interaksi sebelumnya. Hal ini menciptakan fenomena *filter bubble*, yaitu ruang informasi yang terbatas, yang hanya memperkuat keyakinan sendiri dan mengisolasi dari perspektif berbeda. Dalam konteks ini, pertanyaan penting muncul: bagaimana Islam memandang kebebasan berpendapat dalam era algoritma yang tidak netral ini?

B. Algoritma dan Bias dalam Penyebaran Informasi

Algoritma digital diciptakan untuk efisiensi dan personalisasi. Namun, secara tidak sadar algoritma bisa menimbulkan bias informasi, karena hanya menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi kita sebelumnya. Hal ini mengurangi

keterpaparan terhadap pandangan berbeda dan menurunkan kualitas diskusi publik. Dalam Islam, pencarian ilmu dan keterbukaan terhadap kebenaran adalah nilai penting.

Al-Qur'an mendorong manusia untuk menggunakan akal dan mendengar berbagai pendapat sebelum menentukan sikap:

Artinya: *"...maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku. (Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal."* (QS. Az-Zumar: 17–18)

Ayat ini menegaskan pentingnya membuka diri terhadap berbagai pendapat dan memilah dengan akal sehat serta petunjuk wahyu.

C. *Filter Bubble* dan Fragmentasi Umat

Fenomena *filter bubble* menyebabkan polarisasi dan fragmentasi dalam umat. Masyarakat cenderung hanya mengikuti informasi dari "kelompoknya sendiri", sementara pandangan dari luar dianggap sesat, salah, atau bahkan musuh. Ini bertentangan dengan semangat persatuan dan ukhuwah dalam Islam.

Al-Qur'an mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan pandangan:

Artinya: *"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.".* (QS. Ar-Rum: 32)

Dalam era digital, ayat ini relevan sebagai pengingat untuk keluar dari jebakan algoritma yang memperkuat perpecahan.

D. Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Islam menghargai kebebasan berpendapat, namun dengan tanggung jawab moral dan adab. Dalam hadis disebutkan:

Artinya: *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.".*
(HR. Bukhari dan Muslim).

Kebebasan berbicara bukanlah kebebasan tanpa batas. Syariat menetapkan bahwa pendapat yang disampaikan tidak boleh menimbulkan fitnah, menyebarkan hoaks, atau melukai kehormatan sesama Muslim. Dalam konteks media sosial yang diatur algoritma, kontrol diri dan etika *tabayyun* menjadi sangat penting.

E. Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Algoritma

Dalam dunia yang dikuasai oleh perusahaan teknologi, algoritma menentukan ruang publik. Hal ini membuat sebagian suara bisa dibungkam (*shadowbanning*), sementara suara lain diperbesar demi klik dan keuntungan iklan. Tantangan bagi umat Islam adalah memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap hidup dalam sistem yang tidak sepenuhnya netral.

Prof. Ziauddin Sardar menyebut bahwa algoritma modern berperan seperti "imam digital" yang membentuk pikiran umat tanpa disadari[74]. Karena itu, umat harus kritis, literat secara digital, dan mampu keluar dari belenggu algoritma.

F. Sikap Islam: Kritis, Etis, dan Terbuka

Islam mendorong umatnya untuk bersikap kritis, tetapi tetap etis. Umat diajak untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif, membuka ruang dialog, dan tidak jatuh dalam polarisasi atau sikap fanatik golongan. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menyebut bahwa menjaga lisan dan niat adalah kunci keselamatan dalam interaksi sosial, termasuk dalam dunia maya[75]

[74] Ziauddin Sardar, Mecca: The Sacred City, (London: Bloomsbury, 2014), hlm. 273

[75] Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 80. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi, Al-Hurriyat al-'Ammah fi al-Islam, (Beirut: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 34.

BAB 29
FATWA *ONLINE* DAN INTERAKSI DIGITAL ULAMA–*UMMAH*

A. Pendahuluan

Transformasi teknologi informasi telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran ajaran Islam, termasuk fatwa. Fatwa tidak lagi terbatas pada majelis keulamaan formal atau kitab-kitab klasik, tetapi kini dapat diakses secara instan melalui berbagai platform digital. Era ini menuntut ulama untuk hadir secara aktif dalam ruang digital guna membimbing umat, sekaligus membuka pertanyaan-pertanyaan baru tentang otoritas, kredibilitas, dan metode istinbath hukum di dunia maya.

B. Fatwa di Era Digital: Perubahan Medan Dakwah dan Istinbath

Perubahan mendasar dalam penyebaran fatwa digital mencakup:

1. Kecepatan Akses: Umat dapat mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban dalam hitungan menit melalui situs atau aplikasi.
2. Diversifikasi Otoritas: Munculnya ustaz, *Influencer*, atau *da'i* yang aktif di media sosial dan memberikan opini keagamaan, kadang tanpa kualifikasi syar'i yang memadai.

3. Globalisasi Fatwa: Fatwa yang berasal dari satu negara dapat dikonsumsi oleh umat di negara lain dengan konteks hukum dan sosial yang berbeda.

Contoh platform:

1. Fatwa.islamweb.net (Qatar)
2. Askimam.org (Deobandi, Afrika Selatan)
3. Muslim.or.id (Indonesia),
4. NU Online dan Rumah Fiqih Indonesia.

> "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

Artinya: *"Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui"* (QS. al-Nahl: 43).

Ayat ini memberi landasan bahwa umat membutuhkan otoritas keilmuan, termasuk dalam ruang virtual.

C. Otoritas dan Validitas Fatwa Digital

Fatwa digital tetap memerlukan:

1. Kapasitas keilmuan mufti,
2. Kontekstualisasi fatwa sesuai lokalitas umat
3. Sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Imam al-Qarafi (w. 684 H) menegaskan pentingnya memahami *ahwal al-mustafti* (kondisi penanya), yang bisa sulit dilakukan dalam interaksi daring yang anonim atau terbatas teks.[76] Oleh karena itu, fatwa *online* bersifat informatif dan tidak

[76] al-Qarāfī, al-Furūq, Beirut: 'Alam al-Kutub, 2001.

selalu mengikat (*ilzāmī*), kecuali diberikan oleh otoritas resmi atau atas permintaan hukum yang konkret.

D. Konten Fatwa dan Risiko Simplifikasi Hukum

Salah satu tantangan utama adalah simplifikasi berlebihan, misalnya:

1. Jawaban berbentuk "boleh" atau "haram" tanpa menyertakan dalil, *ta'lil* (argumentasi), dan *ikhtilaf* (perbedaan pendapat).
2. Fatwa dibuat menjadi konten viral seperti *TikTok* berdurasi pendek, tanpa kehati-hatian terhadap *maqāṣid syarī'ah.*

Kasus viral seperti:

1. Fatwa haram game PUBG,
2. Larangan penggunaan emoji tertentu,
3. Ceramah viral yang menyebut wanita bekerja sebagai maksiat.

E. Perbandingan Fatwa *Online* di Dunia Islam

Tabel 29. 1 Perbandingan Fatwa Online di Dunia Islam

Lembaga / Platform	Karakteristik Utama	Keunggulan / Kekurangan
Dar al-Ifta' **Mesir**	Terintegrasi dengan lembaga negara	Moderat, metodologis, dan relatif responsif terhadap isu kontemporer
IslamQA (*al-Munajjid*)	Berhaluan Salafi–Wahabi, jangkauan	Tegas dan konsisten, namun cenderung rigid serta kurang

Lembaga / Platform	Karakteristik Utama	Keunggulan / Kekurangan
	global, gaya tegas	mempertimbangkan konteks lokal
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Lembaga resmi dengan mekanisme fatwa formal dan terstruktur[77]	Otoritatif dan diakui secara nasional, tetapi relatif kurang cepat merespons dinamika digital
NU Online & Muhammadiyah	Moderat, lokal, berbasis komunitas dan pendidikan	Edukatif, kontekstual, dan dekat dengan umat, namun pengaruh global masih terbatas

F. Interaksi Ulama–*Ummah* di Media Sosial

Media sosial menjadi ruang interaktif, tapi:

1. Membuka peluang dialog terbuka dan cepat,
2. Namun juga berisiko menjadi arena polarisasi dan debat tak ilmiah.

Etika interaksi ulama di media sosial mencakup:

1. Adab ilmiah (menghindari saling mencela)
2. Verifikasi informasi sebelum menjawab (*tabayyun*)
3. Transparansi dalil dan sumber rujukan.

[77] MUI, Pedoman Fatwa dan Etika Mufti, Jakarta: Komisi Fatwa MUI Pusat, 2020.

G. Penutup

Perkembangan fatwa di ruang digital menuntut peran aktif para ulama dan lembaga fatwa untuk beradaptasi secara bijak. Penguatan pemahaman teknologi di kalangan ulama menjadi penting agar mereka mampu merespons persoalan umat dengan tepat di tengah arus informasi yang cepat. Selain itu, kehadiran platform fatwa yang interaktif, mudah diakses, dan dikelola secara bertanggung jawab akan membantu masyarakat mendapatkan bimbingan keagamaan yang benar dan menenangkan.

Dalam pengelolaannya, fatwa digital perlu menjaga keseimbangan antara kemudahan akses bagi masyarakat dan tetap tegaknya kualitas keilmuan. Fatwa di era digital bukan sekadar jawaban cepat, tetapi harus tetap berlandaskan ilmu, kejujuran, dan orientasi pada kemaslahatan. Jika dijalankan dengan amanah dan kehati-hatian, fatwa digital dapat menjadi sarana dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi kedalaman dan nilai-nilai syariat.

BAB 30
CHATBOT, DAN FATWA ROBOT: BATASAN DAN POTENSI

A. Pendahuluan

Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) telah mengubah wajah komunikasi keagamaan, termasuk dalam bidang fatwa. Munculnya *chatbot* Islami, asisten digital berbasis AI, hingga layanan tanya jawab keislaman otomatis, menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah AI bisa menggantikan posisi seorang *mufti*? Bagaimana batasan penggunaan AI dalam penentuan hukum Islam? Apa dampaknya terhadap otoritas keagamaan?

B. Chatbot dan Otomatisasi Fatwa

Chatbot berbasis AI seperti Muslim *Pro Assistant*, *Ask Islam* AI, ChatGPT dengan prompt syariah, dan FatwaBot di berbagai platform telah digunakan untuk menjawab pertanyaan keislaman sehari-hari. Beberapa kelebihannya:

1. Aksesibilitas tinggi: 24 jam dan menjangkau global
2. Kecepatan menjawab: Respons instan.

3. Basis data luas: Diisi dengan kumpulan fatwa, hadis, dan pendapat ulama.

Namun, tantangannya adalah:

1. Kurangnya *maqashid syariah awareness*, atau pemahaman mendalam tentang konteks sosial-budaya.
2. Potensi bias algoritma dan kesalahan tafsir.
3. Minimnya ijtihad karena keterbatasan AI dalam menangkap nuansa maqasidiyah.

C. Batasan Etis dan Syar'i

Dalam Islam, fatwa bukan sekadar proses teknis menjawab hukum, tetapi mencerminkan tanggung jawab syar'i dan moral. Fatwa mengandaikan:

1. Pemahaman mendalam terhadap *nash, maqashid*, dan realitas sosial.
2. Ijtihad yang bertanggung jawab, bukan hanya pencocokan teks.
3. Amanah ilmiah dan etik keulamaan.

Oleh karena itu, AI dan chatbot tidak dapat berfatwa secara independen. Fatwa yang sah harus tetap melalui mufti manusia atau lembaga berwenang seperti MUI, *Dar al-Ifta'*, dsb.

Dalil yang mendukung prinsip ini antara lain:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* (QS. an-Nahl: 43)[78]

Hadis juga menyebutkan:

< "من أُفتيَ بغير علمٍ، فإثمُه على من أفتاه"

Artinya: *"Siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung oleh yang memberi fatwa."* (HR. Abu Dawud)[79]

D. Potensi Kolaboratif: Ulama & AI

Meskipun kecerdasan buatan tidak dapat dan tidak boleh menggantikan peran mufti atau ulama dalam menetapkan hukum, teknologi AI memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan layanan keilmuan dan fatwa di era digital. Kolaborasi yang tepat antara ulama dan AI justru dapat memperkuat kualitas, jangkauan, dan akurasi penyampaian hukum Islam kepada masyarakat.

1. Salah satu peran penting AI adalah mengelola dan menelusuri literatur fatwa secara cepat dan sistematis. Dengan kemampuan memproses data dalam jumlah besar, AI dapat membantu mengindeks kitab-kitab fiqih, kumpulan fatwa, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer, sehingga memudahkan ulama dalam melakukan kajian dan perbandingan dalil.

[78] QS. an-Nahl: 43
[79] HR. Abu Dawud no. 3657

2. AI juga dapat menyajikan ragam pendapat ulama dari berbagai mazhab secara ringkas dan terstruktur. Fitur ini sangat bermanfaat dalam memperlihatkan kekayaan khazanah fiqih Islam serta membantu masyarakat memahami bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari tradisi keilmuan Islam, bukan sumber perpecahan.
3. Selain itu, AI berpotensi menjadi media edukasi fiqih yang interaktif bagi masyarakat awam. Melalui bahasa yang sederhana dan dialogis, AI dapat membantu menjelaskan konsep dasar ibadah, muamalah, dan etika Islam, sekaligus mendorong pengguna untuk merujuk kepada ulama atau lembaga fatwa resmi ketika menghadapi persoalan yang lebih kompleks.
4. Di sisi lain, AI juga dapat dimanfaatkan untuk menangkal hoaks keagamaan dan fatwa palsu dengan sistem verifikasi otomatis, seperti penandaan sumber, pengecekan kesesuaian dalil, dan peringatan terhadap konten yang tidak jelas otoritasnya. Dengan cara ini, AI dapat berkontribusi dalam menjaga ketertiban informasi keagamaan di ruang digital.

Dengan demikian, posisi AI dalam ranah fatwa dan fiqih seharusnya dipahami sebagai *mu'īn* (pendukung atau pembantu), bukan *mubdi'* (pemrakarsa atau penentu hukum). Keputusan syariah tetap berada di tangan ulama yang memiliki otoritas keilmuan, tanggung jawab moral, dan pemahaman kontekstual yang tidak dapat digantikan oleh mesin.

E. Studi Kasus: AskTheImam.AI dan AI Fiqh Tools

Seiring berkembangnya kecerdasan buatan, dunia Islam mulai melakukan berbagai eksperimen pemanfaatan AI dalam ranah keilmuan keislaman, khususnya fiqih dan fatwa. Eksperimen ini memperlihatkan dua sisi sekaligus: potensi besar sebagai sarana edukasi dan riset, serta risiko penyederhanaan hukum Islam apabila AI digunakan tanpa batasan otoritas dan etika syariah yang jelas.

1. Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah *AskTheImam.AI* (2023). Platform ini merupakan *chatbot* berbasis kecerdasan buatan yang dilatih menggunakan kumpulan fatwa dan literatur fiqih dari berbagai mazhab. *AskTheImam.AI* dirancang untuk memberikan respons awal atas pertanyaan pengguna mengenai persoalan keagamaan sehari-hari, seperti ibadah, muamalah, dan etika sosial. Namun, sistem ini secara sadar tidak memposisikan diri sebagai pemberi fatwa final. Pengguna tetap diarahkan untuk berkonsultasi dengan ulama atau lembaga fatwa resmi agar memperoleh keputusan hukum yang sah dan bertanggung jawab. Pendekatan ini menunjukkan upaya menjaga prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam berfatwa serta penghormatan terhadap otoritas keilmuan manusia.[80]
2. Selain itu, terdapat pula *IslamicFiqh.AI Tools*, yaitu seperangkat alat berbasis AI yang lebih banyak dimanfaatkan dalam konteks akademik. *Platform* ini digunakan oleh mahasiswa, peneliti, dan dosen untuk membantu penyusunan kajian

[80] Laporan Eksperimen Ask The Imam.AI, OpenIslam Research (2024)

perbandingan mazhab, penelusuran dalil, serta pemetaan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Dengan kemampuannya mengolah data fiqih secara cepat dan sistematis, *IslamicFiqh.AI* Tools berfungsi sebagai asisten riset yang mempercepat proses analisis dan memperluas cakrawala kajian fiqih digital. Meski demikian, pengembangnya secara tegas menyertakan *disclaimer* bahwa hasil yang dihasilkan bukan fatwa dan tidak dapat menggantikan peran ulama mujtahid atau lembaga fatwa yang berwenang.[81]

Dua studi kasus ini menunjukkan bahwa AI dalam bidang fiqih paling tepat diposisikan sebagai alat bantu keilmuan, bukan sebagai sumber hukum atau pengambil keputusan syariah. AI dapat membantu literasi, riset, dan pemetaan pendapat, tetapi penetapan hukum tetap memerlukan kehadiran manusia yang memiliki kapasitas ijtihad, pemahaman konteks sosial, serta tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan kerangka etika dan pengawasan yang kuat, pemanfaatan AI berpotensi memperkaya khazanah fiqih Islam di era digital tanpa menggerus otoritas keilmuan yang telah menjadi fondasi syariat Islam.

F. Sikap Ulama dan Lembaga Fatwa

1. *Majma' al-Fiqh al-Islami* (OKI) belum secara resmi mengesahkan AI sebagai alat ijtihad, tapi membolehkan penggunaannya sebagai pendukung ijtihad.[82]
2. MUI dan NU *Online* menegaskan bahwa fatwa tetap kewenangan ulama, bukan mesin.

[81] AI & Ethics in Fatwa, Islamic Tech Journal, Vol. 7, No. 2 (2025)
[82] Majma' al-Fiqh al-Islami, Keputusan Sidang ke-25 (Bahrain, 2023)

3. Syekh Abdullah bin Bayyah: *"AI tidak memiliki ruh keilmuan dan tanggung jawab etik. Ijtihad tidak bisa diotomatisasi."*[83]

G. Penutup

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bidang fatwa memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran dan bantuan dalam memahami peta hukum Islam. Jika dikembangkan dengan niat yang baik, landasan keilmuan yang kuat, dan pengelolaan yang bertanggung jawab, teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh gambaran awal terhadap persoalan keagamaan secara lebih mudah dan cepat.

Meski demikian, fatwa berbasis AI tidak dapat menggantikan peran ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan dan moral. Ulama memiliki kemampuan menimbang konteks, mempertimbangkan dampak sosial, serta memikul tanggung jawab etis yang tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh teknologi. Karena itu, diperlukan aturan dan pedoman etika yang jelas agar penggunaan AI dalam fatwa tidak disalahgunakan atau menyesatkan.

Ke depan, kerja sama yang erat antara ulama, pakar teknologi informasi, dan ahli etika syariah menjadi kunci penting. Dengan kolaborasi ini, pengembangan fatwa digital dapat diarahkan secara aman, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi umat di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

[83] Abdullah bin Bayyah, Fatwa wa al-Taqniyah, 2022.

BAB 31
FIQIH *DEEPFAKE*, AI-*GENERATED CONTENT*, DAN MANIPULASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan fenomena baru seperti *deepfake*, AI-*generated content*, dan manipulasi media digital yang secara visual tampak meyakinkan tetapi tidak sesuai realitas. Teknologi ini memungkinkan penciptaan konten gambar, suara, bahkan video, yang secara realistis menggambarkan seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Fenomena ini menghadirkan tantangan serius bagi etika informasi, keadilan, serta hukum Islam kontemporer.

B. Pengertian *Deepfake* dan AI-*Generated Content*

Istilah *deepfake* berasal dari gabungan kata *deep learning* dan *fake* (palsu), yakni teknik kecerdasan buatan (*artificial intelligence* - AI) yang digunakan untuk menciptakan konten audio-visual

palsu. Sementara AI-*generated content* merujuk pada teks, gambar, video, atau suara yang dihasilkan oleh algoritma tanpa keterlibatan langsung manusia dalam pengarangannya.

Menurut *The Brookings Institution*, *deepfake* dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari hiburan hingga disinformasi politik dan pemerasan pribadi[84]

C. Pandangan Hukum Islam

Dalam perspektif fikih Islam, beberapa prinsip dapat digunakan untuk menilai keharaman atau kebolehan penggunaan teknologi ini, antara lain:

1. Larangan Kebohongan dan Penipuan (*Tadlîs wa al-Kidzb*) Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

 < إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ

 Artinya: *"Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seseorang berkata atas (nama) Rasulullah ﷺ sesuatu yang tidak beliau katakan."* (HR. al-Bukhārī, no. 1291)

 Berdasarkan kaidah ini, menyebarkan *deepfake* yang mengandung kebohongan atau fitnah terhadap individu atau tokoh adalah haram secara *syar'i*.

2. Menjaga Kehormatan (*'Irdh*) dan Nama Baik

 Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan sesama Muslim. Firman Allah ﷻ:

 < وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

[84] The Brookings Institution, The Future of Deepfakes and the Law, 2020

Artinya: *"Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk."* (QS. al-Ḥujurāt [49]: 11)

Maka, membuat atau menyebarkan video *deepfake* yang menghina, memfitnah, atau mempermalukan seseorang merupakan pelanggaran syariat.

3. *Tashawwuf* dan Amanah Teknologi

 Menurut Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan al-Būṭī dalam Fiqh *al-Sīrah*, salah satu tugas utama manusia sebagai khalifah adalah menjaga amanah ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak digunakan dalam maksiat[85]. Maka, teknologi AI wajib diarahkan untuk manfaat, bukan manipulasi.

D. Studi Kasus

1. *Deepfake* Pornografi terhadap Publik Figur

 Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah artis dan tokoh publik internasional menjadi korban penyalahgunaan teknologi deepfake dalam bentuk pornografi. Wajah mereka direkayasa dan ditempelkan pada video atau gambar tidak senonoh tanpa persetujuan, sehingga menimbulkan dampak serius terhadap kehormatan, psikologis, dan reputasi korban. Fenomena ini mulai banyak dilaporkan sejak sekitar tahun 2020 dan memicu keprihatinan luas di masyarakat global. Sejumlah *platform* digital seperti *Reddit* dan *Twitter* kemudian mengambil langkah dengan membuat kebijakan khusus untuk melarang dan menindak konten deepfake pornografi. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk

[85] Muhammad Sa'id Ramadan al-Būṭī, Fiqh al-Sīrah, Dār al-Fikr, 2005

merendahkan martabat manusia dan melanggar hak privasi secara ekstrem.

2. Penyebaran Konten Politik Palsu
 Deepfake juga dimanfaatkan dalam ranah politik, terutama pada masa kampanye di beberapa negara. Video rekayasa dibuat seolah-olah menampilkan pernyataan tertentu dari kandidat politik, padahal pernyataan tersebut tidak pernah diucapkan. Konten semacam ini dengan cepat menyebar di media sosial dan berpotensi memengaruhi opini publik secara keliru. Akibatnya, masyarakat sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang direkayasa, sehingga proses demokrasi menjadi tercemar. Kasus ini memperlihatkan bahwa deepfake tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial, kepercayaan publik, dan stabilitas politik.

Dua contoh tersebut menegaskan bahwa penggunaan deepfake tanpa etika dan tanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan serius, baik pada level personal maupun sosial. Dalam perspektif Islam, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, serta perlindungan kehormatan manusia, sehingga memerlukan sikap tegas dan pengaturan yang jelas.

E. Pendapat Tokoh dan Lembaga Fatwa

Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī (OKI) dalam simposium tahun 2022 menyebut bahwa konten digital yang dipalsukan melalui AI harus dinilai berdasarkan niat, dampak, dan objek yang dimanipulasi.

Jika berisi kebohongan, fitnah, atau merusak reputasi, maka ia termasuk ḥarām li ghayrihi karena menyebabkan mudarat[86].

Dr. Ali al-Qaradāghī, pakar usul fikih, menyebutkan bahwa deepfake merupakan salah satu bentuk *taghyīr al-ḥaqīqah* (mengubah kebenaran), yang tidak bisa dibenarkan kecuali untuk tujuan yang sangat terbatas, seperti pendidikan dengan konteks yang jelas dan tanpa menyasar individu tertentu[87].

F. Penutup

Perkembangan teknologi deepfake dan konten berbasis kecerdasan buatan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam perspektif syariat Islam. Teknologi ini dapat menjadi masalah serius ketika digunakan untuk kebohongan, fitnah, atau merugikan orang lain. Karena itu, pemanfaatannya harus dibatasi dan diarahkan hanya pada tujuan yang jelas manfaatnya, seperti pendidikan, seni, atau simulasi, selama tidak bertentangan dengan nilai keadilan, amanah, dan kejujuran yang dijunjung dalam Islam.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan peran aktif lembaga keagamaan seperti MUI dan organisasi Islam lainnya untuk memberikan panduan dan fatwa khusus terkait penggunaan konten digital berbasis AI. Edukasi digital yang menyeluruh juga penting agar masyarakat memahami etika bermedia dan tanggung jawab dalam memproduksi maupun menyebarkan konten. Di samping itu, pemerintah bersama penyedia *platform* digital perlu menghadirkan perlindungan melalui regulasi yang

[86] Keputusan Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī dalam Simposium “al-Taqaniyyāt al-Mutatawwirah wa al-Akhlaq al-Raqmiyat”, Jeddah, 2022.

[87] Ali al-Qaradāghī, al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-‘Ālam al-Raqmī, Dār al-Basyīr, 2021.

berpijak pada nilai-nilai universal serta kearifan lokal, termasuk nilai-nilai syariah, demi menciptakan ruang digital yang aman dan berkeadilan.

BAB 32
IJTIHAD DIGITAL: RUANG BARU BAGI FIQIH MULTIDISIPLINER

A. Transformasi Medan Ijtihad Di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan *big data* telah mengubah medan ijtihad secara drastis. Dahulu, ijtihad dilakukan dengan keterbatasan sumber dan akses; kini, ribuan kitab, pendapat ulama, serta dokumen hukum dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Maka lahirlah era baru yang disebut sebagian sarjana sebagai ijtihad digital, yaitu proses pengambilan hukum Islam dengan melibatkan teknologi digital dan pendekatan multidisipliner.

Transformasi ini membuka peluang, sekaligus menimbulkan tantangan epistemologis dan metodologis. Ulama, ahli fiqih, bahkan teknokrat Muslim, kini harus bersinergi dalam menyikapi persoalan kontemporer yang tidak hanya bersifat *furu'iyyah*, tetapi juga multidimensi: dari bioetika, algoritma, keamanan data, hingga tata kelola ekologi digital.

B. Ijtihad Multidisipliner: Kebutuhan atau Pilihan?

Ijtihad dalam sejarahnya selalu memiliki akar multidisipliner. Imam al-Ghazali misalnya, dalam *al-Mustashfa*, menekankan pentingnya logika (*mantiq*) dalam mendukung validitas istinbath hukum. Sementara Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah* telah memadukan antara sosiologi dan fiqih dalam menafsir hukum sosial. Kini, pendekatan seperti itu perlu diperluas dengan disiplin kontemporer seperti:

1. Ilmu Komputer dan Etika Digital: untuk membahas kebolehan penggunaan AI, robot, atau algoritma dalam keputusan keagamaan.
2. Bioetika dan Genetika: terkait transplantasi, rekayasa genetika, dan eugenika dalam perspektif syariah.
3. Ekologi dan Hukum Lingkungan: untuk ijtihad soal perubahan iklim, pelestarian hutan, dan tanggung jawab sosial umat.

Dalam konteks ini, ijtihad digital berarti pengambilan hukum yang tidak hanya berbasis teks klasik, tetapi juga merujuk pada data saintifik dan konteks digital, dengan metodologi ushuliyah yang terjaga.

C. Contoh-Contoh Ijtihad Digital dan Tokohnya

Beberapa fatwa dan pendapat hukum berikut bisa dianggap sebagai hasil dari ijtihad digital dan kolaborasi multidisipliner:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Mata Uang Digital (*Bitcoin*)
 MUI melalui DSN (2021) menyatakan haramnya

Cryptocurrency karena bersifat gharar dan tidak memenuhi unsur *māl mutaqawwim*. Namun keputusan ini melibatkan diskusi dengan otoritas keuangan dan pakar teknologi *blockchain*. Ini bentuk ijtihad kolektif multidisipliner.

2. Fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir tentang AI dan Robot dalam Shalat
 Lembaga ini menegaskan bahwa robot tidak sah menjadi imam shalat, tetapi boleh membantu adzan atau penyampaian dakwah. Pendapat ini melibatkan insinyur dan ulama fiqih secara bersamaan.

3. Prof. Ziauddin Sardar dan Fiqih Teknologi
 Dalam berbagai tulisannya, Sardar menekankan perlunya "*Islamic futures studies*" yang mempertimbangkan perkembangan teknologi dan masa depan umat. Ia mendorong pendekatan ijtihad kolektif-futuristik yang berbasis data dan analisis tren.

4. Ijtihad Kolektif Fatwa Kesehatan WHO-Organisasi Islam Dunia
 Dalam penentuan kebolehan vaksinasi berbahan gelatin babi, sejumlah ulama lintas negara berkonsultasi dengan ilmuwan biologi, WHO, dan pakar medis Muslim. Maka fatwa halal vaksin menjadi hasil ijtihad digital dan saintifik.

5. Ijtihad atas Fatwa Robot AI *Chatbot* di UEA dan Arab Saudi
 Beberapa institusi telah menerapkan "*AI Mufti*" (misalnya di Dubai dan Madinah), namun dengan pengawasan Dewan Ulama. Ini menjadi eksperimen unik ijtihad melalui perantara mesin, dengan keterlibatan pakar teknologi dan pengawas syariah.

D. Prospek dan Prinsip-prinsip Ijtihad Digital

Dalam mengembangkan ijtihad digital, diperlukan prinsip-prinsip berikut:

1. Kolektif dan Multidisipliner: melibatkan ulama, akademisi, dan ilmuwan bidang terkait.
2. Transparansi dan Verifikasi Data: tidak hanya berbasis asumsi, tetapi analisis berbasis fakta, data saintifik, dan konteks empiris.
3. Etika dan *Maqashid Syariah*: hasil ijtihad tetap harus mengacu pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
4. Kesadaran Digital (*Digital Literacy*): setiap ulama atau pengambil fatwa perlu memahami struktur algoritma, big data, dan dinamika digital *society* agar tidak salah tafsir atas realitas kontemporer.

E. Ijtihad dalam Metaverse dan Digital Fatwa

Perkembangan teknologi realitas virtual, khususnya metaverse, telah membuka ruang baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya dalam diskursus fiqih. *Metaverse* sebuah dunia digital imersif berbasis *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR) menyajikan pengalaman interaksi manusia yang menyerupai dunia nyata, bahkan melampauinya. Dalam konteks ini, muncul sejumlah persoalan baru: apakah akad nikah di metaverse sah? Bagaimana keabsahan jual beli aset digital seperti NFT? Apakah transaksi ekonomi dalam virtual world bisa dikategorikan sebagai muamalah sah dalam fiqih?

Ulama kontemporer mulai menyikapi fenomena ini. Di antara yang aktif membahas adalah Dr. Ayman Shabana, dosen hukum Islam di Georgetown University, yang menekankan pentingnya pendekatan *interdisciplinary ijtihad* (ijtihad multidisipliner) dalam menghadapi dunia metaverse. Beliau berargumen bahwa "*ijtihad fi zaman al-taqniyah la budda an yahtawi 'ala fahm 'amiq li al-bi'ah al-raqamiyyah*", ijtihad di era teknologi harus mengandung pemahaman mendalam terhadap lingkungan digital itu sendiri.[88]

Salah satu contoh konkret ijtihad ini adalah fatwa Dewan Ulama Uni Emirat Arab tahun 2022 yang menegaskan bahwa akad pernikahan dalam dunia virtual tidak sah kecuali jika disertai verifikasi nyata dan memenuhi rukun-syarat pernikahan dalam dunia fisik.[89] Demikian juga dengan transaksi NFT (*Non-Fungible Tokens*), yang dalam banyak fatwa, termasuk oleh *Dar al-Ifta'* Mesir, dikategorikan masih syubhat karena berkaitan dengan spekulasi, gharar, dan objek yang belum jelas kebermanfaatannya secara hakiki.[90]

Lebih lanjut, digital fatwa dalam *metaverse* juga menimbulkan pertanyaan baru. Misalnya, bagaimana status hukum mendengarkan khutbah dari avatar seorang ulama dalam ruang virtual? Apakah pengajian daring melalui *metaverse* dapat dianggap bagian dari *ta'allum* (menuntut ilmu) yang berpahala? Pertanyaan ini dijawab dengan prinsip bahwa *'ibrah bi al-ma'ani*

[88] Ayman Shabana, "Islamic Ethics and AI: The Need for Interdisciplinary Ijtihad", dalam Jurnal Ethics of Emerging Technologies, edisi Desember 2023.

[89] Lihat Fatwa Dewan Fatwa Uni Emirat Arab, No. 54/2022 tentang Virtual Marriage Contract, diakses dari [fatwa.uae.gov]

[90] Dar al-Ifta' al-Misriyyah, Bayān ḥukm al-mu'āmalah fī mā yuqall fīh ghayr mawjud kā NFT, Cairo, 2022.

la bi al-ashwat substansi lebih utama dari bentuk selama syarat adab dan konten ilmu tetap terjaga.[91]

Transformasi digital termasuk metaverse, AI, dan media sosial bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang bagi ijtihad fiqih untuk berkembang secara progresif. Para ulama dan sarjana Muslim dituntut untuk berkolaborasi dengan pakar teknologi, psikologi digital, hukum siber, dan sosiologi media guna merumuskan fatwa dan hukum Islam yang relevan dan adaptif. Dengan pendekatan fiqh multidisipliner, hukum Islam akan tetap hidup dan mampu membimbing umat di era transformasi digital.

F. Penutup

Ijtihad di era digital tidak dimaksudkan untuk menggantikan tradisi ijtihad klasik yang telah mapan, melainkan untuk memperluas jangkauannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Perubahan teknologi menghadirkan persoalan baru yang membutuhkan cara pandang segar, tanpa melepaskan akar keilmuan dan nilai-nilai dasar fiqih Islam.

Karena itu, diperlukan kehadiran lembaga dan pusat fatwa yang tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga memahami teknologi dan berbagai disiplin ilmu pendukung. Gagasan seperti pembentukan majelis fiqih digital atau dewan etika Islam dan kecerdasan buatan menjadi penting sebagai ruang bersama untuk merumuskan panduan keagamaan yang responsif dan bertanggung jawab. Masa depan fiqih Islam sangat bergantung pada generasi ulama yang mampu memahami sumber ajaran, realitas kehidupan, serta data dan informasi, sehingga ijtihad

[91] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Awlawiyyāt, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 121

tetap hidup, membumi, dan memberi arah di tengah dunia siber yang terus berkembang.

BAB 33
MASA DEPAN FIQIH DIGITAL DAN TANTANGAN UMAT ISLAM

A. Dinamika Dunia Digital dan Tantangan Fiqih

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Umat Islam menghadapi dinamika baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Fiqih sebagai sistem hukum Islam yang elastis, dituntut untuk tidak sekadar bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif dalam menanggapi transformasi digital yang terus bergulir cepat.

Di satu sisi, teknologi informasi membuka ruang baru untuk dakwah, penyebaran ilmu, pelayanan umat, hingga pengambilan keputusan keagamaan secara efisien dan akurat. Di sisi lain, tantangan besar muncul berupa informasi keagamaan yang simpang siur, otoritas fatwa yang kabur, penyalahgunaan AI dan *deepfake*, serta melemahnya otentisitas tradisi keilmuan Islam yang berbasis sanad, *talaqqi*, dan adab.

B. Tantangan Masa Depan: Lima Medan Utama

Terdapat setidaknya lima tantangan utama yang harus dihadapi oleh fiqih digital dan komunitas ulama di masa depan:

1. Distorsi Otoritas Keagamaan: Banyaknya akun dan platform yang mengatasnamakan agama namun tidak memiliki otoritas keilmuan menyebabkan kebingungan umat. Masyarakat sulit membedakan mana ulama, da'i, *Influencer*, atau AI yang hanya meniru.
2. Kesenjangan Digital dalam Pemahaman Keagamaan: Tidak semua kalangan masyarakat mampu mengakses, memahami, dan memverifikasi informasi agama digital dengan benar. Akibatnya, hoaks dan radikalisme digital bisa menyebar cepat.
3. Ketertinggalan Institusi Keislaman: Lembaga-lembaga keislaman, termasuk pesantren, ormas Islam, dan kampus, seringkali lambat dalam merespons isu-isu digital secara terstruktur dan produktif. Transformasi digital di banyak institusi belum maksimal.
4. Komersialisasi dan Industrialisasi Fatwa: Munculnya "jasa keagamaan digital" yang didorong oleh algoritma dan monetisasi platform berpotensi menggerus nilai keikhlasan dakwah, objektivitas fatwa, serta kualitas fiqih itu sendiri.
5. Etika Keilmuan dan Reproduksi Ilmu melalui AI: Pemanfaatan machine learning untuk menyusun fatwa dan menyebarkan ajaran agama membuka pertanyaan etis tentang peran manusia, tanggung jawab moral, dan validitas epistemologis dari sistem keilmuan Islam berbasis AI.

C. Arah dan Tujuan ke Depan

Dalam menjawab tantangan tersebut, fiqih digital harus diarahkan menuju penguatan metodologi ijtihad, pembaruan kurikulum keilmuan Islam, dan penciptaan ekosistem dakwah

digital yang sehat. Harapan masa depan fiqih digital bertumpu pada lima fondasi:

1. Ijtihad multidisipliner: Mengintegrasikan ilmu syariat dengan sains dan teknologi secara harmonis.
2. Penguatan otoritas ulama digital: Menjamin kredibilitas keilmuan dan sanad keilmuan yang otentik.
3. Digitalisasi ilmu dengan adab: Memanfaatkan AI, *big data*, dan *platform* digital secara etis dan bertanggung jawab.
4. Kolaborasi antar pemangku kepentingan: Sinergi ulama, akademisi, pengembang teknologi, pemerintah, dan masyarakat sipil.
5. Transformasi kelembagaan: Mendorong lembaga keislaman untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran, pengabdian, dan pengambilan keputusan.

BAB 34
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan panjang mengenai fiqih digital dalam buku ini menegaskan bahwa ajaran Islam selalu mampu menjawab perubahan zaman. Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dunia virtual, hingga fenomena deepfake telah mengubah cara manusia berinteraksi dan mengambil keputusan. Kondisi ini menuntut pemahaman hukum Islam yang tidak sempit dan kaku, tetapi tetap berakar kuat pada nilai-nilai dasar syariat.

Fiqih digital menjadi ruang baru untuk menghidupkan kembali semangat ijtihad dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dengan tetap berpegang pada tujuan utama syariat dan prinsip-prinsip fiqih, fiqih digital dapat membimbing umat Islam agar mampu menjalani kehidupan digital secara bijak, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai keimanan di tengah realitas virtual yang semakin kompleks.

B. Rekomendasi Strategis

Agar fiqih digital dapat berperan lebih kuat dalam membangun peradaban Islam yang relevan dengan zaman, beberapa langkah strategis perlu diperhatikan:

1. Penguatan lembaga ijtihad digital
 Diperlukan lembaga fatwa yang peka terhadap isu-isu teknologi modern, seperti kecerdasan buatan, sistem keputusan otomatis, dan teknologi keuangan digital, dengan melibatkan ulama, ahli teknologi, serta pakar etika.

2. Pengembangan pendidikan fiqih digital
 Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam perlu memperluas kurikulum dengan materi fiqih teknologi, etika digital Islam, dan ijtihad kontemporer agar lahir generasi ulama yang siap menghadapi tantangan zaman.

3. Akuntabilitas fatwa digital
 Fatwa yang disampaikan melalui media digital harus jelas sumber keilmuannya, metode pengambilannya, dan berada di bawah pengawasan ulama yang berkompeten. Teknologi, termasuk chatbot, hanya boleh menjadi alat bantu, bukan pengganti otoritas keilmuan.

4. Etika Islam dalam media sosial dan AI
 Diperlukan pedoman etika yang berlandaskan nilai-nilai Islam agar penggunaan media sosial dan kecerdasan buatan tidak merusak akal, agama, dan kehormatan manusia.

5. Kolaborasi ulama dan pakar teknologi
 Kerja sama yang berkelanjutan antara ulama, akademisi, dan ilmuwan digital sangat penting agar pemikiran hukum Islam tidak tertinggal oleh laju perkembangan teknologi.

6. Peningkatan literasi digital umat
 Umat Islam perlu dibekali kemampuan untuk bersikap kritis terhadap hoaks, konten rekayasa, dan informasi menyesatkan agar kehidupan sosial tetap harmonis dan tidak mudah terpecah.

7. Pengembangan platform fatwa berbasis teknologi
 Platform fatwa yang interaktif dan berbasis teknologi dapat dikembangkan untuk menjangkau generasi digital, dengan catatan tetap berada di bawah bimbingan dan pengawasan dewan syariah yang berkompeten.

C. Doa Penutup

Sebagai penutup, penulis memohon kepada Allah Swt.:

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.
اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا، وَزِدْنَا عِلْمًا وَهُدًى

Artinya: *"Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, jadikan ilmu itu membawa kebaikan bagi kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu serta petunjuk."*

Akhir kata, segala kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Karya ini dihadirkan sebagai ikhtiar untuk memahami dan merespons dinamika fiqih digital di tengah perkembangan zaman, dengan harapan dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi penguatan pemahaman serta praktik keislaman di era teknologi.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, I. H. (n.d.). Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari. Dar al-Ma'rifah. Al-Ghazali, A. H. (n.d.). Ihya' 'Ulum al-Din. Dar al-Ma'rifah.

Al-Baijuri, M. (2010). Fiqh Kontemporer: Kajian Hukum Islam di Era Modern. Pustaka Ilmu. Arkoun, M. (2002). The Unthought in Contemporary Islamic Thought. Saqi Books.

Al-Kasani, A. B. (2009). Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Al-Malibari, Z. (n.d.). Fath al-Mu'in. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.

Al-Nawawi, I. (2005). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Dar al-Minhaj. Al-Qardhawi, Y. (n.d.). Fiqh al-Zakah. Maktabah Wahbah.

Al-Qurthubi, M. A. (n.d.). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Dar al-Kutub al-Misriyyah. Al-Razi, F. D. (n.d.). Mafatih al-Ghayb. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Al-Suyuthi, J. D. (n.d.). Al-Asybah wa al-Naza'ir. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Al-Zuhayli, W. (2007). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dar al-Fikr.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (n.d.). *Regulasi terkait aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka*. Diakses 21 Januari 2026, dari situs resmi BAPPEBTI.

Baznas, Pusat Kajian Strategis. (n.d.). *Fiqh zakat – Yusuf al-Qardhawi*. Diakses 21 Januari 2026, dari https://www.puskasbaznas.com/124-baznascorner/413-spirit-of-zakat-in-indonesia-eps-4-2

Baznas, Pusat Kajian Strategis. (n.d.). *Zakat references*. Diakses 21 Januari 2026, dari https://www.puskasbaznas.com/124-baznascorner/413-spirit-of-zakat-in-indonesia-eps-4-2

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli melalui sistem elektronik (online)*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik (e-money)*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2021 tentang mata uang kripto (Cryptocurrency)*.

Djalaluddin. (1991). Islam dan Pembangunan. Pustaka Al-Husna. Haruna, M. (2019). Pengantar Ilmu Fikih. Pustaka Pelajar.

Faishol, M. (n.d.). *Kecerdasan buatan dalam menjawab tantangan fiqih Islam kontemporer*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Diakses 21 Januari 2026, dari https://dsnmui.or.id/kecerdasan-buatan-dalam-menjawab-tantangan-fiqih-islam-kontemporer/

Hidayah, N. (2025, 28 Desember). *Zakat profesi kreator digital: Peluang 2026 dan tantangan baru kebijakan ekonomi digital RI*. *Warta Ekonomi*. Diakses 21 Januari 2026, dari https://wartaekonomi.co.id/read595699/zakat-profesi-kreator-digital-peluang-2026-dan-tantangan-baru-kebijakan-ekonomi-digital-ri

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII. (2024). *Keputusan No. 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang zakat profesi kreator digital*.

Lathif, A. (2018). Fiqh muamalah kontemporer. Kencana.

Laz Persis. (2025, 28 Desember). *Laz Persis tetapkan transformasi zakat 2026: Sinergi filantropi digital, inklusivitas, dan tata kelola profesional*. Diakses 21 Januari 2026, dari https://lazpersis.or.id/berita/laz_persis_tetapkan_transformasi_zakat_2026_sinergi_filantropi_digital_inklusivitas_dan_tata_kelola_profesional/

Mahfudz, A. (2019). Dinamika Hukum Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer. Mizan. Muzlifah, I. (2013). Fiqh dan Spiritualitas dalam Era Digital. Suara Ilmu.

Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan*.

Muslim, I. H. (n.d.). Sahih Muslim. Dar al-Jil.

Nasihin, A. (2019). Modal syariah dalam industri halal digital. *Jurnal Ekonomi Islam, 10*(3), 201–218.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155).

Prayogi, A. (2024). Pentingnya Mengenal Agama Islam Dalam Kehidupan Modern. Mega Press Nusantara.

Prayogi, A., Nasrullah, R., & Setiawan, S. (2025). The evolution of fiqh in the digital era: Challenges and adaptations in Islamic jurisprudence. *The Journal of Religion and Computer Science, 2*(1).

Rahman, M. E., Syahriani, F., & Jampa, W. (2024). Islamic law in the digital era: Artificial intelligence as a revolutionary legal tool in the 21st century. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 9*(2), 102–115.

Sumitro, A. (2014). Fikih Kontemporer: Menjawab Tantangan Zaman. Mizan.

Syakhroni, M., & Yudistira, A. (2022). Sejarah Perkembangan Islam: Dari Masa Abbasiyah hingga Era Digital. Gema Ilmu.

Tim Pembukuan SAMUDRO Wisudawan Mahasantri Ma'had Aly Lirboyo, Tahun Akademik 2024. (2023). Fikih Digital: Kontekstualisasi Fikih dalam Dunia Digital (Cetakan II). Lirboyo Press.

Wahyuni, R. (2013). Ekonomi Islam dan Tujuan Kemakmuran. Al-Falah.

Zakirun, M. (2021). Empat Imam Mazhab dan Kontribusinya terhadap Fikih Islam. Pustaka Amanah.

Zulfadli, & Hidayati, N. (2020). Dinamika Fikih di Era Digital. Prenadamedia Group.

Lampiran

Rekomendasi Strategis bagi Masa Depan Fiqih Digital

1. Pemerintah dan Regulator
 Pemerintah dan lembaga pengatur perlu berperan aktif dalam menyusun aturan etika digital yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Aturan ini bertujuan membatasi penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan, paham ekstrem, serta penyalahgunaan teknologi AI. Selain itu, dukungan juga perlu diberikan kepada platform edukasi Islam yang terpercaya dan memiliki kredibilitas keilmuan.

2. Lembaga Pendidikan Islam
 Institusi pendidikan Islam diharapkan mulai memasukkan pembahasan fiqih digital, etika pemanfaatan teknologi, serta pengenalan dasar-dasar pemrograman ke dalam kurikulum pesantren dan perguruan tinggi Islam. Di samping itu, pendirian pusat kajian dan riset fiqih digital serta AI dalam perspektif Islam menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan masa depan.

3. Organisasi Keislaman dan Ulama
 Ormas Islam dan para ulama perlu membangun dewan etika digital serta forum fatwa virtual yang melibatkan berbagai negara. Upaya ini harus diiringi dengan penguatan jalur keilmuan yang jelas serta pengembangan sertifikasi digital bagi ulama, sehingga otoritas keilmuan tetap terjaga dan diakui berdasarkan kompetensi.

4. Penyedia dan Pengembang Teknologi
 Platform teknologi diharapkan menjalin kerja sama dengan komunitas Muslim untuk merumuskan kerangka etika AI yang

selaras dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perlu disediakan sistem penandaan atau pelaporan untuk konten keagamaan yang tidak sejalan dengan prinsip moderasi dan keseimbangan dalam Islam.

5. Umat Islam
 Masyarakat Muslim dituntut untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Budaya *tabayyun*, adab dalam bermedia sosial, serta kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi harus terus ditumbuhkan. Partisipasi aktif umat dalam ekosistem fiqih digital juga penting agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan produktif bagi kemaslahatan bersama.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Mohammad Ali, M.Pd.I.

Dr. Mohammad Ali, M.Pd.I. adalah seorang akademisi, peneliti, dan praktisi pendidikan Islam, yang berdedikasi dengan fokus pada inovasi manajemen pendidikan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam konteks keislaman. Lahir di Cirebon, 30 Agustus 1974, ia saat ini menjabat sebagai Dosen/Lektor Kepala pada UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Latar belakang pendidikannya yang kuat ditopang oleh gelar Doktor (S3) dalam Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (2016), setelah sebelumnya menyelesaikan Magister Manajemen Pendidikan Islam (STAIN Cirebon, 2007) dan Sarjana Pendidikan Agama Islam (IAIN SGD Cirebon, 1997). Komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan zaman tercermin dari segudang pelatihan profesional yang diikutinya, khususnya di bidang teknologi pembelajaran digital, keamanan siber, kepemimpinan digital, dan inovasi kurikulum, yang

diselenggarakan oleh berbagai institusi ternama seperti Kominfo RI, Kemendikbud, Telkom University, dan UGM.

Sebagai seorang pengajar multidisiplin, beliau memiliki pengalaman mengajar yang sangat luas, mulai dari level Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3). Mata kuliah yang diampunya mencakup Manajemen Sumber Daya Manusia, E-Learning dalam PAI, Inovasi Organisasi, Kebijakan Pendidikan, dan Analisis Kebijakan Pendidikan, dengan penekanan khusus pada pendekatan kontemporer dan berbasis digital.

Produktivitasnya dalam dunia penelitian dan penulisan ilmiah dibuktikan dengan banyaknya karya yang telah diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional, serta beberapa buku. Karya-karyanya sering menyoroti tema inovasi pendidikan pesantren, manajemen pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0, strategi guru PAI, dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dengan teknologi pembelajaran. Perhatiannya yang mendalam terhadap dinamika pendidikan di era digital dan kerangka nilai Islam menjadikannya sosok yang tepat untuk menulis buku "Fiqih Digital: Menjawab Tantangan Syariat Dunia Maya".

Dalam buku ini, Dr. Moh Ali tidak hanya mengandalkan pondasi keilmuan fiqih dan pendidikan Islam yang kokoh, tetapi juga membawa wawasan dari pelatihan-pelatihan teknologi mutakhir, dan pengalaman lapangannya dalam mengelola serta mengevaluasi pendidikan tinggi.

Kombinasi unik inilah yang memungkinkannya menjembatani khazanah klasik hukum Islam dengan tantangan kompleks dan praktis, yang lahir dari ruang siber, serta merumuskan panduan yang relevan, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag. adalah seorang guru besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Beliau merupakan pemikir hukum Islam kontemporer, yang fokus pada kajian fiqih di era digital. Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang Syariah, beliau aktif mengembangkan pendekatan fiqih yang relevan dengan tantangan teknologi masa kini.

Keprihatinan dan ketertarikannya yang mendalam terhadap dinamika masyarakat digital, mendorong lahirnya buku "Fiqih Digital" ini. Melalui karya ini, beliau berupaya memberikan panduan praktis, dan berbasis ilmu yang kokoh bagi umat Muslim, untuk beraktivitas di ruang digital secara bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, beliau juga telah menulis beberapa buku, antara lain: Fiqih Alternatif Thaharah, Fiqih, Alternatif Shalat, Fiqih Alternatif Puasa, Fiqih Alternatif Zakat, Fiqih Alternatif

Pernikahan, Fiqih Kesehatan, Hukum dan Etika Kesehatan, Fiqh Minoritas. Fiqih Mualaf, Fiqih Pemberdayaan Sosial, Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah, Fiqih Sains, dan Fiqih Digital (buku ini).

Setiap karya ditulis dengan pendekatan integratif, antara teks dan konteks, antara dalil dan dinamika, serta antara nilai-nilai universal Islam dengan tantangan zaman modern. Melalui karya-karyanya itu, Prof. Adang menawarkan ijtihad segar dalam berbagai dimensi ibadah dan muamalah, dengan satu benang merah: menghidupkan fiqh sebagai bidang ajar yang menarik, model ijtihad yang mencerahkan, dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil-'ālamīn* di ruang keluarga, masyarakat, dan peradaban.

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN

E-COMMERCE KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Website:
http://karyabukudanjurnalindonesia.com/

Produk:
https://id.shp.ee/ifc8Ksr

Shopee:
https://s.shopee.co.id/8fJRhkuZpS?share_channel_code=1